



**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA
DALAM PENANGGULANGAN
TINDAK PIDANA PSIKOTROPIKA**

TESIS

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Magister Ilmu Hukum**

Oleh :

MURTININGSIH, S.H.

NIM. B4A 098 067


PEMBIMBING :

PROF. DR. BARDA NAWAWI ARIEF, S.H.

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2001**

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PSIKOTROPIKA

Disusun oleh :


MURTININGSIH, SH
NIM. B4A 098 067

Dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada tanggal 24 September 2001

Tesis ini telah diterima sebagai persyaratan
Untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum

Pembimbing,



Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH
NIP. 130 350 519

Mengetahui Ketua Program
Magister Ilmu Hukum,



Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH
NIP. 130 350 519

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan ridhlonya sehingga penulis pada akhirnya dapat menyelesaikan Tesis ini yang berjudul "**Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Psikotropika**", sebagai tugas akhir dalam menyelesaikan studi pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.

Penulis mengakui bahwa tidak mudah untuk mengumpulkan bahan, literatur dan data yang berkaitan dengan tesis ini, kemudian mengkaji, menganalisis serta menyajikan dalam satu kesatuan yang utuh dan terpadu. Namun berkat bantuan beberapa pihak yang berupa materi, tenaga dan saran, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Oleh karena itu sudah sepantasnyalah apabila pada kesempatan yang baik ini penulis menyampaikan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. **Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S. H.**, selaku Pembimbing Tesis dan Ketua Program Magister Ilmu Hukum UNDIP, yang di tengah-tengah kesibukannya telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, pikiran untuk mengoreksi, memberikan pengarahan dan petunjuk yang sangat penulis butuhkan untuk menyelesaikan penulisan tesis ini;
2. **Bapak Paulus Hadisuprpto, S. H. dan Bapak Nyoman Serikat Putera Jaya, S. H.**, yang telah banyak memberikan masukan dan saran pada saat penulis melakukan Review Proposal;
3. **Bapak Marthen Pongrekun, S. H., Bapak W. H. Jacob Rahim Saleh, S. H., Bapak Halius Hosen, S. H., Ibu Riemenda Jamin Ginting, S. H., M. H. dan Bapak Marcius Pandjaitan, S. H.**, beserta para senior di Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, Kejaksaan Negeri

Jakarta Pusat, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dan Kejaksaan Agung RI, yang telah banyak memberikan dorongan secara moral, memberikan data, bahan, serta masukan-masukan untuk menyempurnakan dan menyelesaikan tesis ini;

4. **Assisten Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Bapak Waluyo, S. H.**, beserta keluarga besar Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, yang telah memberikan kekeluasaan waktu untuk segera menyelesaikan tesis ini;
5. **Bapak Eko Sopyono, S. H.**, yang telah banyak memberikan sumbangan saran pada saat penulis menyajikan seminar hasil penelitian;
6. **Bapak Budiarto, S. H.**, selaku sekretaris Program Magister Ilmu Hukum UNDIP yang telah banyak memberikan dorongan, kemudahan administrasi dan saran demi terselesaiakannya tesis ini;
7. **Ibunda Tercinta Luh Putu Kartini serta Alm. Ayahanda Lardji, Suami Tercinta Eka Juliarto, S. H., Adik Ayu, dan Ananda Raka**, yang senantiasa memberikan dorongan dan doa pada proses penyelesaian tesis ini;
8. **Rekan-Rekan Keluarga Besar IMMA (Ikatan Mahasiswa Magister Adhyaksa) Angkatan 1998**, yang selalu kompak memberikan semangat dan bantuan pada saat penulis butuhkan;
9. Pihak-pihak lain yang terkait dalam penyelesaian penulisan tesis ini.

Semarang, September 2001
Hormat Penulis,

MURTININGSIH, S. H.

DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PENGESAHAN | ii |
| KATA PENGANTAR | iii |
| DAFTAR ISI | v |
| ABSTRAKSI | viii |
| BAB I P E N D A H U L U A N | |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Perumusan Masalah | 11 |
| C. Tujuan Penelitian | 12 |
| D. Kontribusi Penelitian | 13 |
| E. Kerangka Pemikiran | 14 |
| F. Metode Penelitian | 19 |
| G. Sistematika Penulisan | 25 |
| BAB II T I N J A U A N P U S T A K A | |
| A. Gambaran Umum Tentang Psikotropika | 26 |
| B. Sejarah Perkembangan Psikotropika | 37 |
| 1. Sejarah Keberadaan Psikotropika | 37 |
| 2. Sejarah Perkembangan Peraturan Psikotropika | 40 |
| C. Tindak Pidana Psikotropika | 45 |

| | |
|--|----|
| D. Pembahasan RUU Psikotropika | 56 |
| E. Gambaran Umum tentang Faktor-faktor yang Mempengaruhi Upaya Penanggulangan Kejahatan..... | 60 |
| F. Kebijakan Penanggulangan Kejahatan dengan Hukum Pidana | 68 |
| 1. Perkembangan dan Pengertian Kejahatan | 68 |
| 2. Pengertian dan Ruang Lingkup Kebijakan Penanggulangan Kejahatan | 73 |
| 3. Penerapan Hukum Pidana | 77 |
| 4. Penanggulangan Kejahatan dengan Hukum Pidana | 80 |

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

| | |
|---|-----|
| A. Kebijakan Formulasi Tentang Ketentuan Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Psikotropika | 85 |
| 1. Hukum Positif yang Mengatur Tindak Pidana Psikotropika | 85 |
| 2. Kebijakan Rumusan Tindak Pidana dalam UU Psikotropika | 108 |
| 3. Kebijakan Rumusan Pertanggungjawaban Pidana dalam UU Psikotropika | 117 |
| 4. Kebijakan Rumusan Ancaman Pidana dalam UU Psikotropika | 118 |

| | |
|---|-----|
| B. Faktor-faktor yang Menghambat Implementasi Penanggulangan Tindak Pidana Psikotropika | 123 |
| 1. Penanggulangan Tindak Pidana Psikotropika | 124 |
| a. Pada Masa Pra UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika | 124 |
| b. Setelah berlakunya UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika | 130 |
| 2. Penyelesaian Kasus Psikotropika dalam Praktek | 133 |

BAB IV P E N U T U P

| | |
|---------------------|-----|
| A. Kesimpulan | 162 |
| B. Saran | 170 |

| | |
|-----------------------------|------------|
| DAFTAR PUSTAKA | 171 |
|-----------------------------|------------|

ABSTRAKSI

Masalah penyalahgunaan psikotropika perlu segera mendapatkan perhatian dan penanganan yang serius dari berbagai pihak terutama para aparat penegak hukum, dengan satu kesatuan sistem penegakan hukum pidana yang *integral* (terpadu).

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997, hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia menghendaki sesegera mungkin pelaku penyalahgunaan psikotropika itu diberantas dengan menggunakan sarana hukum pidana.

Namun demikian setelah diundangkan dan berlaku sejak 4 (empat) tahun yang lalu, fenomena yang terjadi menunjukkan angka peningkatan dilakukannya tindak pidana psikotropika. Oleh karena itu penulis tertarik melakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana UU Psikotropika mendukung penanggulangan tindak pidana psikotropika, dan mengetahui faktor-faktor apa sajakah yang menghambat implementasi penanggulangan tindak pidana psikotropika tersebut, serta upaya-upaya apa yang dapat dilakukan untuk mengatasinya.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan *yuridis-normatif* dan didukung dengan pendekatan *empiris*. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan dilengkapi dengan data primer. Kemudian semua data yang diperoleh dianalisis melalui tiga alur kegiatan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Setelah dilakukan penelitian, kemudian ditemukan bahwa kebijakan legislatif tentang ketentuan pidana psikotropika masih belum mendukung penanggulangan tindak pidana psikotropika. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ancaman pidana yang dirumuskan secara kumulatif antara tindak pidana pokok penjara/kurungan dengan pidana pokok denda, dalam prakteknya ternyata mengakibatkan kurang efektifnya pemberlakuan pidana denda itu sendiri. UU Psikotropika menganut sistem ancaman pidana minimal khusus, namun tidak dapat diterapkan secara optimal oleh penegak hukum (pihak eksekutor), karena tidak ada aturan pemidanaannya. Subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya dalam UU Psikotropika lebih luas dibandingkan dengan KUHP yaitu orang perorangan maupun korporasi dan di samping itu ada subjek tindak pidana yang bersifat khusus (Pasal 60 ayat (4) dan ayat (5)), namun masih ada kekurangan yaitu bagi pengguna psikotropika golongan II, III dan IV belum diatur. Rumusan "membawa psikotropika" dalam Pasal 59 ayat (1) huruf e dan dalam Pasal 62 kurang jelas kriterianya, hal ini kurang mendukung pembuktian di persidangan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Penanggulangan Tindak Pidana Psikotropika dengan mempergunakan UU Psikotropika, antara lain terdiri dari : Faktor Perundang-undangan, Faktor Penegak Hukum dan Faktor Kesadaran Hukum Masyarakat.

ABSTRACT

Problems concerning the use of psychotropic drugs is promptly needed to be overcome and taken into account. All concerned parties, especially law enforcers, are expected to be integrally considering these problems.

The Government of Republic Indonesia has shown its deep concern to the above-mentioned matter by issuing Undang-Undang No. 5 Tahun 1997. The regulation is hoped to grant any lawsuit to anyone misusing psychotropic drugs.

Conversely, the fact does not say so. Instead, rate of psychotropic drugs is rising. The writer analyses the role of Psychotropic Regulation (UU Psikotropika) in order to support the banishment of psychotropical outlaw. In addition, the study seeks for factor encountering the banishment implementation and effort to be deserved to overcome the problems.

Method to be used in this study is normative-juridical approach, which is supported by empirical approach. Data to be applied are secondary ones, in which primary ones are additional means. Data to be obtained are analyzed through workflows involving data reduction, data presentation and conclusion.

Result to be gained from the study is that legislative policy towards psychotropical lawsuit has not adequately met the requirement of overcoming psychotropical crime. The study comes into its conclusion that lawsuit to be attributed to psychotropical crime in the form of fine and imprisonment does not run as it is expected since the suit is not effective. Psychotropic Regulation applies a special minimum lawsuit but this is not effectively performed by executors. This is because the law lacks of regulation concerned. Subject of law of the matter can be taken into account for Psychotropic Regulation terms and conditions broader than KUHP. The law applies to both individual and institution/corporation. The government issues Pasal 60 (4) and (5) but they have not been implemented correctly, especially in the light of lawsuit against psychotropical user group II, group III, and group IV. Law for "Psychotropic Possession/Owner" is under Pasal 59 (1) (c) and Pasal 62, but there are no further criteria explained within. This must be weak point as they cannot do anything prominent in the court.

Factors affecting the implementation of Psychotropical Crime Lawsuit are Regulation Factor, Law Enforcer, and Mutual Awareness.

B A B I

P E N D A H U L U A N

A. LATAR BELAKANG

Zat psikotropika merupakan salah satu obat yang besar manfaatnya dan oleh karena itu sangat diperlukan dalam pelayanan kesehatan serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun penggunaan psikotropika yang tidak dilakukan oleh atau di bawah pengawasan tenaga kesehatan yang berwenang dapat menimbulkan bencana terhadap kesehatan masyarakat.

Di samping itu pemakaian yang tidak terawasi dapat menimbulkan sindroma ketergantungan, peredaran dan perdagangan gelap zat psikotropika serta pada akhirnya dapat menyebabkan masyarakat dapat dengan mudah menyalahgunakan zat psikotropika tersebut.

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Penjelasan UUD 1945 menyatakan, bahwa "Sistem Pemerintahan Negara" Republik Indonesia ialah :

"Negara Indonesia berdasar atas Hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*)"

Fakta-fakta yang terjadi belakangan ini khususnya masalah penyalahgunaan psikotropika makin ramai dibicarakan, baik dalam media massa seperti surat kabar, radio, TV dan lain-lainnya.

Pembicaraan yang terkesan miring terjadi dalam hal penegakan hukum terhadap penyalahgunaan psikotropika, yang menurut berbagai kalangan penegakan hukumnya sangatlah minim (belum sesuai dengan keinginan dan rasa keadilan masyarakat), hal ini terbukti dari makin maraknya penyalahgunaan psikotropika tersebut, seolah-olah pelaku kejahatan psikotropika ingin menantang aparat penegak hukum untuk menguji kelihaiannya mereka dalam melakukan tindak pidana psikotropika.

Penyalahgunaan psikotropika ini sangatlah membahayakan, karena selain akan membawa pengaruh jelek terhadap si pemakai, juga dapat berpengaruh tidak baik terhadap masyarakat dan masa depan bangsa. Lebih memprihatinkan lagi ternyata penyalahgunaan psikotropika tersebut kebanyakan dilakukan oleh anak muda yang akan menjadi generasi penerus bangsa dan negara di masa akan datang. Bagaimanapun juga para remaja yang menyalahgunakan psikotropika ini, akibat dan bahaya sosialnya akan lebih besar lagi bagi ketertiban dan keamanan di dalam masyarakat.

Seiring dengan waktu pelaku kejahatan penyalahgunaan psikotropika mengalami perkembangan, di samping dilakukan oleh generasi muda kita yang mengalami degradasi moral, juga oleh publik figur seperti para artis, putra-putra para pejabat dan sebagainya. Hal ini terjadi karena image tentang psikotropika sebagai zat adiktif yang nota bene sangat membahayakan karena

menjadi tren dan banyak dipakai oleh para publik figur, maka bergeser menjadi obat yang membantu para penggunanya untuk mencapai sesuatu yang mereka inginkan, seperti melangsingkan tubuh karena penggunanya menjadi kurang nafsu makan, memberikan ketenangan yang semu karena mengalami suatu permasalahan yang tak mampu diperoleh solusinya serta menambah rasa percaya diri.

Masalah penyalahgunaan psikotropika ini perlu segera mendapatkan perhatian dan penanganan yang serius dari berbagai pihak terutama para aparat penegak hukum. Untuk itu sangat diperlukan penanganan kejahatan psikotropika oleh aparat penegak hukum dengan satu kesatuan sistem penegakan hukum pidana yang *integral* (terpadu).¹ Karena di masa mendatang kita berpacu dengan semakin pesatnya perkembangan masyarakat, ilmu dan teknologi dalam era globalisasi serta hubungan internasional.

Penanganan masalah psikotropika secara menyeluruh dan terpadu, baik dari segi represif (penyembuhan korban-korban, penghancuran sumber-sumber psikotropika gelap), penghukuman yang berat (setimpal) terhadap pelaku penyalahgunaan psikotropika dan pembasmian semua obat-obatan yang tergolong dalam psikotropika gelap maupun dari segi preventif. Usaha-usaha

¹ Lihat Barda Nawawi Arief, ***Kebijakan Legislatif Dalam Menunjang Sistem Peradilan Pidana Yang Terpadu***, Bahan Kuliah Umum pada Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum (HIMPSTIH) Fakultas Hukum UNPAR, Bandung, 8 April 1999, yang menyatakan bahwa penegakan hukum pidana yang berlaku efektif diwujudkan/diimplementasikan dalam 4 (empat) sub-sistem, yaitu : (1) kekuasaan/kewenangan "penyidikan"; (2) kekuasaan/kewenangan "penuntutan"; (3) kekuasaan/kewenangan "mengadili dan menjatuhkan pidana"; dan (4) kekuasaan/kewenangan "Pelaksanaan/Eksekusi Pidana". Ke empat tahap (sub-sistem) itu merupakan satu kesatuan sistem penegakan hukum pidana yang terpadu (*Integrated Criminal Justice System*).

preventif ini antara lain seperti pengawasan yang ketat terhadap lintas penyelundupan serta peredaran psikotropika gelap, mempertebal iman melalui ajaran-ajaran agama, pendidikan etika dan norma-norma sosial serta penerangan-penerangan tentang bahaya penyalahgunaan psikotropika.

Meningkatnya penyalahgunaan psikotropika di Indonesia khususnya, dan negara-negara di dunia pada umumnya, telah menuntut bangsa-bangsa di dunia untuk secara bersama-sama menanggulangi penyalahgunaan psikotropika. Keseragaman reaksi masyarakat internasional dalam mengatasi penyalahgunaan psikotropika ini dapat dilihat dari terselenggaranya konvensi internasional tentang psikotropika.

Resolusi Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa (ECOSOC) Nomor 1474 tanggal 24 Maret 1970, telah menyelenggarakan *The United Nations Conference for the Adoption of a Protocol on Psychotropic Substances* pada tanggal 11 Januari s/d 21 Februari 1971 di Wina, Austria. Hasil konferensi tersebut ialah *The Convention on Psychotropic Substances* (Konvensi Bahan-bahan Psikotropika 1971) yang diadopsi pada tanggal 21 Februari 1971. Konvensi ini mulai berlaku efektif sejak tanggal 16 Agustus 1976, dan sampai dengan Bulan Desember 1995, tercatat 140 negara

telah menjadi peserta konvensi.² Adapun tujuan dari Konvensi Psikotropika 1971 antara lain sebagai berikut :³

1. Menempatkan psikotropika di bawah pengawasan internasional;
2. Mengurangi kejadian penyalahgunaan dan lalu lintas perdagangan ilegal psikotropika;
3. Menetapkan ketentuan khusus untuk mengawasi psikotropika;
4. Membatasi penggunaan bahan psikotropika untuk tujuan medis dan ilmu pengetahuan;
5. Meningkatkan pelatihan personalia di bidang perawatan, *aftercare*, rehabilitasi dan reintegrasi sosial pecandu psikotropika.

Walaupun Pemerintah Indonesia bukanlah merupakan peserta dan penandatanganan Konvensi Psikotropika 1971, akan tetapi Pemerintah Indonesia telah meratifikasi dan kemudian mengesahkan konvensi ini dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1996, sehingga semua isi ketentuan konvensi ini telah menjadi bagian hukum nasional Indonesia, kecuali terhadap ketentuan konvensi dimana Pemerintah Indonesia telah melakukan reservasi.

Adapun pertimbangan Pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi Psikotropika, seperti yang telah disampaikan oleh Menteri Kesehatan RI, antara lain sebagai berikut :⁴

1. Indonesia dapat dan perlu menjadi pihak pada Konvensi Bahan-bahan Psikotropika 1971, karena dari segi substansi, ketentuan-ketentuannya selaras dengan usaha-usaha

² Romli Atmasasmita, *Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*, Binacipta, Bandung, 1997, hal. 100.

³ -----, *Kejahatan Psikotropika*, Makalah disampaikan pada *Seminar Kriminologi Ke-VII* Semarang, 1-2 Desember 1994.

⁴ Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 782/Menkes/Per/VII/1996 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 124/Menkes/Per/II/1993 tentang Obat Keras Tertentu.

- Pemerintah Indonesia dalam melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap Psikotropika yang dapat disalahgunakan pemakaiannya. Dalam hubungan ini pada hakekatnya ketentuan-ketentuan konvensi ini sudah dilaksanakan Pemerintah RI cq Departemen Kesehatan;
2. Dari aspek kepentingan dalam negeri, dengan menjadi pihak pada konvensi tersebut, Indonesia dapat lebih mengkonsolidasikan upayanya dalam mencegah dan melindungi kepentingan masyarakat umum, terutama generasi muda terhadap akibat buruk yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan psikotropika;
 3. Memperkuat dasar-dasar tindakan Indonesia dalam melakukan pengaturan yang komprehensif mengenai peredaran psikotropika di dalam negeri. Dengan demikian penegakan hukum (*law enforcement*) terhadap tindak pidana penyalahgunaan psikotropika akan dapat lebih dimantapkan;
 4. Dari aspek luar negeri, pengesahan konvensi tersebut dapat menimbulkan citra yang lebih baik terhadap Indonesia dan lebih menjamin kemungkinan penyelenggaraan kerjasama dengan negara-negara lain dalam pengawasan peredaran psikotropika dan usaha-usaha penanggulangan atas penyalahgunaannya. Untuk itu guna lebih memantapkan posisi Indonesia di masa mendatang, keikutsertaan dalam konvensi ini sangat diperlukan.

Dengan diratifikasinya Konvensi Psikotropika 1971, maka hal ini merupakan perwujudan dari kehendak Bangsa Indonesia yang merdeka dan bercita-cita antara lain, ikut menjaga perdamaian abadi di dunia dan sekaligus menunjukkan adanya "*political will*" Pemerintah Republik Indonesia khususnya terhadap penanggulangan masalah Psikotropika, baik di dalam negeri maupun dalam percaturan masyarakat internasional.⁵ Di samping *The Psychotropic Substances Conventions* 1971 diselenggarakan juga *Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs, and Psychotropic Substances* 1988.

⁵ Romli Atmasasmita, *Masalah-masalah yang berkaitan dengan penerapan dan pelaksanaan Konvensi Internasional tentang Lalu-lintas Perdagangan Gelap obat Narkotika dan Bahan Psikotropika*, Makalah disampaikan dalam Pertemuan Ilmiah Penyitaan Hak Milik Tindak Pidana Narkotika, BPHN, Departemen Kehakiman, Jakarta, 8-10 Oktober 1992.

Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan ratifikasi Konvensi Psikotropika, dan untuk memenuhi kewajiban yang diletakkan oleh konvensi internasional kepada negara yang telah melakukan ratifikasi, serta untuk memenuhi kebutuhan perangkat hukum dalam menangani masalah psikotropika, maka Indonesia kemudian mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tersebut, bukan berarti Indonesia belum mempunyai ketentuan undang-undang yang dapat dipakai untuk menanggulangi penyalahgunaan psikotropika. Dasar hukum yang digunakan oleh aparat penegak hukum untuk menjerat pelaku penyalahgunaan psikotropika pada masa pra Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 antara lain yaitu :

1. Staatsblad Nomor 419 Tahun 1949 tentang Ordonansi Obat Keras;
2. Staatsblad Nomor 377 Tahun 1949 tentang Ordonansi Bahan-bahan Berbahaya;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
4. Permenkes RI Nomor 124/MENKES/PER/II/1993 tentang Obat Keras Tertentu;
5. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 323/KA/PID/1995 tanggal 9 Mei 1995 tentang turut serta mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan tanpa ijin dari Menteri Kesehatan.

Pada masa pra Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997, walaupun telah ada beberapa peraturan perundangan yang dapat dipakai untuk menjerat pelaku penyalahgunaan Psikotropika, namun para aparat penegak hukum masih merasa bahwa terdapat

kesimpang-siuran pengaturan tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah penyalahgunaan psikotropika, karena pada dasarnya peraturan yang sudah ada rumusannya masih bersifat umum. Oleh karena itu masih diperlukan upaya dari pihak aparat penegak hukum untuk menginterpretasikan bunyi rumusan kalimat yang terdapat dalam setiap pasal peraturan perundang-undangan tersebut.

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997, hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia menghendaki sesegera mungkin pelaku penyalahgunaan psikotropika itu diberantas dengan menggunakan sarana hukum pidana. Dalam menghadapi gejala-gejala penyalahgunaan zat psikoaktif ini, hukum pidana tentunya bukan satu-satunya sarana yang dapat dipakai sebagai upaya menanggulangi kejahatan psikotropika⁶, namun sangatlah diharapkan bahwa fungsi dan peran hukum pidana adalah sebagai senjata pamungkas. Pendekatan penal yang diterapkan diharapkan dapat segera mengatasi gejala penyalahgunaan zat psikoaktif.

⁶ Lihat Barda Nawawi Arief, *Upaya Non Penal dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Makalah Seminar Kriminologi VI, Semarang, 1991, hal. 2. Bahwa dalam konteks politik kriminal, dikenal pula peranan dari pendekatan-pendekatan yang tidak semata-mata mendasarkan pada hukum pidana, melainkan menggunakan sarana lain yang bersifat non penal. Pentingnya pendekatan non penal dalam upaya menanggulangi kejahatan di masyarakat, hal ini sejalan pula dengan pendapat *Hoefnagels* seperti yang dikutip Barda Nawawi Arief, bahwa upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan :

- a) Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
- b) Pencegahan non pidana (*prevention without punishment*);
- c) Mempengaruhi atau membentuk opini masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan, salah satunya lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment*).

Lihat juga makalahnya Paulus Hadisuprpto, *Penyalahgunaan Zat Psikoaktif dan Hukum Pidana*, Makalah disampaikan dalam Seminar Sehari tentang "Mabuk, Dampak Sosial dan Penanggulangannya" yang diselenggarakan oleh Fakultas Psikologi UNIKA Soegijapranata, tanggal 25 April 1992, Semarang.

Dalam penerapan sarana penal selektivitas perlu diperhatikan, mengingat sarana penal yang bersifat represif,⁷ dan hendaknya baru diterapkan apabila sarana (upaya) lain sudah tidak memadai (hukum pidana mempunyai fungsi yang subsidiair).⁸

Fungsi subsidiair dari hukum pidana tersebut mengandung pengertian bahwa penggunaan sarana penal sebenarnya tidak merupakan keharusan. Dalam menanggulangi kejahatan orang dihadapkan pada masalah penilaian dan pemilihan dari berbagai macam alternatif, dan dalam hal ini merupakan suatu usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu masalah pengendalian atau penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana penal tidak hanya merupakan permasalahan sosial, tetapi juga merupakan masalah kebijakan.⁹

Indonesia merupakan salah satu negara yang sedang berkembang dan memiliki arti strategis sebagai "transit dalam jalur lalu-lintas perdagangan psikotropika", yang pada tahun-tahun terakhir ini menunjukkan adanya suatu peningkatan, bahkan meningkat sebagai negara tujuan perdagangan gelap psikotropika. Oleh karena itu perlu dipersiapkan sistem penegakan hukum dengan peningkatan kelengkapan perangkat hukum dan sumber

⁷ Menurut Sudarto seperti yang dikutip Barda Nawawi Arief, bahwa secara kasar dapatlah dibedakan upaya penanggulangan kejahatan jalur penal lebih menitikberatkan pada *sifat represif* (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non penal lebih menitikberatkan pada *sifat preventif* (pencegahan/penangkalan) pengendalian sebelum kejahatan terjadi. Lihat Barda Nawawi Arief, *Ibid.*, hal. 2.

⁸ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981, hal. 30.

⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998, hal. 149.

daya manusia selaku aparat penegak hukum yang memiliki integritas moral tinggi, yang dilandaskan pada masyarakat nasional sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan masyarakat internasional.

Perhatian dan upaya pemerintah Indonesia untuk menanggulangi kejahatan psikotropika, dengan menempatkannya sebagai salah satu perhatian dan upaya-upaya yang bersifat nasional, adalah sepenuhnya dapat dimengerti, karena seperti yang dikatakan oleh **Soedjono**,¹⁰ bahwa bahaya penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif lainnya (termasuk psikotropika) tidak saja terhadap pribadi si pemakai, melainkan juga gangguan terhadap masyarakat yang akan membawa akibat timbulnya :

1. kecelakaan-kecelakaan;
2. kejahatan;
3. abnormalitas; dan
4. gangguan-gangguan lain terhadap kehidupan masyarakat.

Bertolak dari hal-hal yang dikemukakan di atas, pemikiran pokok pengkajian dalam penelitian ini yaitu berdasarkan pada pertimbangan bahwa :

1. Perwujudan sanksi pidana dapat dilihat sebagai suatu proses dengan melalui 3 (tiga) tahap, yaitu :¹¹
 - a. Tahap penetapan pidana oleh pembuat undang-undang (tahap formulasi);

¹⁰ Soedjono, *Narkotika dan Remaja*, Alumni, Bandung, 1985, hal. 3.

¹¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hal. 173.

- b. Tahap pemberian atau penjatuhan pidana oleh pengadilan (tahap aplikasi);
- c. Tahap pelaksanaan pidana oleh aparat eksekutor.

Dalam konteks penelitian ini, hanya tahap yang pertama dan kedua yang akan dikaji lebih jauh.

2. Pengkajian kedua tahap (a dan b) tersebut kiranya perlu dilakukan, untuk melihat bagaimana kebijakan tersebut mendukung upaya proses atau mekanisme penanggulangan tindak pidana psikotropika. Pengkajian terhadap proses perwujudan sanksi pidana sehubungan dengan penyalahgunaan psikotropika sangatlah diperlukan, karena meningkatnya kejahatan penyalahgunaan psikotropika di Indonesia pada akhir-akhir ini. Kondisi tersebut merupakan indikasi untuk mengkaji kembali kebijakan dalam penegakan hukum menggunakan sarana penal dalam kasus penyalahgunaan psikotropika selama ini.

B. PERUMUSAN MASALAH

Seperti telah dijelaskan dalam latar belakang pemikiran, bahwa pokok permasalahan penelitian ini diarahkan pada masalah kebijakan mewujudkan dan menegakkan sanksi pidana (sarana penal) terhadap kejahatan penyalahgunaan psikotropika. Perumusan sanksi pidana yang mempergunakan sistem minimal

khusus dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1997, dan pidana denda yang dianggap sudah cukup tinggi oleh pembuat undang-undang, seyogyanya dapat dipakai sebagai sarana penanggulangan tindak pidana psikotropika.

Namun demikian fenomena yang terjadi menunjukkan angka peningkatan dilakukannya tindak pidana psikotropika.

Berdasarkan uraian di atas, maka ruang lingkup masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kebijakan hukum pidana yang terdapat dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 mendukung upaya penanggulangan tindak pidana psikotropika ?
2. Faktor-faktor apa sajakah yang menghambat implementasi penanggulangan tindak pidana psikotropika dengan mempergunakan Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 beserta upaya-upaya untuk mengatasinya ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Dalam mengkaji dan memahami berbagai permasalahan yang berkaitan dengan kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan psikotropika, maka dipandang perlu untuk mengadakan penelitian yang mendalam dan komprehensif. Dengan demikian, agar penelitian ini mempunyai arah sesuai

dengan permasalahan yang ada, maka penelitian yang akan dilakukan mempunyai tujuan :

1. Untuk mengetahui bagaimanakah kebijakan hukum pidana yang terdapat dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 mendukung upaya penanggulangan tindak pidana psikotropika.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa sajakah yang menghambat implementasi penanggulangan tindak pidana psikotropika dengan mempergunakan Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 beserta upaya-upaya untuk mengatasinya.

D. KONTRIBUSI PENELITIAN

1. Kegunaan Teoritis

- a. Bagi ilmu pengetahuan hukum, diharapkan hasil penelitian dapat memperluas wawasan pemikiran mengenai kebijakan hukum pidana dalam mendukung upaya penanggulangan tindak pidana psikotropika;
- b. Penelitian ini juga diharapkan dapat melengkapi bahan-bahan penelitian dan perbandingan mengenai kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan, khususnya terhadap studi pembaharuan hukum pidana.

2. Kegunaan Praktis

- a. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memperdalam kajian tentang penggunaan kebijakan hukum pidana,

terutama dalam penanggulangan tindak pidana psikotropika;

- b. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan bahan masukan yang lebih konkret bagi para pengambil kebijakan, terutama dalam memformulasikan dan mengoperasionalkan suatu ketentuan pidana.

E. KERANGKA PEMIKIRAN

Setiap penelitian haruslah selalu disertai dengan pemikiran teoritis. Hal ini disebabkan karena adanya hubungan timbal balik antara teori dengan kegiatan-kegiatan pengumpulan data, konstruksi data, pengelolaan data dan analisis data.¹²

Eksistensi penyalahgunaan psikotropika, sama sekali tidak diinginkan oleh semua pihak yang turut mendukung antisipasi terhadap masalah ini. Untuk menanggulangi tindak pidana psikotropika, ditempuh dengan menggunakan kebijakan penal. Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu dapat dikatakan, bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.¹³

Kejahatan pada dasarnya tidak hanya merupakan masalah kemanusiaan, akan tetapi merupakan masalah sosial. Sebagai

¹² Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, 1988, hal. 41.

¹³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996, hal. 2.

masalah sosial, tampaknya kejahatan tidak hanya merupakan masalah bagi suatu masyarakat tertentu (nasional) saja, tetapi juga menjadi masalah yang dihadapi oleh seluruh masyarakat di dunia.¹⁴ Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kejahatan psikotropika merupakan fenomena internasional, tidak hanya karena jumlahnya yang meningkat, tetapi juga karena kualitasnya dipandang lebih serius dibandingkan dengan masa yang lalu.

Bertolak dari keadaan yang demikian itu, telah banyak dilakukan berbagai cara dan usaha-usaha untuk penanggulangan kejahatan psikotropika, namun dalam kenyataannya kejahatan tersebut masih menunjukkan peningkatan dalam berbagai bentuknya. Salah satu usaha penanggulangan kejahatan itu ialah dengan menggunakan hukum pidana, karena bidang hukum inilah yang dilengkapi dengan sarana pemaksa yang berupa sanksi, baik yang berupa pidana maupun tindakan. Oleh karena itu, terlepas dari adanya pendapat yang pro dan kontra tentang penanggulangan kejahatan dengan sanksi pidana terutama kejahatan psikotropika, namun dalam kenyataannya hukum pidana masih sering dikedepankan sebagai sarana untuk mengatasi gejala-gejala kemasyarakatan yang merugikan dan diharapkan sebagai senjata pamungkas.¹⁵

¹⁴ Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hal. 11.

¹⁵ Jika di satu pihak hukum pidana dan peradilan pidana dikatakan masih diragukan kegunaannya, sedangkan di lain pihak hukum pidana tidak dapat ditiadakan atau dihapuskan, ataupun diganti dengan yang lain, yang dapat membantu kita keluar dari kesulitan, maka tidak ada lain yang dapat dilakukan selain daripada masih tetap berpegang pada hukum yang mengandung banyak keragu-raguan ini. Selanjutnya baca Roslan Saleh, *Segi Lain Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Cetakan Pertama, 1984, hal. 16.

Istilah “kebijakan” diambil dari istilah “*policy*” (Inggris) atau “*politiek*” (Belanda). Bertolak dari kedua istilah asing ini, maka istilah “kebijakan hukum pidana” dapat juga disebut dengan istilah “politik hukum pidana” (*penal policy*). Pengertian kebijakan, atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik kriminal.¹⁶ Politik kriminal (*criminal policy*) adalah usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan.

Penggunaan sarana penal dalam menanggulangi kejahatan tidak dapat dilepaskan keterkaitannya dengan kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana (*criminal law policy*). Sehubungan dengan hal tersebut, maka Sudarto mengemukakan bahwa melaksanakan “politik hukum pidana” berarti mengadakan penilaian dan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik, dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.¹⁷

Dengan digunakannya sarana penal terhadap penanggulangan tindak pidana psicotropika, merupakan upaya mewujudkan suatu hukum pidana yang diterapkan pada suatu kondisi masyarakat dalam jangka waktu yang diperlukan dan menjadi kebijakan perundang-undangan yang baik, sehingga harus memenuhi syarat yuridis, sosiologis dan filosofis.¹⁸

¹⁶ Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hal. 27.

¹⁷ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1983, hal. 161.

¹⁸ Suatu peraturan hukum berlaku secara yuridis apabila peraturan hukum tersebut penentuannya berdasarkan kaidah yang lebih tinggi tingkatannya. Suatu peraturan hukum berlaku secara sosiologis bilamana peraturan hukum tersebut diakui atau diterima oleh masyarakat kepada siapa peraturan hukum tersebut ditujukan. Peraturan hukum harus berlaku secara filosofis, apabila peraturan hukum tersebut sesuai dengan cita-cita hukum (*rechtsidee*) sebagai nilai positif yang tinggi. Baca Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaidah Hukum*, Alumni, Bandung, Cet. 11, 1978, hal. 114.

Menurut **H.L. Packer** yang dikutip oleh **Barda Nawawi Arief**, bahwa masih pentingnya menggunakan sarana penal dalam rangka menanggulangi kejahatan didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :¹⁹

1. Sanksi pidana sangatlah diperlukan, karena kita tidak dapat hidup, sekarang maupun di masa yang akan datang tanpa pidana. (*The criminal sanction is indispensable : we could not now or in the foreseeable future, get along without it*);
2. Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar dan segera serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya. (*The criminal sanction is the best available device we have for dealing with gross and immediate harms and threats of harm*);
3. Sanksi pidana suatu ketika merupakan "penjamin yang utama/terbaik" dan suatu ketika merupakan "pengancam yang utama" dari kebebasan manusia. Ia merupakan penjamin apabila digunakan secara hemat, cermat dan secara manusiawi; ia merupakan pengancam, apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa. (*The criminal sanction is at once prime guarantor and prime threatener of human freedom. Used providently and humanely, it is guarantor; used indiscriminately and coercively, it is threatener*).

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana penal oleh beberapa pakar kriminologi disebut juga dengan cara *represif* atau *punishment method*.²⁰ Tindakan *represif* menitikberatkan pada upaya pemberantasan/penindasan/-penumpasan sesudah kejahatan terjadi yaitu dengan dijatuhkannya sanksi pidana.

¹⁹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, 1996, hal. 31.

²⁰ Soedjono Dirdjosoworo, *Ruang Lingkup Kriminologi*, Remaja Karya, Bandung, 1987, hal. 28-29; Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hal. 118.

Demi berhasilnya upaya penanggulangan tindak pidana psikotropika tersebut, diperlukan adanya keterpaduan (*integralitas*) dan kerjasama yang baik antar aparat penegak hukum. Keterpaduan tersebut pada akhirnya akan menuju tercapainya keselarasan, keserasian dan keseimbangan hidup dalam bermasyarakat.

Di Indonesia, penerapan sanksi pidana atau pemidanaan terhadap tindak pidana psikotropika haruslah diarahkan kepada tujuan pemidanaan yang bersifat integratif yaitu :²¹

1. Perlindungan masyarakat;
2. Memelihara solidaritas masyarakat;
3. Pencegahan (umum dan khusus);
4. Pengimbangan/Pengimbangan.

Didasarkan kepada persoalan seberapa jauhkah hukum itu mempengaruhi hubungan-hubungan kemasyarakatan itu sendiri. Melalui undang-undang yang diciptakannya, pemerintah berusaha untuk memperbesar pengaruhnya terhadap masyarakat dengan alat-alat yang ada padanya. Salah satu dari alat-alat itu adalah hukum pidana.²² Melalui hukum pidana, pemerintah secara memaksa dapat mencampuri kehidupan sosial dan ekonomi, lalu lintas, keamanan kerja, kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup. Hukum pidana demikian oleh **Monters** disebutnya dengan "hukum pidana pemerintahan", sedangkan **Peters** dalam hubungan ini menyebut "*instrumentalisasi*" dari hukum pidana,

²¹ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1986, hal. 11.

²² Roslan Saleh, *Beberapa Asas Hukum Pidana Dalam Perspektif*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hal. 10.

dan **James Goldschmidt** menyebutnya dengan "*administrative penal law*".²³

Undang-undang pada umumnya mempunyai 2 (dua) fungsi, yaitu :²⁴

1. Untuk mengekspresikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat; dan
2. Untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat ke arah tujuan tertentu yang dipandang bermanfaat.

Bertolak dari kedua fungsi instrumental undang-undang tersebut, maka kebijakan hukum pidana dalam Undang-Undang psikotropika diformulasikan sedemikian rupa dengan harapan mampu menanggulangi tindak pidana yang terjadi beserta aplikasi kejahatannya.

F. METODE PENELITIAN

1. Ruang Lingkup

Oleh karena objek penelitian ini adalah penggunaan sarana hukum pidana (*penal*) terhadap tindak pidana psikotropika sebagai bagian dari kebijakan hukum pidana, maka pendekatan yang digunakan tidak dapat dilepaskan dari pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented*

²³ Wolfgang Friedmann, *Law and Changing Society*, Piguin Book, Harmond Wort, England, 1959, hal. 202.

²⁴ Soedarto, *Proses Kodifikasi Hukum Pidana dan Kedudukan Hukum Pidana di Bidang Ekonomi*, dalam Aspek-aspek Pidana di Bidang Ekonomi, Penyunting Soemantoro, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 69.

approach). Dalam hal ini permasalahan pokok yang akan diteliti meliputi :

- a. Kebijakan formulasi hukum pidana yang terdapat dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 mendukung upaya penanggulangan tindak pidana psikotropika;
- b. Faktor-faktor yang menghambat implementasi penanggulangan tindak pidana psikotropika dengan menggunakan Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 beserta upaya-upaya untuk mengatasinya.

2. Metode Pendekatan

Berdasarkan pada 2 (dua) masalah sentral dalam kebijakan kriminal yaitu :

- a. apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana; dan
- b. sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.

maka metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis-normatif*. Dengan pendekatan tersebut, maka akan diteliti mengenai jenis-jenis perbuatan yang dijadikan sebagai tindak pidana psikotropika dan sanksi (pidana) yang akan dikenakan kepada pelaku tindak pidana dalam Undang-Undang Psikotropika. Untuk

melengkapi penelitian ini, maka akan didukung pula dengan pendekatan empiris.

3. *Jenis dan Sumber Data*

a. Jenis Data

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan dititikberatkan pada data sekunder dan juga didukung dengan data primer,²⁵ yang diperoleh dari penelitian empiris untuk menjawab permasalahan yang kedua, yaitu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi penanggulangan tindak pidana psikotropika dengan menggunakan Undang-Undang No. 5 Tahun 1997.

b. Sumber Data

Berkaitan dengan data sekunder, maka dalam penelitian ini digunakan sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Sumber hukum primer antara lain berupa peraturan-peraturan yang mengatur tentang penanggulangan tindak pidana psikotropika dan putusan-putusan hakim. Sedangkan sumber hukum sekunder yang lebih luas meliputi bahan rujukan seperti dokumen

²⁵ Data Sekunder dapat digolongkan dalam 3 (tiga) bagian, yaitu : (1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat; (2) Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer; dan (3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta, 1986, Cetakan Kedua, hal. 14-15.

resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah atau risalah perundang-undangan, konsep rancangan undang-undang psikotropika, pendapat para pakar, hasil penelitian dan kegiatan ilmiah lainnya.²⁶

Bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer yang menjadi sumber data sekunder dalam penelitian ini, akan dilengkapi oleh data primer yang diperoleh dari penelitian empiris di Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dan Kejaksaan Agung RI. Sarana utama yang digunakan untuk memperoleh data primer ini, adalah dengan melakukan serangkaian wawancara.²⁷

4. *Teknik Pengumpulan Data*

Mengingat penelitian ini bertitik tolak pada data sekunder, maka langkah pertama dalam pengumpulan data yaitu dilakukan dengan cara mengadakan telaah bahan pustaka dan studi dokumen. Bahan pustaka dan dokumen yang diteliti berkaitan dengan permasalahan, baik yang berkaitan dengan tindak pidana psikotropika, penggunaan hukum pidana terhadap tindak pidana psikotropika, maupun yang berkaitan

²⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Ibid.*, 1986, hal 28.

²⁷ Digunakannya sarana ini, karena peneliti tidak menyembunyikan identitas sesungguhnya dan berusaha untuk mengembangkan repport yang baik dengan para responden. Lihat J. Vredenberg, *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 1980, hal. 79.

dengan implementasi penanggulangan tindak pidana psikotropika tersebut.

Di samping itu, juga dilakukan studi lapangan melalui serangkaian wawancara di Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dan Kejaksaan Agung RI. Wawancara dilakukan setelah melakukan inventarisasi permasalahan secara lebih konkrit, yang berkaitan dengan kasus-kasus psikotropika tertentu untuk selanjutnya memperoleh data sebanyak-banyaknya mengenai sumber maupun bahan informasi,²⁸ yang relevan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.

5. *Analisis Data*

Data yang ada sebagai hasil penelitian akan dianalisis secara kualitatif,²⁹ dengan penguraian secara deskriptif dan preskriptif, dengan maksud agar penelitian ini tidak hanya menggambarkan data-data semata, tetapi juga mengungkapkan realitas mengenai fungsionalisasi hukum pidana terhadap tindak pidana psikotropika.

²⁸ Sumber-sumber informasi itu adalah : (1) dokumen atau catatan resmi dari instansi; (2) daftar hasil sensus; (3) keterangan pejabat dan pimpinan masyarakat setempat. Lihat dalam Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, Cetakan Kelima, hal. 45.

²⁹ Menurut Miles & Huberman, dalam analisis kualitatif maka data yang muncul bukan merupakan rangkaian kata-kata. Data itu mungkin telah dikumpulkan dalam aneka macam cara, seperti observasi, wawancara, intisari dokumen maupun pita rekaman, serta biasanya diproses melalui berbagai kegiatan, baik pencatatan, pengetikan, penyuntingan ataupun alih tulis. Matthew B. Miles & A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis*, Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi, Universitas Indonesia-Press, Jakarta, 1992, Cetakan Pertama, hal 15-16.

Sebagai suatu analisis, maka ada 3 (tiga) alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.

Agar data yang diperoleh di lapangan dapat dibaca dengan baik, maka hasil reduksi data tersebut disajikan dalam berbagai bentuk, seperti : bagan maupun dalam bentuk teks naratif. Dari rangkaian kegiatan seperti itu, kemudian ditarik kesimpulan-kesimpulan yang juga sekaligus diverifikasi, baik selama penelitian berlangsung maupun setelah penelitian itu dilaksanakan.

Analisa kualitatif yang bersifat deskriptif dan preskriptif ini, merupakan suatu kegiatan analisa yang bertumpu dari analisis yuridis-normatif dan selanjutnya secara sistematis dihubungkan dengan data empiris.

Penggunaan analisis yuridis normatif ditujukan untuk mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana psikotropika, sehingga dapat diketahui kebijakan hukum pidana yang diformulasikan dalam Undang-Undang tentang Psikotropika. Kemudian melalui analisis yuridis empiris, diharapkan dapat mengungkap implementasi kebijakan penegakan hukum terhadap tindak pidana psikotropika.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan dibagi ke dalam 4 (empat) bab. Setelah "Pendahuluan" pada Bab I ini, maka pada **Bab Kedua** dikemukakan **Tinjauan Pustaka** yang menguraikan mengenai : Gambaran Umum Tentang Psicotropika, Sejarah Perkembangan Psicotropika, Tindak Pidana Psicotropika, Pembahasan RUU Psicotropika, Gambaran Umum Tentang Faktor-faktor yang Mempengaruhi Upaya Penanggulangan Kejahatan dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan dengan Hukum Pidana.

Sebagai bagian dari **Bab Ketiga** yang merupakan **Hasil Penelitian dan Pembahasan** diuraikan mengenai : Kebijakan Formulasi tentang Ketentuan Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Psicotropika dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi implementasi penanggulangan Tindak Pidana Psicotropika. Serta sebagai bagian terakhir yaitu **Bab Keempat** yang merupakan **Penutup**, meliputi Kesimpulan dan Saran.

B A B II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Gambaran Umum Tentang Psikotropika

Dari segi hukum, obat-obat yang sering disalahgunakan dapat dibagi dalam 2 (dua) kelompok :

1. Narkotika atau obat bius yang diatur dalam UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika;
2. Bahan psikotropika yang diatur dalam SK Menteri Kesehatan No. 124/1993 tentang Obat Keras Tertentu, dan selanjutnya diatur dalam UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Pengertian Narkotika menurut Pasal 1 UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tentang Narkotika atau yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

Narkotika terbagi dalam berbagai jenis, yaitu :³⁰

³⁰BPHN, *Laporan Akhir Tim Perumusan Harmonisasi Hukum Tentang Psikotropika*, Jakarta, 1995/1996, hal. 6-7.

1. Tanaman Papaver adalah tanaman papaver somniferum L, termasuk biji, buah dan jeraminya;
2. Opium Mentah adalah getah yang membeku sendiri diperoleh dari buah tanaman papaver somniferum L, yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk pembungkusan dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfina;
3. Opium Masak adalah :
 - a. Candu, yakni hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan, khususnya dengan pelarutan, pemanasan, dan peragian, dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan maksud merobahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pematatan;
 - b. Jicing, yaitu sisa-sisa dari candu setelah diisap tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain;
 - c. Jicingko, yaitu hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing.
4. Opium Obat adalah opium mentah yang telah mengalami pengolahan sehingga sesuai untuk pengobatan, baik dalam bentuk bubuk atau dalam bentuk lain, atau dicampur dengan zat-zat netral sesuai dengan syarat farmakope;
5. Morfina adalah alkaloida utama dari opium, dengan rumus kimia $C_{17}H_{19}NO_3$;
6. Tanaman Koka adalah tanaman dari semua genus Erythroxyton dari keluarga Erythroxytonaceae;
7. Daun Koka adalah daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus Erythroxyton dari keluarga Erythroxytonaceae, yang menghasilkan kokaina secara langsung atau melalui perubahan kimia;
8. Kokaina Mentah adalah semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan Kokaina;
9. Kokaina adalah metil ester L benzoil ekgonina dengan rumus kimia $C_{17}H_{21}NO_4$;
10. Ekgonina adalah 1 ekgonina dengan rumus kimia $C_9H_{15}NO_3$ H_2O dan ester serta turunan-turunannya yang dapat diubah menjadi Ekgonina dan Kokaina;
11. Tanaman Ganja adalah semua bagian dari semua tanaman genus cannabis, termasuk biji dan buahnya;
12. Damar Ganja adalah damar yang diambil dari tanaman ganja, termasuk hasil pengolahannya, yang menggunakan damar sebagai bahan dasar.

Kemudian, pengertian Psikotropika menurut Pasal 1 butir 1 RUU tentang Psikotropika dan Pasal 1 butir 1 UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika adalah sama yaitu zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkasiat *psikoaktif* melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku (*mind and behaviour altering drugs*). Dengan demikian bahan psikotropika dapat mempengaruhi kejiwaan seseorang yaitu antara lain menjadi :

1. Keadaan kejiwaan lebih tenang, ada perasaan nyaman, sampai tertidur (depresi dari sistem syaraf pusat);
2. Dalam hal lain pemakai menjadi *eufori*, gembira, hilang rasa susah/sedih/capai/depresi;
3. Bahkan memberikan halusinasi, dimana si pemakai melihat/merasakan segala sesuatu lebih mudah dari yang benar-benar dialaminya.

Undang-Undang tentang Psikotropika menggolongkan zat/obat psikotropika ke dalam 4 (empat) golongan. Penggolongan tersebut didasarkan atas tujuan penggunaan serta potensi untuk menimbulkan penyalahgunaan atau sindroma ketergantungan.

Penggolongan tersebut diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, yaitu sebagai berikut :

1. Psikotropika golongan I adalah psikotropika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak

- digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi amat kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan;
2. Psikotropika golongan II adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan;
 3. Psikotropika golongan III adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi sedang mengakibatkan sindroma ketergantungan;
 4. Psikotropika golongan IV adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan sangat luas digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi yang ringan mengakibatkan sindroma ketergantungan.

Sebagai perbandingan, RUU tentang Psikotropika menggolongkan zat/obat psikotropika ke dalam 5 (lima) golongan. Dan dasar penggolongannya juga sama dengan dasar penggolongan yang ada pada UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, hanya saja dalam RUU Psikotropika perbedaannya terletak pada Psikotropika Golongan V yaitu psikotropika yang tidak menimbulkan ketergantungan. Kemudian setelah menjadi undang-undang Psikotropika Golongan V dianggap tidak perlu dicantumkan.

Konvensi mengenai zat Psikotropika Tahun 1971 (*“Convention on Psychotropic Substances 1971”*) mengartikan zat psikotropika sebagai setiap zat, alami ataupun buatan, atau setiap zat alami dalam skedul I, II, III atau IV. Skedul tersebut merupakan lampiran Konvensi. Menurut Konvensi tersebut, Skedul I sampai dengan Skedul IV adalah daftar psikotropika yang saling berkaitan,

dan jumlah seluruhnya sebanyak 32 (tiga puluh dua) macam, dengan perincian sebagai berikut yaitu : Skedul I sebanyak 10 (sepuluh) macam, Skedul II sebanyak 6 (enam) macam, Skedul III sebanyak 5 (lima) macam dan Skedul IV sebanyak 8 (delapan) macam.

Rusdi Maslam dalam bukunya "Tuntunan Praktis Penggunaan Klinis Obat Psikotropik", yang dikutip dalam Laporan Akhir Perumusan Harmonisasi Hukum Tentang Psikotropika,³¹ memberikan pengertian dasar (*medis/farmakologis*) secara komparatif tentang obat psikotropika dengan membedakannya dari obat narkotika. Obat psikotropika adalah obat yang mempunyai efek utama terhadap aktivitas mental dan perilaku ("*mind and behaviour altering drugs*") dan digunakan untuk terapi gangguan psikiatrik. Sedangkan obat narkotika adalah obat yang bekerja pada Susunan Syaraf Pusat (SSP) dan digunakan sebagai *analgetika* dalam praktek kedokteran.

Selanjutnya **Rusdi Maslam**³² juga membagi Obat Psikotropika ke dalam 4 (empat) golongan, yaitu golongan I obat anti psikosis; golongan II obat anti depresi; golongan III obat anti mania; dan golongan IV obat anti anxietas. Penggolongan tersebut berpegang pada asas : (1) kesamaan efek terhadap depresi gejala sasaran; (2) kesamaan dalam susunan kimiawi obat; dan (3) kesamaan dalam mekanisme kerja obat. Obat yang sudah masuk

³¹ BPHN, *Ibid.*, hal. 16.

³² BPHN, *Ibid.*

dalam satu golongan tertentu, dapat juga masuk ke golongan lain sesuai dengan efek klinisnya yang berbeda.

Baik RUU tentang Psikotropika, UU tentang Psikotropika maupun Konvensi mengenai Zat Psikotropika Tahun 1971, hanya memberikan batasan dengan menggolongkan zat/obat yang disebut psikotropika berdasarkan tujuan penggunaan, jenis, khasiat dan potensinya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penggolongan zat psikotropika tersebut, dimaksudkan hanya untuk memberikan batasan atau definisi yuridis.

Kemudian, psikotropika yang terbagi ke dalam 4 (empat) golongan dalam UU No. 5 Tahun 1997, mempunyai efek yang berbeda-beda antara lain :

1. Efek Farmakologi

Efek farmakologi dari psikotropika tidak hanya bersifat stimulant, tetapi juga mempunyai sifat halusinogenik yaitu menimbulkan khayalan-khayalan yang nikmat dan menyenangkan, secara rinci efek yang ditimbulkan akibat pemakaian psikotropika antara lain :

- a. meningkatkan daya tahan tubuh;
- b. meningkatkan kewaspadaan;
- c. menimbulkan rasa nikmat dan bahagia yang semu;
- d. menimbulkan khayalan yang menyenangkan;
- e. menurunkan emosi.

2. Efek samping

Efek samping yang ditimbulkan akibat pemakaian psikotropika yang berlebihan antara lain :

- a. muntah dan mual;
- b. gelisah;
- c. sakit kepala;
- d. nafsu makan berkurang;
- e. denyut jantung meningkat;
- f. timbul khayalan yang menakutkan;
- g. kejang-kejang.

3. Efek terhadap organ tubuh

Efek terhadap organ tubuh manusia yaitu dapat menimbulkan gangguan pada otak, jantung, ginjal, hati, kulit dan kemaluan.

4. Efek lainnya

Setelah efek psikotropika habis, beberapa jam atau beberapa hari kemudian (tergantung dosis pemakaiannya), maka penggunaannya akan mengalami :

- a. Tidur berlama-lama dan lelap;
- b. Depresi;
- c. Apatis;
- d. Berakibat kematian karena adanya payah jantung serta kritis hipertensi atau perdarahan pada otak.

Apabila dilihat dari pengaruh penggunaannya terhadap susunan saraf pusat manusia, Psikotropika dapat dikelompokkan menjadi :³³

1. **Depressant**, yaitu yang bekerja mengendorkan atau mengurangi aktifitas susunan saraf pusat, dan pada umumnya obat-obatan tersebut membuat pusat saraf menjadi pasif, oleh karena itu terkenal dengan sebutan obat penenang atau obat tidur. Yang termasuk golongan depresant antara lain :

- a. Chloral Hydrat;
- b. Barbiturat;
- c. Glutehimeide;
- d. Methaqualon;
- e. Benzodia zepin;
- f. Narkotika golongan opiat.

Sedangkan yang biasanya disalahgunakan para remaja adalah rohypnol, magadon, straurodorm, valium 5 dan cocadon. Secara medis obat-obatan tersebut dapat berguna untuk membantu mengurangi rasa cemas dan gelisah, meredakan ketegangan jiwa, pengobatan darah tinggi dan epilepsi, serta merangsang untuk segera tidur;

³³ M. Wresniwiro, *Masalah Narkotika, Psikotropika dan Obat-obat Berbahaya (Narkoba)*, Mitra Bintibmas, Jakarta, 1999, hal. 15-16.

2. **Stimulan**, yaitu yang bekerja mengaktifkan kerja susunan saraf pusat. Obat ini sangat efektif menimbulkan rangsangan. Oleh karena itu lebih dikenal dengan sebutan obat perangsang. Yang termasuk dalam golongan stimulant yaitu :
 - a. Amphetamin;
 - b. Phenmetrazin;
 - c. Methyl phenidet;
 - d. Kokaina.

Dalam golongan ini yang biasanya disalahgunakan adalah jenis Amphetamin. Kebiasaan menggunakan obat yang terus menerus akan menimbulkan ketergantungan dan toleransi menuntut peningkatan dosis. Akibat pemakaian obat ini akan mempunyai efek kekurangan gizi, penyakit saraf, mudah panik, mudah kena infeksi, rusak sel-sel otak dan dapat menyebabkan gila. Dalam dunia pengobatan Amphetamin dipergunakan untuk menghilangkan rasa lelah, menambah nafsu makan, menghilangkan depresi, obat tidur, memelihara kestabilan darah selama pembedahan dan mencegah rasa shok karena pembedahan;

3. **Hallusinogen**, yaitu yang bekerja menimbulkan rasa perasaan halusinasi atau daya khayal yang kuat yaitu salah persepsi tentang lingkungan dan dirinya, baik pendengaran, penglihatan maupun perasaannya. Obat-obatan yang

termasuk jenis ini contohnya yaitu Licergik Acid Dhietilamide (LSD), Psylocybine dan Micraline. Dalam dunia pengobatan dipergunakan untuk membuat sistim kerja susunan syaraf. Penyalahgunaan obat ini akan menimbulkan anak mata yang mengecil, suhu badan merendah, detak jantung yang bertambah serta mabok dan mual.

Jenis lainnya adalah Phencyclidine dengan singkatan PCP. Dalam dunia kedokteran dipergunakan untuk anestesi (*veterinary anesthesi*). Di pasaran gelap banyak beredar obat ini yang diproduksi oleh laboratorium-laboratorium gelap. Sebagai efek dari penyalahgunaan obat ini adalah :

- a. adanya perasaan yang melayang-layang;
- b. hilang perhatian kepada lingkungan sekitarnya;
- c. berat badan tidak terasa;
- d. bentuk tubuh terasa berkurang.

Ganja dan derivatnya, Maskalin dan peyote, Amphetamin, Psilocybin dan Psilocyn sesuai efek farmakologisnya termasuk juga golongan obat-obatan *Hallucinogen*, namun ganja adalah jenis narkotika.

Sebagai contoh Psikotropika yang sedang populer dan banyak disalahgunakan adalah psikotropika golongan I yang dikenal dengan istilah ecstasy dan psikotropika golongan II yang dikenal dengan nama sabu-sabu. Ecstasy merupakan obat-obatan

dalam kategori "G" atau obat keras tertentu (psikotropika) dan bukan termasuk dalam golongan narkotika. Ecstasy merupakan pil yang mempunyai reaksi relatif cepat yaitu sekitar 40 menit setelah diminum, maka efeknya akan segera terasa, yaitu pemakainya merasa hangat, energik dan bahagia fisik maupun mentalnya. Ketahanan reaksi ecstasy tergantung dari toleransi pemakainya serta perasaan-perasaan energik dan bahagia tersebut akan berakhir sekitar 2 (dua) sampai 6 (enam) jam. Namun yang lebih buruk lagi, apabila efek tersebut berakhir, maka pemakainya akan berubah seperti keracunan, tubuhnya mengalami kelelahan dan mulutnya terasa capai/kaku. Ecstasy adalah hasil produk *clandestine laboratories* (di AS dan Eropa dan tidak tertutup kemungkinannya sebagai hasil produk lokal) dengan maksud semata-mata profil making dan tentunya untuk tujuan criminal.

Setiap ecstasy mempunyai komposisi dan kadar zat berbeda-beda tergantung kepada hasil rekayasa *street chemists* yang bekerja pada *clandestine laboratories* tersebut. Unsur utama yang terkandung dalam ecstasy adalah MDA dan MDMA yang mempunyai pengaruh *neurotoksis* khususnya terhadap sel-sel neuron dari otak serta mempunyai efek *stimulasi* dan/atau *psikodelik*, bukan *sedasi* atau *hipnotik* yang digunakan dengan maksud untuk rekreasi ("*to trip*") oleh penggunanya. Komposisi lain sebagai pelengkap adalah laktosa, kafein dan juga zat-zat lain yang

mempunyai efek toksik serta dapat mengakibatkan kerusakan pada otak, kulit, hati, jantung, ginjal dan alat kelamin.

Ecstasy yang merupakan salah satu jenis psikotropika mempunyai potensi halusinasi lebih kuat dari induknya, tetapi juga lebih toksik.

Tidak semua zat psikotropik menimbulkan ketergantungan, apabila dipergunakan sesuai dengan peruntukannya, namun demikian ada beberapa zat psikoaktif tertentu yang dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan atau psikologis. Ketergantungan zat yaitu suatu keadaan dimana terdapat toleransi dan atau gejala putus (lepas) zat. Ketergantungan zat biasanya timbul sebagai akibat penyalahgunaan zat. Toleransi berarti suatu keadaan dimana untuk memperoleh psikotropika dan zat adiktif (zat yang dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan atau psikologis) lainnya makin lama diperlukan dengan jumlah yang semakin banyak.

B. Sejarah Perkembangan Psikotropika

1. Sejarah Keberadaan Psikotropika

Merebaknya penyalahgunaan psikotropika diawali dengan terjadinya penyalahgunaan ecstasy (salah satu jenis psikotropika) di negara Belanda. *Methylenedioxy-methamphetamine* tidak boleh diperdagangkan secara bebas,

harus menggunakan resep untuk memperolehnya. Obat ini untuk para pasien yang mengalami depresi. Menurut **Dr. M. Masjhoer MS, Med. SDFK**, bahwa obat ini adalah obat yang biasa atau sederhana, hanya bagi yang menggunakan akan menjadi toleransi terhadap obat ini (ketergantungan obat).

Pemakai obat MDMA bagi pasien depresi, hanya menolong dalam jangka waktu sementara, ia tidak dapat menyembuhkan secara total.³⁴

MDMA sebenarnya digunakan hanya untuk pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan, bukan diciptakan untuk disalahgunakan seperti ecstasy. Eksistensi MDMA, senyawa ini disintesis pertama kali di Jerman pada tahun 1914, sebagai obat "penekan nafsu makan" oleh pabrik kimia **E. Merck**. Kemudian digunakan untuk non medik di Amerika pada tahun 1968. Semenjak hak paten pabrik kimia **E. Merck** habis, maka mulailah bermunculan industri gelap yang memproduksinya dan menjadi lahan bisnis yang menghasilkan.

Kemudian berkembang ke negara lain, yaitu Inggris dengan *psychedelic drug* pada akhir tahun 1980. Menurut *Institut of the Study of Drug Dependence (ISSD)* bahwa :

"Penggunaan MDMA pada waktu yang lalu hanya sebagai mencari kesenangan di diskotik, kemudian berubah menjadi kesenangan yang mempertahankan kenikmatan obat

³⁴ Majalah Sinar No. 241, *Pengaruh Ecstasy*, tanggal 15 April 1993, hal 61.

ini (*hallucinogen*) untuk beberapa hari. Mahasiswa menggunakan obat ini sebagai *recreational drug*.³⁵

Bahan kimia ini mudah disintesis dengan reaksi sederhana dari bahan baku prozat yang mudah didapat. Serupa dengan perubahan dari morfin menjadi heroin (*acetylmorphine*) oleh industri-industri gelap, menggunakan asam asetat pekat.

Obat-obatan yang mudah dimodifikasi atau dirancang struktur kimianya untuk mendapatkan bahan aktif lain atau turunan yang khusus, atau dibuat atas dasar kepentingan konsumen, dapat disebut "*designer drug*". Zat disainer adalah zat yang direkayasa dengan indikasi profit tanpa pertimbangan medis, oleh ahli kimia jalanan (*Street chemist*) yang bekerja di bawah supervisi laboratorium ilegal (*clandestine laboratories*). Komposisi zat disainer tergantung hasil rekayasa laboratorium gelap tersebut, karena dibuat oleh industri gelap maka bahan yang terkandung dalam MDMA sudah tidak murni lagi, sebab telah dicampur dengan bahan kimia lainnya yang kemungkinan besar dapat merusak tubuh penggunaannya.

³⁵Majalah Tempo, *Ecstasy, Asal dan Perkembangannya*, 1994, hal. 53.

2. *Sejarah Perkembangan Peraturan Psikotropika*

Psikotropika merupakan salah satu kelompok bahan atau zat yang bersifat membius pemakainya. Sebelum maraknya tindak pidana psikotropika, telah didahului dengan berkembangnya tindak pidana narkotika. Oleh karena itu apabila melihat ke belakang pada sejarah perkembangan keberadaan psikotropika tersebut, maka dapat diinventarisir peraturan perundangan yang mengaturnya sejak sebelum Negara Indonesia merdeka, yaitu : ³⁶

a. **Peraturan Obat Bius Sebelum Tahun 1945**

- 1) *Verdovende Middelen Ordonantie (VMO) Tahun 1927*
(S.27-278 jo 536, Ingev pada 1 Januari 1928)

Dalam konsiderannya dijelaskan yaitu :

- a) Ordonansi ini untuk menyatukan semua peraturan-peraturan dan ordonansi-ordonansi mengenai obat bius;
- b) Ketentuan mengenai candu isap yang masih diijinkan, masih tetap dipertahankan;
- c) Merubah dan meninjau kembali mengenai obat-obat bius.

- 2) *Regerings Besluit 1933 No. 14, Stbl 1933 No 441* tentang instansi yang bertugas dalam lapangan obat bius adalah

³⁶ R. Wahjudi B. Singalodra, *Narkotika, Masalah-masalah dan Aspek-aspeknya (suatu studi)*, BPHN, Jakarta, 1973, hal. 45-46.

"*Opium Regie*", yang keumudian disatukan dalam "*Zout en Opium Regie*".

- 3) Ordonansi Candu Regie Stbl 1927 No. 279 yang kemudian diubah dengan Stbl 1933 No. 23 tentang peraturan-peraturan mengenai :
 - a) Penjualan candu oleh Opium Regie;
 - b) Penyelenggaraan Opium Kitten;
 - c) Pengawasan terhadap Kitten;
 - d) Pemberian lisensi terhadap para pematik yang diperkenankan membeli atau minum candu.
- 4) Di seluruh Indonesia pada sebelum perang pemakaian Candu Regie ditentukan menurut pembagian lingkungan-lingkungan (*kringen*) yang ditegaskan dalam Stbl 1934 No. 59, yang kemudian diubah dengan Stbl 1937 No. 567;
- 5) Yang berhak mengadakan penyelidikan dan penggeledahan rumah sehubungan dengan pelanggaran candu dan obat bius lainnya, yaitu mereka yang disebut dalam Stbl 1865 No. 84, mengenai *Lands Middelen en Pachten* yaitu :
 - a) Residen;
 - b) Para Ambtenar (pegawai/pejabat-pejabat Kejaksaan);
 - c) Kepala Distrik dan wakilnya yang sah;

- d) Kepala Bangsa Timur Asing terhadap bangsanya sendiri;
 - e) Orang-orang yang diberikan surat kuasa oleh Kepala Daerah di luar Pulau Jawa dan Madura;
 - f) Komisariss Muda Polisi dan Inspektur Polisi berdasarkan surat kuasa dari Residen;
 - g) Komisariss Besar Polisi dan Komisariss Polisi.
- 6) Kemudian kekuasaan penyelidikan ini diperluas dan diatur dalam :
- a) Stbl 1892 No. 80, yaitu Kepala-kepala Daerah, Pegawai Pamong Praja dan Kejaksaan Agung;
 - b) Stbl 1899 No. 122, yaitu Mantri Polisi Kehutanan dan Penjaga Hutan;
 - c) Stbl 1918 No. 599, yaitu Pegawai Duane dengan pangkat serendah-rendahnya kelas V (lima);
 - d) Stbl 1922 No. 331, yaitu Komandan Kapal Perang, Nahkoda Kapal Negara, Pegawai-pegawai Jawatan Candu Regie, dan Mandor dari Perkapalan Daerah Negeri yang oleh Kepala Daerah diberikan hak yang sah.
- 7) Ordonansi Brisbane Stbl 1944 No. 14, pemakaian candu seluruhnya juga yang termasuk "Opium Regie" dilarang, oleh karena itu Ordonansi Candu Regie Stbl 1927 No.

279, termasuk peraturan-peraturan pelaksanaan yang berdasar atas ketentuan ini dicabut.

b. Peraturan Obat Bius Setelah Tahun 1945.

- 1) Dengan Stbl 1948 No. 20 dan 21 :
 - a) Nama "*Opium en Zout Regie*" diganti dengan "*Zout Regie*";
 - b) Pembebasan "*Zout Regie*" dari penyelenggaraan peraturan hukum di lapangan candu;
 - c) Menyerahkan penyelenggaraan ini kepada "*Dienst der Volksgezondheid*".
- 2) *Procureur General* dalam hal ini memberikan petunjuk-petunjuk kepada para *Opsir Justisi*, mengenai bagaimana seharusnya bertindak dalam praktek sebagai akibat dari penghapusan "*Opium Regie*", dengan Surat Edaran tanggal 9 Juli 1947 dengan no. 7/A5, tanggal 28 Pebruari 1948 no. 3/A5, dan tanggal 16 Mei 1949 no. A5/7;
- 3) Kejaksaan Agung pada Mahkamah Agung Indonesia dari Surat-surat Edaran tanggal 9 Juli 1947 no. 7/A5, tanggal 28 Pebruari 1948 no. 3/A5, dan tanggal 16 Mei 1949 no. A5/7, diberikan ringkasan dengan Surat

Edaran tersendiri tanggal 25 September 1950 no 48/PM/E;

- 4) Pemberian Premi dalam hal penangkapan obat bius, terakhir diatur dalam Keputusan Presiden tanggal 14 Februari 1953 no. 30. Penyelenggaraannya diserahkan kepada Kejaksaan Agung. Dalam hal ini oleh Kejaksaan Agung diberikan penjelasan dengan Surat Edaran tanggal 3 Juni 1953 dengan no. 7/198/PM/E;
- 5) Pada tahun 1973 yang masih berlaku setelah diadakan perubahan terakhir ialah Stbl 1927 No. 278 mengenai *Verdovende Middelen Ordonantie (VMO)*.

Ordonansi *Verdovende Middelen Ordonantie (VMO)* kemudian diganti dengan undang-undang No. 9 Tahun 1976 tentang Narkotika, yang dinyatakan berlaku sejak 26 Juli 1976. Kemudian dalam perkembangan terakhir, undang-undang ini diganti dengan UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Sementara itu untuk menanggulangi penyalahgunaan obat/zat psikotropika, maka dikeluarkanlah UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Sebelum lahirnya kedua UU tersebut, maka sebelumnya telah dikeluarkan UU No. 8 Tahun 1996 tentang Pengesahan Konvensi Psikotropika 1971 dan UU No. 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan Konvensi

Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika 1988.

Dengan melihat berbagai macam peraturan yang mengatur masalah penyalahgunaan obat bius sejak sebelum Indonesia merdeka, maka dapat kita simpulkan bahwa penguasa pada waktu itu sudah sangat menyadari akan bahaya yang dapat ditimbulkan bila terjadi tindak pidana penyalahgunaan obat bius.

C. Tindak Pidana Psikotropika

1. Kejahatan dan Pelanggaran

Pembagian delik atas pelanggaran dan kejahatan yang terdapat dalam KUHP, yaitu Buku II yang memuat tentang delik-delik yang disebut kejahatan dan Buku III yang memuat tentang delik-delik yang disebut pelanggaran. Meskipun demikian, di dalam KUHP itu sendiri tidak dijelaskan mengenai kriteria yang membedakan kedua jenis delik tersebut.

Di dalam kepustakaan hukum pidana, terdapat dua pendapat mengenai kriteria untuk membedakan antara kejahatan dan pelanggaran. Pendapat yang pertama, bahwa antara kedua jenis delik tersebut ada perbedaan yang bersifat kualitatif, sehingga didapat dua jenis delik yaitu : *rechtsdelicten* dan *wetsdelicten*. Kemudian pendapat yang kedua, bahwa yang

membedakan kedua jenis delik tersebut berdasarkan ukuran kuantitatif, sehingga umumnya kategori pelanggaran menjadi lebih ringan dari kejahatan.

Menurut pendapat pertama, *rechtsdelicten* diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Delik-delik semacam ini seperti halnya pembunuhan dan pencurian, benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan, sehingga disebut sebagai kejahatan (*mala per se*).

Sedangkan yang disebut *wetsdelict* adalah perbuatan yang oleh umum baru dapat disadari sebagai suatu tindak pidana, karena undang-undang menyebutnya sebagai delik. Jadi karena ada undang-undang yang mengancamnya dengan pidana, maka perbuatan semacam itu disebut pelanggaran (*mala quia prohibita*).

Pendapat pertama yang membedakan antara kejahatan dengan pelanggaran secara kualitatif,³⁷ dalam perkembangannya tidak lagi dapat diterima mengingat ada kejahatan yang baru disadari sebagai delik karena tercantum dalam undang-undang pidana, yang sebelumnya dianggap tidak

³⁷ Perbedaan secara kualitatif tersebut masih tetap dipertahankan oleh Duynstee, yang didasarkan atas pandangan bahwa tiap-tiap masyarakat manusia terdapat ukuran kodrat. Di samping itu, ada hukum yang norma-normanya selalu berganti menurut keadaan dan hanya berlaku karena kekuasaan negara yang menegakkannya. Lihat Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hal. 72.

bertentangan dengan rasa keadilan. Demikian pula sebaliknya, ada pelanggaran yang memang benar-benar dirasakan bertentangan dengan rasa keadilan, tetapi tidak diformulasikan dalam undang-undang pidana.

Oleh karena itu, perbedaan secara kualitatif dianggap tidak memuaskan dan tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga munculah pendapat kedua yang membedakan kedua jenis delik tersebut berdasarkan ukuran kuantitatif. Pendapat ini hanya meletakkan kriterium pada perbedaan yang dilihat dari segi kriminologi, yaitu pelanggaran itu lebih ringan daripada kejahatan.³⁸ Hal ini dipertegas oleh **K. Wantjik Saleh**, yang menyatakan bahwa :³⁹

- a. Apa yang termasuk dalam kelompok kejahatan adalah merupakan perbuatan-perbuatan yang "berat" dan diberi ancaman hukuman yang tinggi, sedangkan yang termasuk dalam kelompok pelanggaran merupakan perbuatan yang "ringan" dengan ancaman hukuman yang rendah;
- b. Macam perbuatan dalam kejahatan jauh lebih banyak jumlahnya daripada apa yang termasuk dalam kelompok pelanggaran.

Seperti yang telah disebutkan di atas, KUHP tidak menentukan ukuran atas pembagian antara kejahatan dan

³⁸ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990, hal. 56-57. Pendapat Sudarto tersebut didasarkan pada pandangan aliran kriminologi klasik, yang memandang kejahatan dan penjahat dari sudut hukum. Artinya bahwa, kejahatan adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang pidana, sedangkan penjahat adalah orang yang melakukan kejahatan. Lihat dalam I. S. Susanto, *Diktat Kriminologi*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1991, hal. 13.

³⁹ K. Wantjik Saleh, *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Cetakan Kelima, 1983, hal. 20.

pelanggaran. Penjelasan itu dapat dilihat di dalam *Memorie van Toelichting*.⁴⁰

Kadang-kadang suatu perbuatan diancam dengan pidana yang sudah bersifat melawan hukum sebelum pembuat undang-undang mengungkapkan tentang hal itu dan yang kita anggap sebagai tidak adil walaupun pembuat undang-undang tidak pernah mengungkapkan. Dalam hal ini terdapat suatu "kejahatan". Dalam hal lain ada perbuatan yang baru bersifat melawan hukum karena undang-undang; yang kita anggap sebagai tidak adil berdasarkan undang-undang. Dalam hal ini terdapat pelanggaran.

Berdasarkan penjelasan MvT tersebut, maka menurut **van Hamel** dan **Simons**, pembagian kejahatan dan pelanggaran itu telah mendapat pengaruh dari pembagian tindak pidana yang disebut "delik hukum" (*rechtsdelict*) dan "delik undang-undang" (*wetsdelict*).

Nampaknya pembagian antara kejahatan dan pelanggaran menurut sistem KUHP, didasarkan pada perbedaan kualitatif. Kejahatan pada umumnya diancam dengan pidana penjara, sedangkan pidana kurungan untuk pelanggaran. Meskipun ada juga kejahatan yang diancam dengan pidana kurungan atau denda, tanpa dialternatifkan dengan pidana penjara.

Kejahatan yang hanya diancam dengan pidana kurungan saja (perumusan tunggal) terdapat dalam Pasal 334

⁴⁰ H. J. Schmidt dalam Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1996, hal. 116.

ayat (2) dan ayat (3) KUHP, yang masing-masing diancam pidana kurungan maksimal 9 bulan dan 1 tahun. Sedangkan kejahatan yang hanya diancam dengan pidana denda saja terdapat dalam Pasal 403 KUHP, yang maksimumnya mencapai denda Rp. 150.000,00.⁴¹

Selain daripada sifat umum bahwa ancaman pidana terhadap kejahatan lebih berat dari pada pelanggaran, ada hal lain yang membedakannya. Menurut **Moeljatno**, perbedaan antara pelanggaran dan kejahatan tersebut adalah :⁴²

- a. pidana penjara hanya diancamkan pada kejahatan saja;
- b. jika menghadapi kejahatan, maka bentuk kesalahan (kesengajaan atau kealpaan) yang diperlukan di situ, harus dibuktikan oleh Jaksa, sedangkan jika menghadapi pelanggaran hal itu tidak usah. Berhubung dengan itu kejahatan dibedakan pula dalam kejahatan yang *dolus* dan *culpa*;
- c. percobaan untuk melakukan pelanggaran tak dapat dipidana (pasal 54). Juga pembantuan pada pelanggaran tidak dipidana (pasal 60);
- d. tenggang daluarsa, baik untuk hak menentukan maupun hak penjalanan pidana bagi pelanggaran adalah lebih pendek daripada kejahatan tersebut masing-masing adalah satu tahun dan dua tahun;
- e. dalam hal perbarengan (*concursum*) pemicidanaannya berbeda buat pelanggaran dan kejahatan. Kumulasi pidana yang enteng lebih mudah daripada pidana berat (pasal 65, 66-70).

Penggolongan antara kejahatan dan pelanggaran, memang relevan dengan kompetensi pengadilan pada jaman

⁴¹ Barda Nawawi Arief, Kebijakan..., *Ibid.*, hal 117-118.

⁴² Moeljatno, *Op. Cit.*, hal 74.

Hindia Belanda.⁴³ Pada masa itu, “pelanggaran” diperiksa oleh *Langerecht* (Pengadilan Kepolisian) dengan hukum acaranya sendiri. Sedangkan terhadap “kejahatan” diperiksa oleh *Landraad* (Pengadilan Negeri) atau *Raad van Justitie* (Pengadilan Tinggi), juga dengan hukum acaranya sendiri.

Dalam perkembangannya, terdapat berbagai pendapat yang tidak menyetujui adanya pembagian antara kejahatan dan pelanggaran. Ketidaksetujuan itu antara lain didasarkan pada kenyataan, sudah tidak adanya pembagian kompetensi peradilan seperti di masa Hindia Belanda. Artinya bahwa perbedaan antara pelanggaran dan kejahatan tidak menjadi ukuran lagi untuk menentukan pengadilan mana yang berwenang mengadilinya, karena baik pelanggaran maupun kejahatan sama-sama diadili oleh pengadilan negeri. Meskipun tetap saja ada yang membedakan antara keduanya, seperti dalam hal acara mengadili.

Alasan lain dari ketidaksetujuan itu, didasarkan pada pandangan mutakhir tentang “*afkoop*” (seperti pada Pasal 82 KUHP). Pembayaran secara sukarela maksimum denda sebagai

⁴³ Berdasarkan Reglement op De Rechtelijk Organisatie 1847 (RO), badan pengadilan pada masa Kolonial terdiri dari : *Districtsgerecht*, *Regentschapgerecht*, *Landraad*, *Rechtbank van Ommegang*, dan *Rechtspraak ter Politierol* yang menurut yurisdiksinya hanya berkompeten mengadili golongan rakyat pribumi. Sedangkan untuk memeriksa dan memutuskan perkara bagi golongan Eropa adalah : *Residentiegerecht*, *Raad van Justitie* (pengadilan tingkat banding), dan *Hooggerechtshof* yang bertindak sebagai pengadilan tingkat kasasi termasuk bagi perkara-perkara orang pribumi yang diadili oleh *Landraad*. Soetandyo Wignyosoebroto, ***Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional : Dinamika Sosial Politik dalam Perkembangan Hukum di Indonesia***, Rajawali Pers, Jakarta, 1995, hal 62-79.

alasan penghapus penuntutan tidak berlaku terbatas pada “pelanggaran” saja, tetapi dapat berlaku untuk semua tindak pidana walaupun dengan pembatasan ancaman maksimum pidananya.

Berbagai pandangan tersebut kemudian diakomodasikan dalam Seminar Hukum Nasional I yang diadakan di Jakarta pada tanggal 11-16 Maret 1963. Khususnya dalam resolusi butir VI bidang hukum pidana pada Seminar Hukum Nasional I itu, diserukan agar penggolongan dalam dua macam delik tersebut dihapuskan. Resolusi ini dipertahankan kembali pada Lokakarya Buku II tahun 1985 dan dalam konsep KUHP baru 1991/1992, sehingga sistematika dalam rancangan KUHP baru tersebut hanya terdiri dari dua buku, yaitu : Buku I memuat “Ketentuan Umum”; dan Buku II memuat perumusan “Tindak Pidana”. Dengan demikian dalam rancangan KUHP Baru 1991/1992, tidak dibedakan lagi antara “kejahatan” dan “pelanggaran”.⁴⁴

2. Penyalahgunaan Psikotropika

Tindak Pidana Psikotropika terjadi karena adanya penyalahgunaan psikotropika. Istilah “penyalahgunaan”

⁴⁴ Dalam Seminar “Penelaahan Pembaharuan Hukum Nasional” yang diselenggarakan BPHN (14-15 Juni 1982), telah disepakati bahwa hukum pidana terdapat 3 (tiga) pokok persoalan yang menyangkut : perbuatan yang dilarang, orang yang melanggar larangan, dan pidana. Oleh karenanya, dalam konsep Buku II dipisahkan antara “Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana” (Bab II) dengan “Pidana, Tindakan dan Pemidanaan” (Bab III). Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan, Op. Cit.*, hal. 107.

(*abuse*) harus dibedakan dari istilah “penggunaan secara salah (*misuse*). Dalam Bahasa Inggris terdapat perbedaan istilah teknis “*drug abuse*”, “*drug misuse*” dan “*deviative use of drug*”. *Deviative use of drug* adalah istilah yang berarti penggunaan obat secara menyimpang, dalam arti bahwa penggunaannya tidak seperti maksud medis semula diadakannya obat tersebut.

Penggunaan obat secara salah terutama disebabkan oleh adanya pengobatan diri sendiri dan hal ini dimungkinkan oleh berbagai hal, antara lain karena pernah menggunakannya (atas petunjuk dokter, rumah sakit, dan poliklinik), pernah mendengar dari kawan, dari iklan, ataupun obat tersebut ada sebagai sisa pengobatan sakit yang diderita sebelumnya serta dapat juga dari sisa obat resep orang lain dan sebagainya.

Menurut **Samuel Walker** seperti yang dikutip oleh **Wresniwiro**, bahwa penyalahgunaan obat (psikotropika) berhubungan dengan kejahatan dalam tiga hal, yaitu :⁴⁵

- a. *Drug defined crime*, yaitu suatu perbuatan yang berhubungan dengan keberadaan : “*drug*” itu sendiri yang ditetapkan sebagai kejahatan, seperti memiliki obat terlarang dan sebagainya;

⁴⁵ Wresniwiro, *Op. Cit.*, hal 49-50.

- b. *Drug Related offences*, yaitu bentuk-bentuk penyimpangan oleh pemakai atau pecandu obat dalam rangka memenuhi kebiasaannya;
- c. *Interactional behaviours*, yaitu penyalahgunaan obat dan kejahatan adalah bagian dari gaya hidup yang menyimpang.

Tiga jenis pembatasan di atas sangatlah membantu dalam hal menghindari kemungkinan kesalahan konsep, sebagai akibat pengambilan kesimpulan yang gegabah dalam menghubungkan penyalahgunaan psikotropika dengan dilakukannya kejahatan oleh pengguna psikotropika. Sebagai contoh yaitu "*drug crased murderer*" atau "*junkie thief*". Memang sepertinya ada hubungan yang erat antara penyalahgunaan obat (psikotropika) dengan kejahatan, tetapi tentunya hubungan tersebut sangatlah kompleks. Lingkaran sebab akibat ini sangat sulit untuk ditentukan dan mustahil dimengerti dengan menempatkan faktor tunggal saja.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadi dan berlangsungnya penyalahgunaan psikotropika, yaitu :

a. Perwujudan Gaya Hidup

Dorongan-dorongan pribadi yang mendasar adalah syarat yang esensial, namun hal tersebut tidak dapat secara membangun faktor pendukung yang memadai bagi tingkah laku pecandu psikotropika.

Faktor sosial budaya haruslah dianggap sebagai unsur yang sama relevannya dengan faktor pribadi. Dalam hal yang demikian, budaya penggunaan psikotropika cenderung berkembang di antara pengikutnya atau pihak-pihak yang berada dalam rasionya, yang pada gilirannya mereka akan menjadi anggota dari sub kebudayaan tersebut. Sub kebudayaan penggunaan psikotropika tersebut tentunya sangat bertentangan dengan kebudayaan dominan.

Sub kebudayaan ini pada umumnya mengikuti perkembangan yang wajar dari proses belajar sosial, yang pada gilirannya mengantarkan pengikutnya pada usaha mengekalkan sub kebudayaan tersebut, serta cenderung mengisolasi diri dari struktur normatif umum dan masyarakat yang menganggap mengisolasi diri dari struktur normatif umum serta masyarakat yang

pula kecenderungan nilai-nilai sub kebudayaan (yang terwujud sebagai gaya hidup), semakin kuat dan semakin mendorong pula partisipasi yang berkesinambungan dari para pengikutnya.

b. Perwujudan dari Aktivitas Rutin

Aktivitas rutin adalah aktivitas yang dilakukan oleh seseorang secara lazim dan berulang-ulang yang didorong oleh kebutuhan dasar, seperti kerja, kegiatan waktu luang dan sebagainya. Penumpukan aktivitas seperti itu terjadi di luar rumah, dimana pada tempat-tempat tersebut seseorang mempunyai kesempatan yang besar untuk melakukan interaksi dengan pelanggar yang potensial.

Semakin seseorang membuka diri untuk berinteraksi dengan orang lain dan sering berada di tempat-tempat tertentu, yang secara potensial sebagai terselenggaranya kegiatan-kegiatan menyimpang (seperti Bar, Diskotik dan sebagainya), maka orang yang bersangkutan sangat rentan menjadi korban penyimpangan atau terseret menjadi salah satu penyimpang.

Dari uraian di atas, terdapat dua hal yang perlu diperhatikan dalam kaitannya dengan kemungkinan seseorang menggunakan psikotropika, yaitu **Pertama** : frekuensi orang bertemu dengan para pecandu atau

pedagang psikotropika yang dapat menyeret orang yang bersangkutan menjadi pecandu psikotropika. **Kedua** : interaksi yang berlangsung terjadi di tempat yang paling memungkinkan dilakukannya kejahatan (atau penyimpangan). Hal ini akan lebih menarik lagi apabila dihubungkan dengan beberapa berita di media massa bahwa di berbagai diskotik sering ditemui aktivitas transaksi dan penggunaan psikotropika. Artinya, walaupun tidak bermaksud gegabah, diskotik (mungkin juga di tempat-tempat lainnya) dapat dipandang sebagai tempat yang potensial arena terselenggaranya kegiatan menyimpang.

D. Pembahasan RUU Psikotropika

RUU Psikotropika sebenarnya sudah diajukan pada tanggal 16 April 1981 oleh Menteri Kesehatan pada saat itu, yaitu **dr. Suwardjono Surjaningrat**. Dalam surat bernomor 161/Men. Kes/IV/81 dinyatakan bahwa pembahasan RUU Psikotropika telah dilakukan panitia interdepartemental yang terdiri dari wakil Departemen Kesehatan, Kepolisian RI, Departemen Perdagangan dan Lembaga Farmakologi Universitas Indonesia.

Namun entah mengapa, RUU tersebut tidak pernah sampai ke tangan DPR-RI untuk dilakukan pembahasan. Padahal

pada waktu itu penyusunan naskah RUU Psikotropika oleh pihak eksekutif telah dilakukan secara intensif selama 3 (tiga) tahun, mulai tahun 1977 sampai dengan tahun 1980. Bahkan Menteri Luar Negeri saat itu, pada tanggal 20 Februari 1979 dengan surat Nomor 1431/79/29 telah menyetujui untuk meratifikasi Konvensi Psikotropika dengan undang-undang.

Menurut **Romli Atmasasmita**,⁴⁶ kemungkinan besar RUU Psikotropika belum sampai dibahas oleh DPR-RI pada saat itu, karena banyak menyangkut aspek komersial. Psikotropika saat itu masih digunakan industri farmasi dalam negeri untuk campuran obat-obatan yang beredar bebas di masyarakat. Dan apabila pada waktu itu Konvensi Psikotropika disetujui, maka industri farmasi dalam negeri sangat terpukul.

Pada tanggal 15 Juli 1996 RUU Psikotropika diajukan kembali ke DPR-RI. Proses pembahasan RUU Psikotropika menjadi UU dilakukan melalui beberapa tahapan. Pada awalnya dilakukan pembicaraan Tingkat I tanggal 30 September 1996, kemudian pembicaraan Tingkat II pada tanggal 11 November 1996. Setelah itu dilanjutkan dengan jawaban pemerintah atas pemandangan umum fraksi pada tanggal 18 November 1996, kemudian pembicaraan Tingkat III sampai dengan Sidang Panitia Khusus pada tanggal 12 - 19 Desember 1996. Sementara itu sidang Panja (Panitia Kerja) diteruskan dengan Rapat Tim Perumus serta Rapat Tim Sinkronisasi dari tanggal 7-21 Januari 1997. Selanjutnya pada

⁴⁶ Kompas, 20 November 1996, hal. 1 dan 4.

tanggal 22 Januari 1997 Rapat Pengambilan Keputusan Tingkat Pansus sebagai babak terakhir.

Dalam RUU Psikotropika, selain pemakai dan pengedar, produsen yang tidak berhak pun akan terkena jerat oleh pasal-pasal dalam UU ini. Pemakai/pengguna psikotropika hanya dibenarkan berdasarkan resep dokter dan hanya boleh digunakan untuk tujuan pengobatan. Dari segi pemidanaan, misalnya mereka yang memproduksi dan/atau menggunakan dalam proses produksi psikotropika Golongan I dan mengedarkan secara tidak sah, dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 500 juta. Dan apabila dibandingkan dengan penyalahgunaan psikotropika Golongan II, III dan IV, maka ancaman pidana terhadap pelaku penyalahgunaan psikotropika Golongan I ini yang paling tinggi.

Dalam Rapat terakhir ini (tanggal 22 Januari 1997), materi RUU Psikotropika disetujui oleh 4 (empat) fraksi DPR (F-KP, F-PP, F-PDI dan F-ABRI). Pada kesempatan rapat tersebut dipimpin oleh Ketua Pansus **Palar Batubara**, sementara itu dari pihak pemerintah hadir Menteri Kesehatan **Sujudi** didampingi oleh para pejabat Departemen Kesehatan yang terkait.

Pembahasan intensif antara Pansus DPR dengan Pemerintah yang dilaksanakan antara 12 Desember 1996 s/d 22 Januari 1997, telah berhasil menyetujui materi dan tambahan bab

RUU Psikotropika dari 13 bab, 67 pasal dan 63 ayat menjadi 16 bab, 74 pasal dan 86 ayat. Sementara itu, materi RUU tidak mengalami banyak perubahan. Pada kesempatan itu F-KP dan F-PP sebenarnya masih meminta penjelasan kepada pemerintah tentang tidak dimasukkannya tindak pidana “pencucian uang” (*money Laundry*) psikotropika ke dalam RUU tersebut. Sebab, ketua fraksi menganggap sangat penting untuk memasukkan pasal *money laundry*, agar pemberantasan penyalahgunaan obat-obat psikotropika bisa lebih menyeluruh.

Akan tetapi selanjutnya, F-KP dan F-PP menarik kembali usulan memasukkan pasal pencucian uang tersebut dalam RUU Psikotropika, karena menurut Ketua Pansus **Palar Batubara** bahwa masalah pencucian uang tidak hanya menyangkut jenis kejahatan psikotropika, melainkan juga termasuk kejahatan yang lain. Dan selanjutnya pemerintah akan mengatur masalah pencucian uang tersebut ke dalam UU tersendiri.

Selanjutnya, setelah melalui perdebatan yang cukup alot dari masing-masing fraksi di DPR-RI dengan pemerintah dalam membahas RUU Psikotropika, maka pada akhirnya RUU Psikotropika disetujui menjadi UU dalam Sidang Paripurna DPR-RI pada tanggal 27 Januari 1997.

E. Gambaran Umum Tentang Faktor-faktor yang Mempengaruhi Upaya Penanggulangan Kejahatan

Manusia di dalam pergaulan hidup, pada dasarnya mempunyai pandangan-pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud di dalam pasangan-pasangan tertentu, sehingga misalnya, ada pasangan nilai ketertiban dengan nilai ketentraman, pasangan nilai kepentingan umum dengan nilai kepentingan pribadi, pasangan nilai kelestarian dengan nilai inovatisme dan seterusnya. Di dalam penegakan hukum, pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan, misalnya perlu penyerasian antara nilai ketertiban dengan nilai ketentraman. Sebab nilai ketentraman bertitik tolak pada keterikatan, sedangkan nilai ketentraman titik tolaknya adalah kebebasan. Di dalam kehidupannya, manusia memerlukan keterikatan maupun kebebasan di dalam wujud yang serasi.

Pasangan nilai-nilai yang telah diserasikan tersebut, memerlukan penjabaran secara lebih konkrit lagi, oleh karena nilai-nilai lazimnya bersifat abstrak. Penjabaran secara lebih konkrit terjadi di dalam bentuk kaidah-kaidah, dalam hal ini kaidah-kaidah hukum, yang mungkin berisikan suruhan, larangan atau kebolehan. Di dalam bidang Hukum Tata Negara Indonesia, misalnya terdapat kaidah-kaidah yang berisikan suruhan atau

perintah untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu, atau tidak melakukannya. Di dalam kebanyakan kaidah hukum pidana tercantum larangan-larangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu.

Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas, atau yang seharusnya. Perilaku atau sikap tindak tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian.

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Seperti yang dikutip oleh **Soerjono Soekanto, LaFavre**⁴⁷ menyatakan, bahwa pada hakikatnya diskresi berada diantara hukum dan moral (etika dalam arti sempit).

Bertolak dari uraian di atas dapatlah dikatakan, bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara "*tritunggal*" nilai, kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut terjadi, apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam

⁴⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983, hal. 4.

kaidah-kaidah yang bersimpang-siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.

Oleh karena itu dapatlah dikatakan, bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian "*law enforcement*" begitu populer. Selain dari itu, maka ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Pendapat-pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan-keputusan hakim tersebut ternyata mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.

Berdasarkan dari uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, antara lain yaitu :

1. Faktor undang-undang

Undang-Undang dalam arti materiil yaitu peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Penguasa Daerah yang sah.⁴⁸ Secara umum, faktor undang-undang yang dapat mempengaruhi penegakan hukum terdiri atas :⁴⁹

⁴⁸ *Ibid.*, hal. 7.

⁴⁹ *Ibid.*, hal. 12.

- a. Tidak diikutinya dengan benar asas-asas berlakunya undang-undang yang bersangkutan;
- b. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang yang bersangkutan;
- c. Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpang-siuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

2. Faktor penegak hukum

Penegak hukum dalam hal ini dibatasi pada mereka yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum, yang tidak hanya mencakup "*law enforcement*", akan tetapi juga "*peace maintenance*". Yang dimaksud aparat penegak hukum di sini adalah mereka yang mempunyai profesi sebagai Hakim, Jaksa, Polisi, Pengacara dan Petugas Pemasyarakatan.

Setiap penegak hukum mempunyai kedudukan (*status*) dan peranan (*role*). Masalah peranan dianggap penting, karena pembahasan mengenai penegak hukum sebenarnya lebih banyak tertuju pada masalah diskresi yang dimiliki penegak hukum. *Diskresi* dalam hal ini menyangkut mengenai pengambilan keputusan yang tidak sangat terikat oleh hukum dan penilaian pribadi sangat memegang peranan.

Di dalam penegakan hukum, *diskresi* sangat penting, karena :

- a. Tidak ada perundang-undangan yang sedemikian lengkapnya, sehingga dapat mengatur semua perilaku manusia;
- b. Adanya kelambatan-kelambatan untuk menyesuaikan perundang-undangan dengan perkembangan-perkembangan di dalam masyarakat, sehingga menimbulkan ketidakpastian;
- c. Kurangnya biaya untuk menerapkan perundang-undangan sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk Undang-Undang;
- d. Adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penanganan secara khusus.

Faktor penegak hukum yang menghambat pelaksanaan penegakan hukum dapat berasal dari diri penegak hukum itu sendiri ataupun dari lingkungannya, antara lain yaitu :

- a. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan fihak lain dengan siapa dia berinteraksi;
- b. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi;
- c. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi;

- d. Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materiil;
- e. Kurangnya daya *inovatif* yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.

3. Faktor sarana atau fasilitas

Yang dimaksud dengan sarana atau fasilitas antara lain mencakup sumber daya manusia yang berpendidikan dan trampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, dana yang cukup dan lain-lain. Sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, maka penegak hukum tidak mungkin menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang senyatanya.

4. Faktor masyarakat

Yang dimaksud masyarakat yaitu tempat atau lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Masyarakat cenderung mengartikan hukum sebagai penegak hukum atau petugas hukum. Di samping itu ada juga sebagian masyarakat yang mengartikan hukum sebagai tata hukum atau hukum positif tertulis. Dengan adanya pemahaman hukum masyarakat seperti yang diuraikan di atas, maka sangat

memungkinkan bahwa warga masyarakat tersebut mempunyai pengetahuan yang pasti mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka menurut hukum (yang kemungkinan besar akan berkelanjutan dengan adanya pemahaman-pemahaman tertentu).

Apabila masyarakat sudah mengetahui hak dan kewajibannya, maka mereka juga akan mengetahui aktivitas-aktivitas penggunaan upaya-upaya hukum untuk melindungi, memenuhi dan mengembangkan kebutuhan-kebutuhan mereka dengan aturan yang ada.

Kompetensi hukum itu ada, apabila masyarakatnya :

- a. mengetahui atau menyadari, bahwa hak-hak mereka telah dilanggar atau terganggu;
- b. mengetahui akan adanya upaya-upaya hukum untuk melindungi kepentingannya;
- c. mempunyai pengalaman menjadi anggota organisasi yang memperjuangkan kepentingannya dan sebagainya.

5. Faktor kebudayaan

Kebudayaan yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Pasangan nilai-nilai kebendaan dan keahlakan, juga merupakan pasangan nilai yang bersifat universal. Akan tetapi

dalam kenyataannya, pada masing-masing masyarakat timbul perbedaan-perbedaan karena pelbagai macam pengaruh. Pengaruh dari kegiatan-kegiatan modernisasi di bidang materiil, misalnya, tidak mustahil akan menempatkan nilai kebendaan pada posisi yang lebih tinggi daripada nilai keahlakan, sehingga akan timbul pula suatu keadaan yang tidak serasi. Penempatan nilai kebendaan pada posisi yang lebih tinggi dan lebih penting, akan mengakibatkan bahwa pelbagai aspek proses hukum akan mendapat penilaian dari segi kebendaan belaka. Salah satu akibat dari penempatan nilai kebendaan pada posisi yang lebih tinggi daripada nilai keahlakan, adalah bahwa di dalam proses pelembagaan hukum dalam masyarakat, adanya sanksi-sanksi negatif lebih dipentingkan daripada kesadaran untuk mematuhi hukum. Artinya, berat-ringannya ancaman hukuman terhadap tindak pidana menjadi tolok ukur kewibawaan hukum; kepatuhan hukum, kemudian juga disandarkan pada "*cost and benefit*".

Bertolak dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukum masyarakat yang membudaya sangat mempengaruhi keberhasilan proses penegakan hukum.

Kelima faktor tersebut di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum,

serta juga merupakan tolok ukur dari efektifitas penegakan hukum.

F. Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Dengan Hukum Pidana

1. Perkembangan dan Pengertian Kejahatan

Kejahatan merupakan bagian dalam kehidupan masyarakat, dimana ada masyarakat maka disitulah hadir kejahatan. Eksistensi kejahatan sudah ada sejak masyarakat itu ada, oleh sebab itu kejahatan dikatakan oleh **Benedict S Alper** yang dikutip dalam bukunya **Barda Nawawi Arief**, sebagai "*The Oldest Social Problem*".⁵⁰

Dewasa ini perkembangan kejahatan semakin meningkat, dibandingkan pada masa-masa yang lalu, demikian pula dengan bentuk dan penyelesaiannya. Penyelesaian kejahatan pada masa yang lalu terlihat ada pembatasan secara resmi, dan tidak ada campur tangan penguasa. Kejahatan dipandang sebagai persoalan pribadi atau keluarga yang harus diselesaikan secara pribadi atau kekeluargaan, sesuai dengan yang diderita dan dirasakan oleh korban kejahatan tersebut. Konsep peradilan secara personal itu dapat ditemui pada perundang-undangan lama seperti "*Code Hammurabi*" (1900 SM), perundang-undangan "Romawi

⁵⁰ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1994, hal. 11.

Kuno" (450 SM) dan juga masyarakat "Yunani Kuno" seperti "curi sapi bayar sapi". Penyelesaian kejahatan dengan cara seperti tersebut di atas dapat disebut sebagai "pembalasan" (konsep pembalasan). Kemudian sasaran kejahatan mulai berkembang dan tidak hanya terjadi pada pribadi lawan pribadi atau keluarga lawan keluarga, tetapi sudah ke arah perbuatan-perbuatan yang dapat ditujukan kepada raja (penguasa), perbuatan itu seperti pengkhianatan terhadap raja. Keadaan ini telah menjadi urusan kerajaan. Akan tetapi pada masa itu konsep penyelesaian secara personal masih digunakan. Kemudian dalam perjalanan waktu terjadi perubahan yaitu penyelesaian kejahatan menjadi urusan raja (Pemerintah atau Negara).

Pada abad ke XVIII muncul penulis beraliran "Klasik", sebagai reaksi dari ketidakpastian dan ketidakadilan, serta tindakan sewenang-wenang dari penguasa. Aliran klasik mengartikan kejahatan sebagai perbuatan yang melanggar undang-undang. Ajaran yang terpenting dalam aliran ini ialah doktrin "*Nullum Crime Sine Lege*", yang berarti tidak ada kejahatan apabila undang-undang tidak menyatakan perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dilarang. Untuk menjaga agar tidak terjadi lagi ketidakpastian, ketidakadilan dan kesewenang-wenangan dari pelaksana peradilan (hakim), aliran ini berpendapat "Hakim hanyalah sebagai mulut atau corong undang-undang saja".

Pada abad ke XIX timbul ketidakpuasan terhadap aliran klasik, maka tumbuh pandangan baru yaitu “aliran positif”, yang lebih menitikberatkan pada pelaku kejahatan. Aliran ini berpendapat bahwa “kejahatan sebagai perbuatan yang melanggar hukum alam”. Aliran yang dipelopori oleh **C. Lombroso** ini, banyak dikritik oleh pakar hukum. **Ray Jeffer** mengatakan bahwa “dalam mempelajari kejahatan harus dipelajari dalam kerangka hukum pidana, sebab dari hukum pidana, kita dapat mengetahui dengan pasti dalam kondisi yang bagaimana suatu tingkah laku dipandang sebagai kejahatan, dan bagaimana perundang-undangan berinteraksi dengan sistem norma yang lain”.⁵¹

Kejahatan itu adalah pengertian hukum yaitu perbuatan manusia yang dapat dipidana oleh hukum pidana. Secara yuridis, dalam KUHP tidak terdapat definisi atau pengertian kejahatan. Buku II KUHP hanya memberikan rumusan perbuatan-perbuatan yang dikualifikasikan sebagai kejahatan. Salah satu contohnya yaitu bunyi rumusan Pasal 338 KUHP yang menegaskan “barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dipenjara selama-lamanya 15 (lima belas) tahun”. Dalam pengertian rumusan Pasal 338 KUHP jelas terlihat bahwa yang disebutkan sebagai kejahatan adalah perbuatan dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain. Pengertian atau definisi kejahatan dapat kita temui dalam

⁵¹ I. S. Soesanto, *Kriminologi (Bahan Kuliah)*, 1999, hal. 3.

literatur-literatur yang menguraikan materi tentang Asas-asas Hukum Pidana.

Kejahatan disamping merupakan masalah kemanusiaan, secara individu juga merupakan masalah sosial yang oleh **Marc Ancel** disebut sebagai "*a human and social problem*".⁵² Sedangkan **G. P. Hoefnagels** lebih condong kepada pengertian yuridis bahwa "kejahatan adalah perilaku yang dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum".⁵³ Demikian pula **R. Soesilo** berpendapat bahwa secara yuridis :

"Kejahatan sebagai suatu perbuatan atau tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang. Berhubung kejahatan tersebut bertentangan dengan peraturan atau undang-undang, maka peraturan atau undang-undang tersebut harus dibuat lebih dahulu sebelum adanya peristiwa pidana, agar penguasa tidak sewenang-wenang dan memberikan kepastian hukum. Asas ini disebut "*Nulum Dlictum Nulla Poena Sine Praevia*", tertera dalam Pasal 1 KUHP yang berbunyi : tiada suatu perbuatan boleh dipidana selain berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang telah dibuat sebelumnya".⁵⁴

Perkembangan kejahatan di zaman industrialisasi dan globalisasi ini semakin canggih kualitas dan modus operandinya, sehingga cukup sulit dan sangat kompleks dalam menanganinya. Menurut **Habib Ur Rahman Khan** dalam bukunya **Barda Nawawi Arief** mengatakan bahwa "Dunia modern sepenuhnya menyadari akan problem kejahatan yang

⁵² Marc Ancel, *Sosial Defence, A Modern Approach to Criminal Problem*, 1965, hal. 99.

⁵³ Sudjono Dirdjosisworo, *Sinopsis Kriminologi Indonesia*, 1994, hal. 18.

⁵⁴ A. Gumilang, *Kriminalistik Pengetahuan Tentang Teknik dan Taktik Penyelidikan*, 1991, hal. 3.

akut ini. Orang demikian sibuk melakukan penelitian, seminar-seminar, konferensi-konferensi internasional dan menulis buku-buku untuk mencoba memahami masalah kejahatan dan sebab-sebabnya agar dapat mengendalikannya. Tetapi hasil bersih dari semua usaha ini adalah sebaliknya, yaitu kejahatan semakin bergerak terus.⁵⁵

Agar lebih jelas, perlu diadakan kriteria yang menetapkan suatu perbuatan itu adalah kejahatan. Dalam Laporan Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional Tahun 1980 ditegaskan kriteria kriminalisasi sebagai berikut :

“Untuk menetapkan suatu perbuatan itu sebagai tindakan kriminal, perlu memperhatikan kriteria umum sebagai berikut :

- a. Apakah perbuatan itu tidak disukai atau dibenci oleh masyarakat karena merugikan, atau dapat merugikan, mendatangkan korban atau dapat mendatangkan korban;
- b. Apakah biaya mengkriminalisasikan seimbang dengan hasilnya yang akan dicapai, artinya cost pembuatan undang-undang, pengawasan dan penegakan hukum, serta beban yang dipikul oleh korban pelaku dan pelaku kejahatan itu sendiri harus seimbang dengan situasi tertib hukum yang akan dicapai;
- c. Apakah akan makin menambah beban syarat penegak hukum yang tidak seimbang atau nyata-nyata tidak dapat diemban oleh kemampuan yang dimilikinya;
- d. Apakah perbuatan itu menghambat atau menghalangi cita-cita Bangsa Indonesia, sehingga merupakan bahaya bagi keseluruhan masyarakat”.⁵⁶

⁵⁵ Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hal. 12.

⁵⁶ Laporan Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, 1980, hal. 4.

2. *Pengertian dan Ruang Lingkup Kebijakan Penanggulangan Kejahatan (Criminal Policy)*

Istilah kebijakan sebagai pengganti dari istilah “policy” (*plan or action or statement of aim*) yang diterjemahkan dengan istilah “kebijakan”.⁵⁷ Menurut **Robert R. Meyer** dan **Ernest Greenwood** “kebijakan” (*policy*) dapat dirumuskan sebagai “suatu keputusan yang menggariskan cara yang paling efektif dan paling efisien untuk mencapai suatu tujuan yang ditetapkan secara kolektif.”⁵⁸

Menurut **Sudarto** seperti yang dikutip oleh **Barda Nawawi Arief** bahwa “salah satu bentuk dari perencanaan perlindungan sosial ialah usaha-usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan yang biasa disebut dengan “Politik Criminal”. Tujuan akhir dari kebijakan kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai tujuan utama yang sering disebut dengan berbagai istilah, misalnya “kebahagiaan warga masyarakat” (*happines of the citizens*), “kehidupan kultur yang sehat dan menyegarkan” (*a wholesome and cultural living*), “kesejahteraan masyarakat” (*social welfare*) atau untuk “keseimbangan” (*equality*”).⁵⁹

Kejahatan telah menjadi problem internasional, hal ini dapat kita lihat dalam beberapa kongres PBB yang

⁵⁷ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, CV Ananta, Semarang, 1994, hal. 59.

⁵⁸ *Ibid.*, hal. 59.

⁵⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996, hal 2.

diadakan. Dalam deklarasi Kongres PBB ke-IV Tahun 1970 tentang Pencegahan Kejahatan dan Pembinaan para pelaku (*the prevention of crime and the treatment of offender*) dibicarakan masalah kejahatan dengan tema “kejahatan dan Pembangunan” (*Crime and Development*) dan Kongres ke-IV membicarakan tema sentral “Pencegahan Kejahatan dan Kualitas Kehidupan” (*Crime prevention and the Quality of life*) yang menyatakan “*Believing that the problem of crime in many countries in its new dimension is far serious at any other time in the long history of these congresses*”. Kejahatan bukanlah merupakan sesuatu yang baru dan mengherankan, karena kejahatan sudah sangat melekat dalam kebudayaan masyarakat. Kejahatan pada hakekatnya merupakan proses sosial dan kejahatan merupakan suatu fenomena kemasyarakatan yang dinamis, yang selalu tumbuh dan terkait dengan fenomena dan struktur kemasyarakatan lainnya yang sangat kompleks. Oleh karena itu ada yang menyebutkan sebagai *socio political problem*.⁶⁰

Philippe de Seynes (Pembantu Sek. Jend. PBB dalam urusan Ekonomi dan Sosial), menyatakan :

“Kejahatan telah dianggap mempunyai ukuran-ukuran baru, tidak lagi dipandang sebagai suatu “cacat kemasyarakatan” (*a social blemish*). Saat ini kejahatan telah diakui sebagai suatu masalah “socio politik” yang tidak hanya menuntut tindakan-tindakan yang bersifat teknis, tetapi memerlukan

⁶⁰ Fourth United Nation Congress : *On the prevention of crime and the treatment of offenders (New York Departement of Economic and Social Affairs)*, United Nations, 1971, hal. 6.

tindakan luas yang disusun pada tingkatan politik tertinggi".⁶¹

Kejahatan berkaitan dengan masyarakat, tidak ada masyarakat yang hidup tanpa kejahatan, dalam arti dimana ada masyarakat pasti ada kejahatan, sebab masyarakat dengan berbagai kebutuhan hidupnya masing-masing saling mendesak untuk mendahului kebutuhan hidupnya, sehingga tidak mustahil jika terjadi kesalahan-kesalahan yang mana kesalahan-kesalahan tersebut dilakukan bertentangan dengan hukum yang berlaku. Dan hal inilah yang disebut dengan kejahatan.

Kebijakan kriminal sebagaimana telah ditegaskan terdahulu mempunyai hubungan atau keterkaitan dengan kebijakan-kebijakan lainnya seperti kebijakan sosial, kebijakan kriminal atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu dapat dikatakan, bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal adalah "perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat".⁶² Dikatakan lebih lanjut bahwa tujuan politik kriminal yang demikian pernah dinyatakan dalam laporan khusus Latihan ke-34, yang

⁶¹ *Ibid.*, hal 12.

⁶² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan.....*, *Op. Cit.*, hal 15-16.

diselenggarakan oleh UNAFEI di Tokyo tahun 1973 sebagai berikut :

*“Most of group members agreed some discussion that “protection of the society” could be accept as the final goal of criminal policy, although not the ultimate aim of society which might perhaps be described by terms like “happiness of citizens” a wholesome and cultural living “social welfare” or “equality”.*⁶³

Jadi politik kriminal pada hakekatnya juga merupakan bagian integral dari politik sosial (yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan). Tujuan akhir dari politik kriminal adalah perlindungan masyarakat dan tujuan utamanya adalah kesejahteraan masyarakat. Kebijakan kriminal merupakan bagian dari kebijakan sosial. Demikian pula dengan hukum pidana, penegakan hukum pidana adalah bagian dari kebijakan kriminal. Antara kebijakan kriminal dan kebijakan sosial serta bagian-bagiannya merupakan satu kesatuan yang mempunyai hubungan interaksi. Untuk menanggulangi kejahatan dibutuhkan keterpaduan antara berbagai kebijakan, yaitu kebijakan sosial, kebijakan perlindungan masyarakat, kebijakan kesejahteraan masyarakat, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum.⁶⁴

⁶³ *Ibid.*, hal 3.

⁶⁴ Muladi, *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana*, UNDIP, Semarang, 1995, hal. 8.

3. *Penerapan Hukum Pidana*

Istilah tindak pidana seringkali dijumpai merupakan istilah yang sudah dibakukan. Tindak pidana ialah perbuatan yang memenuhi perumusan yang diberikan dalam ketentuan pidana. Perlu dipahami bahwa ketentuan pidana tidak semata-mata terdapat dalam Undang-undang Hukum Pidana, tetapi dapat dijumpai dalam undang-undang lain seperti UU Pajak, UU Bea, UU Imigrasi, UU Narkotika, UU Senjata Api, UU Psikotropika dan lain sebagainya.

Kehadiran UU di luar KUHP dewasa ini semakin banyak, dan UU ini sangat membantu, karena bersifat khusus jadi lebih terperinci membahas tentang suatu kejahatan yang semakin beraneka ragam. UU khusus atau yang terdapat di luar KUHP sangat membantu dan menunjang penerapan hukum pidana dan penegakan hukum di sebuah negara. Namun masyarakat umum sebagian terkadang belum mengetahui kehadiran UU yang baru, kalau pemerintah hanya sepintas mengumumkannya. Pengumuman atau pemberitahuan adanya UU yang baru dari pihak pemerintah sangat berperan seperti **Soedarto** mengatakan bahwa :

“Memang benar pidana itu mempunyai pengaruh preventif-general. Ini disebabkan karena manusia mempunyai perasaan atau kemampuan kodrati untuk berorientasi kepada segala kejadian di dunia luarnya. Akan tetapi yang kita persoalkan di sini justru sampai dimana intensitas pengaruh itu

berlangsung. Pengaruh preventif-general hanya dapat terjadi di suatu masyarakat yang mengetahui tentang adanya sanksi atau pidana itu. Dalam hubungan ini maka alat-alat komunikasi masyarakat memegang peranan penting. Pemerintah mempunyai "pesan" kepada masyarakat. Oleh karena itu apa yang dipesankan ini harus sampai kepada rakyat, kalau hal ini tidak sampai, maka peraturan itu tidak mungkin mempunyai pengaruh preventif-general, karena itu rakyat sama sekali tidak tahu akan adanya peraturan itu".⁶⁵

Jika kita membahas tentang penerapan hukum pidana berarti merupakan bagian dari penegakan hukum, salah satu sarana dalam penegakan hukum nasional ialah adanya ketentuan-ketentuan pidana atau eksistensi sanksi pidana di dalam hampir setiap produk yang dibuat. Hukum pidana hakekatnya hukum sanksi dan hukum pidana menyebabkan beberapa petunjuk hidup dapat ditegaskan lebih keras. Tetapi hukum pidana sendiri tidak memuat petunjuk-petunjuk hidup itu.

Tentu masyarakat menginginkan agar diadakan pencegahan dahulu sebelum dikenakan pidana, karena penerapan hukum pidana dirasakan tidak menyenangkan. Dalam hal ini Pemerintah telah berupaya, diadakan pencegahan dengan memberi penerangan kepada masyarakat tentang efek negatif suatu kejahatan dan sanksi pidana bagi yang melakukan, akan tetapi seolah-olah tidak efektif,

⁶⁵ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1983, hal. 90.

sehingga jalan terakhir yang ditempuh adalah menerapkan hukum pidana. Sedangkan dengan menerapkan hukum pidana, juga belum tentu kejahatan di muka bumi akan lenyap secara tuntas, terbukti dengan masih banyaknya residivis yang berkeliaran, tetapi kita juga tidak dapat mengelak bahwa penerapan hukum pidana juga membawa hasil yang baik dimana ada sebagian pelaku menjadi jera. **Sudarto** mengakui bahwa :

“Dapat dipahami betapa terbatasnya pengaruh atau efek dari sanksi pidana *“The limits of criminal sanction”* merupakan suatu kenyataan, hal mana berarti bahwa kita tidak boleh terlalu mengharapkan ketaatan orang pada sanksi pidana belaka, meskipun kita tidak boleh mengatakan bahwa sanksi pidana itu tidak ada artinya sama sekali”.⁶⁶

Peran sanksi pidana dalam penegakan hukum menjadi salah satu pilihan yang tepat untuk menganalisa kondisi yang timbul di masyarakat.

Pengenaan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana dapat ditinjau dari beberapa aliran yaitu Aliran Klasik dan Aliran Modern. Menurut **Sudarto** bahwa : Aliran Klasik menitikberatkan kepada tindak pidana yang dilakukan atas kesalahan terdakwa dan hal-hal inilah yang sangat mempengaruhi berat ringannya pidana. Jadi hakim dalam memberikan pidana seolah-olah harus lebih melihat ke

⁶⁶ *Ibid*, hal. 91.

belakang. Perkataan "setimpal" menunjukkan ke arah keseimbangan.

Sedangkan Aliran Modern menitikberatkan perhatiannya kepada orang yang melakukan tindak pidana dan pemberian pidana atau tindakan dimaksud untuk melindungi masyarakat terhadap bahaya yang ditimbulkan oleh pembuatnya.⁶⁷

Gabungan antara kedua teori di atas, kemudian dikembangkan oleh **Rosi** yang berpendapat bahwa :

"Ia telah menganggap balasan sebagai rasa pidana dan bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui batas suatu pembalasan yang adil, namun dia berpendirian bahwa pidana mempunyai pelbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi generasi".⁶⁸

4. *Penanggulangan Kejahatan dengan Hukum Pidana*

Istilah "kebijakan" dalam penulisan ini diambil dari istilah "*policy*" (Inggris) atau "*politiek*" (Belanda). Jadi kebijakan hukum pidana disebut dengan istilah "Politik Hukum Pidana" dalam istilah lainnya "*Penal Policy*", "*Criminal Law Policy*", "*Strafrechts-politiek*". Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakekatnya merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh sebab itu sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari

⁶⁷ Sudarto, *ibid.*, hal. 49.

⁶⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Pidana dan Pemidanaan*, 1984, hal. 17.

kebijakan penegakan hukum (*Law Enforcement policy*). Kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal. Maka politik hukum pidana identik dengan pengertian “kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana”.

Marc Ancel dalam buku **Barda Nawawi Arief** mengatakan bahwa “tiap masyarakat yang terorganisir memiliki sistim hukum pidana yang terdiri dari : (a) peraturan-peraturan hukum pidana dan sanksi, (b) suatu prosedur hukum pidana dan (c) suatu mekanisme pelaksanaan (pidana)”.⁶⁹

Menurut **GP Hoefnagels** seperti yang dikutip oleh **Barda Nawawi Arief**,⁷⁰ bahwa “Suatu politik kriminal harus rasional, kalau tidak demikian maka tidak sesuai dengan definisinya sebagai : *a rational total of the respon to crime*. Hal ini penting karena konsepsi mengenai kejahatan dan kekerasan atau proses untuk melakukan kriminalisasi sering ditetapkan secara emosional. Pendekatan yang berorientasi kepada sifat rasional harus tertera dan melekat pada setiap kebijakan yang ditetapkan, dan ini merupakan konsekuensi logis, karena seperti yang dinyatakan **Sudarto**⁷¹ bahwa “dalam melaksanakan politik (kebijakan), orang mengadakan penilaian dan melakukan pemilihan dari sekian banyak alternatif yang dihadapi”. Ini berarti politik kriminal dalam menggunakan

⁶⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan*, Op. Cit., hal. 29.

⁷⁰ *Ibid.*, hal. 37.

⁷¹ *Ibid.*, hal. 37. Lihat juga Sudarto, Op. Cit., hal. 153.

hukum pidana (secara penal) telah secara sadar dan benar serta sengaja, tidak ada pilihan lain yang lebih baik selain dengan langkah atau usaha represif. Dengan menetapkan sarana, ini tentu telah mempertimbangkan banyak faktor yang dapat mendukung pelaksanaan sarana penal tersebut, sehingga sarana penal ini dapat berfungsi secara maksimal dan efisien. Efektivitas dari sanksi pidana memang harus diperhitungkan seperti yang ditegaskan **Ted Honderich** yang dikutip oleh **Barda Nawawi Arief**⁷² bahwa, "suatu pidana dapat disebut sebagai alat pencegah yang ekonomis (*economical deterrents*) apabila dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Pidana itu sungguh-sungguh mencegah;
2. Pidana itu tidak menyebabkan timbulnya keadaan yang lebih berbahaya atau merugikan daripada yang akan terjadi apabila pidana itu tidak dikenakan;
3. Tidak ada pidana lain yang dapat mencegah secara efektif dengan bahaya atau kerugian yang lebih kecil.

Dengan menggunakan sarana penal diharapkan dapat membangkitkan kesadaran pelaku kejahatan, bahwa perbuatannya sangat berbahaya, merugikan dan meresahkan masyarakat. Oleh sebab itu sarana penal ini harus benar-benar berfungsi seefektif mungkin.

⁷² Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hal. 38.

Sebagaimana yang telah dikemukakan pada bagian terdahulu bahwa tujuan umum dari politik kriminal adalah "perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat". Bertolak dari pemikiran dan konsep tersebut, maka Seminar Kriminologi ketiga tahun 1976 dalam kesimpulannya menyatakan :

"Hukum pidana hendaknya dipertahankan sebagai salah satu sarana untuk "*social defence*" dalam arti melindungi masyarakat terhadap kejahatan dengan memperbaiki atau memulihkan kembali (rehabilitasi) si pembuat tanpa mengurangi keseimbangan kepentingan perorangan (pembuat) dan masyarakat".⁷³

Salah satu jenis sanksi pidana yang paling sering digunakan sebagai sarana untuk menanggulangi masalah kejahatan ialah "pidana penjara".

Pada dasarnya tujuan dari pembedaan harus memenuhi beberapa unsur yang bersifat :

1. *Kemanusiaan*, dalam arti bahwa pembedaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia;
2. *Edukatif*, dalam arti bahwa pembedaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;

⁷³ Keputusan Seminar Kriminologi Ketiga, 26 dan 27 Oktober 1976, hal. 4.

3. *Keadilan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh si terhukum maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat.⁷⁴

Jadi sebelum aparat penegak hukum menerapkan suatu kebijakan atau peraturan perundang-undangan harus banyak pertimbangan dari kepentingan individu dan kepentingan masyarakat luas (*asas monodualistik*) agar diperoleh rasa keadilan dan kepastian hukum karena semua keputusan yang ditetapkan akan membawa dampak bagi banyak pihak. Dengan beberapa ketentuan dari kriteria-kriteria yang telah dijabarkan dapat dipegang sebagai pedoman ke arah suatu tujuan yang dicita-citakan.

⁷⁴ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Menanggulangi Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, 1994, hal. 89.

B A B III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Formulasi dalam Ketentuan yang Berkaitan dengan Penanggulangan\Tindak Pidana Psikotropika

Kebijakan formulatif/legislatif merupakan salah satu dari 3 (tiga) rangkaian proses kebijakan penegakan hukum pidana. Substansi/masalah pokok dalam kebijakan formulatif terdiri dari tiga materi, yaitu (1) masalah tindak pidana; (2) masalah kesalahan atau pertanggungjawaban pidana; dan (3) masalah pidana dan pemidanaan. Untuk memperoleh jawaban yang lebih gamblang dari permasalahan pertama, maka akan diawali dengan menjelaskan mengenai hukum positif yang mengatur masalah psikotropika selain Undang-Undang No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, yaitu :

1. *Hukum Positif yang mengatur masalah psikotropika*

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai ketentuan umum (*lex generalis*), khususnya dalam hal ini telah memberikan pengaturannya. Hal ini dapat dilihat dari bunyi Pasal 204 dan Pasal 205 KUHP.

Pasal 204 KUHP :

- (1) Barang siapa menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagikan barang, yang diketahui bahwa membahayakan nyawa atau kesehatan orang padahal sifat bahayanya itu tidak diberitahukan, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan matinya orang, yang bersalah dikenakan pidana seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama duapuluh tahun.

Sedangkan Pasal 205 KUHP mengatur sebagai berikut :

- (1) Barang Siapa karena kealpaannya menyebabkan bahwa barang-barang yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan orang, dijual, diserahkan, atau dibagi-bagikan, tanpa diketahui sifat berbahayanya bagi orang yang membeli atau yang memperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau kurungan paling lama enam bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan matinya orang, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau kurungan paling lama satu tahun.
- (3) Barang-barang itu dapat disita.

b. Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan

Undang-undang ini dapat dipakai untuk pelaku, penyimpan atau para penyelundup pil ecstasy maupun obat-obat terlarang lainnya, mengingat barang-barang haram dan pil setan tersebut keberadaannya di Indonesia karena diselundupkan dari luar negeri.

Pasal 102 UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan menyatakan, bahwa yang intinya mengimpor

atau mengekspor atau mencoba menyimpan tanpa mengindahkan ketentuan undang-undang ancaman pidananya berupa pidana paling lama 8 (delapan) tahun penjara dan denda paling banyak limaratus juta rupiah.⁷⁵

c. Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan

Undang-undang ini disahkan dan dinyatakan berlaku pada tanggal 17 September 1992. Yang dimaksud dengan kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi (pasal 1 butir 1). Bahwa obat dalam konteks hukum disebutkan sebagai sediaan farmasi. Untuk itu dalam Pasal 1 angka 9 UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan disebutkan “sediaan farmasi adalah obat, bahan obat-obat tradisional dan kosmetik”. Oleh karena itu sesuai dengan pasal 40 ayat (1) disebutkan bahwa “sediaan farmasi yang berupa obat harus memenuhi standar farmakope Indonesia atau buku standar lainnya”.

Mengenai pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan terdapat dalam :

⁷⁵ Nyoman Serikat Putra Jaya, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penyedia Bahan Kuliah Universitas Diponegoro, Semarang 1997, hal. 59.

Pasal 39 :

“Pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan diselenggarakan untuk melindungi masyarakat dari bahaya yang disebabkan oleh penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang tidak memenuhi persyaratan mutu dan mutu keamanan dan atau kemanfaatan”.

Pasal 41 :

- (1) Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar.
- (2) Penandaan dan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi persyaratan obyektifitas dan kelengkapan serta tidak menyesatkan.
- (3) Pemerintah berwenang mencabut ijin edar dan memerintahkan penarikan dan peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang telah memperoleh ijin edar, yang kemudian terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu dan atau keamanan dan atau kemanfaatan dapat disita dan dimusnahkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 1 angka 12 menyebutkan bahwa zat adiktif adalah bahan yang penggunaannya dapat menimbulkan ketergantungan psikis. Kemudian tentang pengamanan zat adiktif, maka pasal 44 menyatakan :

- (1) Pengamanan penggunaan bahan yang mengandung zat adiktif diarahkan agar tidak mengganggu dan membahayakan kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat dan lingkungannya.
- (2) Produksi, peredaran dan penggunaan bahan yang mengandung zat adiktif harus memenuhi standar dan atau persyaratan yang ditentukan.

Bahan yang mengandung zat adiktif adalah bahan yang penggunaannya dapat menimbulkan kerugian bagi dirinya atau masyarakat sekelilingnya. Khususnya terhadap sediaan farmasi yang berupa narkotika, psikotropika, obat keras dan bahan berbahaya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan-peraturan yang berlaku. Penetapan standar diarahkan agar zat adiktif yang dikandung oleh bahan tersebut dapat ditekan untuk mencegah beredarnya bahan palsu. Penetapan persyaratan penggunaan bahan yang mengandung zat adiktif ditujukan untuk menekan dan mencegah penggunaan yang mengganggu atau merugikan kesehatan orang lain.

Pasal 80 UU No. 23 Tahun 1992 tentang

Kesehatan :

Barang siapa dengan sengaja :

- a. Mengedarkan makanan dan atau minuman yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan dan atau membahayakan kesehatan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 21 ayat (3).
- b. Memproduksi dan atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat atau bahan obat yang tidak memenuhi syarat farmakope Indonesia dan atau buku standar lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan dengan pidana denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 81 ayat (2) c :

“Menedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan tanpa ijin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (1).”

Pasal 82 ayat (2) e :

“Memproduksi dan atau menedarkan bahan yang mengandung zat adiktif yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (2) Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

Pasal 83 :

“Ancaman pidana sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 80, pasal 81 dan pasal 82 ditambah seperempat apabila memindahkan luka berat atau sepertiga apabila menimbulkan kematian.”

Pasal-pasal tersebut di atas dapat dijadikan dasar penanggulangan pembuatan, peredaran ecstasy dan obat-obatan psikotropika lainnya, sedangkan bagi pengguna atau pemakainya tidak dapat dikenakan UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.

- d. Konvensi tentang Zat Psikotropika Tahun 1971
(Convention on Psychotropic Substances)

Konvensi ini merupakan hasil Konferensi PBB untuk pengesahan Protokol tentang zat psikotropika
(United Nation Conference on the adoption the protocol on

psychotropic substance) yang diselenggarakan di Wina. Konvensi tersebut bertujuan :

- 1) Menciptakan suatu peraturan internasional yang pada umumnya dapat diterima oleh negara-negara di dunia dan dapat menampung bersama-sama usaha penanggulangan penyalahgunaan zat psikotropika;
- 2) Menyempurnakan cara pengendalian dan pengawasan zat psikotropika dan membatasi penggunaannya, khususnya untuk kepentingan pengobatan dan atau tujuan ilmu pengetahuan;
- 3) Menjamin adanya kerja sama antara negara dalam pengawasan zat psikotropika untuk mencapai maksud dan tujuan yang diharapkan.

Untuk tujuan pengawasan seperti tersebut di atas, maka Konvensi Psikotropika 1971 menetapkan 4 (empat) bahan psikotropika ke dalam schedule I s/d IV (terdapat dalam lampiran). Keempat schedule tersebut dilandaskan pada dua kriteria untuk menempatkannya di bawah pengawasan, yaitu (1) tingkat resiko bagi kesehatan, dan (2) kegunaan bahan obat-obatan tersebut dalam terapi medis.

Beberapa pasal dari Konvensi Psikotropika yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Indonesia, antara

lain pasal 20, 21 dan 22. Dalam pasal 20 mengatur tentang Penyalahgunaan Obat-obatan Psikotropika; Pasal 21 mengatur tentang Tindakan-tindakan terhadap Lalu Lintas Perdagangan Ilegal Psikotropika. Dalam pasal ini telah ditetapkan ketentuan mengenai persiapan koordinasi, baik secara nasional maupun secara internasional dengan mempertimbangkan sistem konstitusi, sistem hukum, dan sistem administrasi yang berlaku di suatu negara; Pasal 22 mengatur tentang Ketentuan Pidana (*Penal Provision*). Pasal ini merupakan pasal penentu keberhasilan pemberantasan penyalahgunaan psikotropika dan lalu lintas perdagangan ilegal psikotropika.

Substansi Pasal 22 Konvensi Psikotropika tahun

1971 meliputi hal sebagai berikut :

- 1) a. Tunduk pada batasan-batasan perundang-undangannya, masing-masing Negara Pihak akan menyatakan sebagai suatu tindak pidana yang dapat dihukum, bila dilakukan dengan sengaja, setiap tindakan yang bertentangan dengan suatu hukum atau peraturan yang disahkan sesuai dengan kewajiban-kewajibannya menurut Konvensi ini, dan akan menjamin bahwa tindak kejahatan yang serius akan dikenakan hukuman yang pantas, terutama dengan pemenjaraan atau hukuman lain yang mencabut kebebasan;
- b. Namun demikian menurut sub-paragraf sebelumnya, bila penyalahguna psikotropika telah melakukan tindakan pidana, Negara Pihak dapat menetapkan sebagai langkah alternatif terhadap penghukuman atau hukuman atau sebagai tambahan terhadap hukuman agar penyalahguna itu menjalani langkah-langkah perawatan, pendidikan, perawatan setelah sembuh, rehabilitasi

dan pengintegrasian sosial kembali sesuai dengan paragraf 1, pasal 20.⁷⁶

- 2) Tunduk pada batasan-batasan perundang-undangan dari suatu Negara Pihak, sistem hukum dan hukum setempat :
 - a. (i) Apabila serangkaian tindakan-tindakan yang terkait merupakan tindakan pidana menurut paragraf 1 telah dilakukan di negara-negara yang berbeda, masing-masing tindakan pidana tersebut akan diperlakukan sebagai suatu tindakan pidana yang berbeda;
 - (ii) Partisipasi yang disengaja, persekongkolan untuk melakukan dan usaha-usaha untuk melakukan setiap tindakan pidana, dan aksi-aksi persiapan dan pembiayaan operasional sehubungan dengan tindakan pidana berkenaan dengan pasal ini, akan merupakan tindakan pidana yang dapat dikenakan hukuman sebagaimana ditetapkan dalam paragraf 1;
 - (iii) Penghukuman-penghukuman di negara asing atas tindakan pidana akan diperhatikan untuk maksud menentukan residivisme; dan
 - (iv) Tindakan pidana serius yang disebutkan terdahulu dimana tindakan pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang pribumi atau orang-orang asing akan diadili oleh Negara Pihak dimana di wilayahnya tindakan pidana tersebut dilakukan, atau oleh Negara Pihak dimana di wilayahnya penjahat tersebut ditemukan apabila ekstradisi tidak dapat diterima sesuai dengan hukum Negara Pihak tersebut terhadap hukum mana ekstradisi mengacu, dan apabila penjahat tersebut belum diadili dan putusan hukuman belum dijatuhkan.
- b. Tindakan pidana yang berkenaan dengan paragraf 1 dan paragraf 2. a. (ii) diharapkan agar dimasukkan sebagai kejahatan-kejahatan ekstradisi dalam setiap perjanjian ekstradisi yang telah atau mungkin akan

⁷⁶ Paragraf 1, Pasal 20 Konvensi Psicotropika 1971 menyatakan bahwa : Negara Pihak akan mengambil semua langkah yang dapat diterapkan bagi pencegahan penyalahgunaan psicotropika dan bagi identifikasi dini, perawatan, pendidikan, setelah perawatan, pemulihan kembali dan pengintegrasian sosial kembali orang-orang yang terlibat dan akan mengkoordinasikan usaha-usaha mereka untuk tujuan itu.

diadakan di antara setiap Negara Pihak, dan antara setiap Negara Pihak yang tidak membuat ekstradisi bersyarat mengenai adanya suatu perjanjian atau mengenai pertukaran, dan tindakan pidana akan diakui sebagai kejahatan-kejahatan ekstradisi, asalkan ekstradisi itu akan diberikan sesuai dengan hukum Negara Pihak tersebut terhadap hukum mana ekstradisi tersebut mengacu, dan bahwa Negara Pihak tersebut mempunyai hak menolak menjalankan penangkapan atau memberikan ekstradisi dalam kasus-kasus dimana pejabat yang berwenang beranggapan bahwa tindakan pidana tersebut belum cukup serius.

- 3) Setiap psikotropika atau bahan lainnya maupun setiap peralatan yang digunakan dalam atau dimaksudkan untuk melakukan suatu tindakan pidana sebagaimana yang disebut dalam paragraf 1 dan 2, akan dapat disita atau diambil alih.
- 4) Ketentuan-ketentuan dari pasal ini akan tunduk pada ketentuan-ketentuan perundang-undangan setempat dari negara pihak yang bersangkutan mengenai permasalahan-permasalahan yurisdiksi.
- 5) Tidak ada tercantum dalam pasal ini yang akan mempengaruhi prinsip bahwa tindakan pidana terhadap prinsip mana pelanggaran-pelanggaran itu mengacu, akan dinyatakan, diadili dan dijatuhi hukuman sesuai dengan perundang-undangan setempat dari Negara Pihak.

Substansi pasal 22 tersebut di atas merupakan pasal terpenting dari Konvensi Psikotropika tahun 1971, karena efektivitas penanggulangan tindak pidana psikotropika terletak pada *implementasi* ketentuan konvensi ini ke dalam lingkungan hukum nasional di masing-masing negara peserta konvensi.

Karena bahaya peredaran dan perdagangan gelap zat psikotropika tidak hanya mengancam pembangunan

satu negara, melainkan merupakan ancaman masyarakat internasional, maka dianggap perlu untuk meratifikasi Konvensi Zat Psikotropika dan membuat peraturan pelaksanaannya. Usaha-usaha ke arah ratifikasi dan penciptaan pengaturan pelaksanaannya tercermin dalam hal-hal sebagai berikut :

- 1) Tanggal 20 Pebruari 1979 Menteri Luar Negeri dengan Surat Nomor : 1431/79/29 kepada Menteri Kesehatan telah menyatakan persetujuannya untuk meratifikasi Konvensi Zat Psikotropika dengan UU;
- 2) Tanggal 16 April 1981 dengan Surat Nomor : 161/Men.Kes/IV/81 Menteri Kesehatan telah menyampaikan Naskah RUU tentang Psikotropika kepada DPR RI untuk mendapatkan pembahasan dan persetujuan menjadi undang-undang.

Pada akhirnya, Pemerintah Indonesia yang telah menjadi salah satu peserta dalam *Single Convention on Narcotic Drugs* 1961 atau Konvensi Tunggal Narkotika 1961, serta juga telah menandatangani Protokol Perubahannya 1972, kemudian meratifikasi Konvensi Psikotropika 1971 tersebut dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1996.

Ketentuan Undang-Undang Kesehatan yang perlu mendapat perhatian dalam kaitan dengan usaha pengaturan lebih lanjut Konvensi tahun 1971, antara lain adalah :

- 1) Pasal 1 ayat (12), yang menyatakan : “zat adiktif adalah bahan yang penggunaannya dapat menimbulkan ketergantungan psikis”;
- 2) Pasal 2 yang mengatur asas pembangunan kesehatan yang menyatakan : “Pembangunan kesehatan diselenggarakan berdasarkan perikemanusiaan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, manfaat, usaha bersama dan kekeluargaan, adil dan merata, perikehidupan dalam keseimbangan, serta kepercayaan akan kemampuan dan kekuatan sendiri”;
- 3) Pasal 3 yang mengatur tentang “Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal”;
- 4) Dalam Pasal 10 disebutkan bahwa : “Upaya kesehatan ditujukan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat”.
 Penyelenggaraan upaya kesehatan ini dilakukan dengan pendekatan :
 - a) Pemeliharaan, peningkatan kesehatan (*promotif*);
 - b) Pencegahan penyakit (*preventif*);
 - c) Penyembuhan penyakit (*kuratif*); dan
 - d) Pemulihan kesehatan (*rehabilitatif*).
 Upaya-upaya ini dilakukan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan.
- 5) Dalam pasal 11 disebutkan beberapa penyelenggaraan upaya kesehatan antara lain : yang dapat dikaitkan dengan zat psikotropika adalah :
 - a) Penggunaan zat adiktif (pasal 11 ayat (1) sub (k) dan diatur lebih lanjut dalam pasal 44;
 - b) Penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan (pasal 11 ayat (1) sub (j) dan diatur lebih lanjut dari pasal 39 sampai dengan pasal 43;
 - c) Kesehatan jiwa (pasal 11 ayat (1) sub (f) dan diatur lebih lanjut dari pasal 24 sampai dengan pasal 27.

- c. Undang-Undang No. 7 Tahun 1997 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs and Psycotropic Substances, 1998* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988)

Konvensi ini telah disetujui oleh 106 negara pada Konferensi PBB di Wina dari tanggal 25 Nopember s/d 20 Desember 1988. Dan konvensi ini merupakan suatu rangkaian kesepakatan masyarakat internasional dalam penegakan hukum terhadap lalu lintas perdagangan gelap narkotika dan zat psikotropika di seluruh negara di dunia.

Tujuan diadakannya konvensi tentang pemberantasan lalu lintas gelap narkotika dan zat psikotropika tahun 1988 adalah mengisi dan memperkuat konvensi tunggal narkotika tahun 1961 dan konvensi tentang zat psikotropika tahun 1971, terutama mengenai masalah pengaturan "*illicit drugs traffic*". Namun mengenai hal "*illicit drugs traffic*" telah diatur pula dalam Pasal 35 Konvensi Tunggal Narkotika dan Pasal 21 Konvensi Zat Psikotropika.

Konvensi 1988 merupakan ketentuan internasional pertama yang secara tegas dan langsung

menetapkan bahwa peredaran gelap narkotika dan zat psikotropika merupakan perbuatan yang dapat dipidana.

Pemerintah RI telah menandatangani Konvensi PBB tentang pemberantasan peredaran gelap narkotika dan psikotropika 1988 di Wina Australia pada tanggal 27 Maret 1989. Pemerintah RI memandang perlu untuk bersama-sama dengan anggota masyarakat dunia lainnya aktif mengambil bagian dalam upaya memberantas peredaran gelap narkotika dan psikotropika.

Pemerintah RI telah meratifikasi Konvensi tentang Pemberantasan Lalu Lintas Gelap Narkotika dan Zat Psikotropika Tahun 1988 dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1997 tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika. Undang-undang ini disahkan dan mulai berlaku pada tanggal 24 Maret 1997 setelah mendapat bahasan penuh dari DPR. Pemerintah menilai penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika dan psikotropika dapat mengancam kehidupan individu, ketahanan nasional Bangsa dan Negara Indonesia. Hal ini merupakan masalah bersama yang dihadapi bangsa-bangsa dan negara-negara di dunia yang harus ditanggulangi serta diberantas bersama dalam bentuk upaya penegakan hukum, baik dalam skala universal

maupun internasional melalui kerja sama *bilateral*, *regional* atau *multilateral*.

Bagian-bagian penting dari Konvensi Tahun 1988 yang berkaitan dengan usaha *legislasi* adalah :

1) Ketentuan tentang Kejahatan dan sanksi (Pasal 3);

Tanpa mengabaikan prinsip-prinsip hukum masing-masing, negara-negara pihak dari konvensi akan mengambil tindakan yang perlu untuk menetapkan sebagai kejahatan setiap kegiatan peredaran gelap narkotika dan psikotropika. Pengertian peredaran mencakup berbagai kegiatan dari awal sekali, yaitu mulai dari penanaman, produksi, penyaluran lalu lintas, pengedaran sampai dengan ke pemakaiannya, termasuk untuk pemakaian pribadi.

Terhadap kejahatan tersebut di atas, dapat dikenakan sanksi berupa pidana penjara atau bentuk perampasan kemerdekaan, denda dan penyitaan aset sejauh dapat dibuktikan sebagai hasil dari kejahatan. Di samping itu pelakunya dapat dikenakan pembinaan, purnarawat, rehabilitasi atau reintegrasi sosial. Para pihak menjamin bahwa lembaga peradilan dan pejabat berwenang lainnya yang mempunyai yurisdiksi dapat mempertimbangkan keadaan nyata yang menyebabkan

kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), merupakan kejahatan serius, seperti :

- a) keterlibatan di dalam kejahatan dari kelompok kejahatan terorganisasi yang pelakunya sebagai anggota;
- b) keterlibatan pelaku dalam kegiatan kejahatan lain yang terorganisasi secara internasional;
- c) keterlibatan dalam perbuatan melawan hukum lain yang dipermudah oleh dilakukannya kejahatan tersebut;
- d) penggunaan kekerasan atau senjata api oleh pelaku;
- e) kejahatan dilakukan oleh pegawai negeri dan kejahatan tersebut berkaitan dengan jabatannya;
- f) menjadikan anak-anak sebagai korban atau menggunakan anak-anak untuk melakukan kejahatan;
- g) kejahatan dilakukan di dalam atau di sekitar lembaga pemasyarakatan, lembaga pendidikan, lembaga pelayanan sosial, atau tempat-tempat lain anak sekolah atau pelajar berkumpul untuk melakukan kegiatan pendidikan, olah raga dan kegiatan sosial.

Kejahatan-kejahatan yang dimaksud dalam konvensi ini adalah jenis-jenis kejahatan yang menurut sistem hukum nasional Negara Pihak dianggap sebagai tindakan kejahatan yang dapat dituntut dan dipidana.

2) Ketentuan tentang Yurisdiksi (Pasal 4);

Negara pihak harus mengambil tindakan yurisdiksi terhadap berbagai kejahatan yang dilakukan oleh pelaku atau tersangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Konvensi 1988, baik terhadap kejahatan yang dilakukan di wilayah, di atas kapal atau di dalam pesawat udara Negara Pihak tersebut, baik yang dilakukan oleh warga negaranya maupun oleh orang yang bertempat tinggal di wilayah tersebut.

Masing-masing Pihak harus mengambil juga tindakan apabila diperlukan untuk menetapkan yurisdiksi atas kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), jika tersangka pelaku kejahatan berada di dalam wilayahnya dan tidak diekstradisikan ke pihak lain.

3) Ketentuan tentang Perampasan (Pasal 5);

Para Pihak dapat merampas narkotika dan psikotropika, bahan-bahan serta peralatan lainnya yang merupakan hasil dari kejahatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Konvensi 1988.

Lembaga peradilan atau pejabat yang berwenang dari Negara Pihak mempunyai kewenangan untuk memeriksa atau menyita catatan bank, keuangan atau perdagangan. Petugas atau badan yang diharuskan menunjukkan catatan tersebut tidak dapat menolaknya dengan alasan kerahasiaan bank.

Kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, seluruh kekayaan sebagai hasil kejahatan dapat dirampas. Apabila hasil kejahatan telah bercampur dikenakan sebatas nilai taksiran hasil kejahatan yang telah tercampur. Namun demikian, perampasan tersebut baru dapat berlaku setelah diatur oleh hukum nasional Negara Pihak.

4) Ketentuan tentang Ekstradisi (Pasal 6);

Kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Konvensi ini, termasuk kejahatan yang dapat diekstradisikan dalam perjanjian ekstradisi yang diadakan di antara para pihak.

Apabila para pihak tidak mempunyai perjanjian ekstradisi, maka Konvensi ini dapat digunakan sebagai dasar hukum ekstradisi bagi kejahatan yang termasuk dalam lingkup berlakunya pasal ini.

5) Ketentuan tentang Bantuan Hukum Secara Timbal Balik (Pasal 7);

Para Pihak akan saling memberikan bantuan hukum timbal balik dalam penyidikan, penuntutan dan proses acara sidang yang berkaitan dengan kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Konvensi ini.

Bantuan hukum timbal balik dapat diminta untuk keperluan :

- (a) mengambil alat bukti atau pernyataan dari orang;
- (b) memberikan pelayanan dokumen hukum;
- (c) melakukan pengeledahan dan penyitaan;
- (d) memeriksa benda dan lokasi;
- (e) memberikan informasi dan alat bukti;
- (f) memberikan dokumen asli atau salinan dokumen yang relevan yang disahkan dan catatannya, termasuk catatan-catatan bank, keuangan, perusahaan atau perdagangan; atau
- (g) mengidentifikasi atau melacak hasil kejahatan, kekayaan, perlengkapan atau benda lain untuk keperluan pembuktian.

6) Ketentuan tentang Pengiriman Yang Terkontrol (Pasal 11);

Untuk keperluan identifikasi orang-orang yang terlibat dalam kejahatan sebagaimana yang dimaksud dalam

Pasal 3 ayat (1) Konvensi ini. Para Pihak dapat mengambil berbagai tindakan yang perlu dalam batas kemampuannya untuk menggunakan penyerahan yang diawasi (*controlled delivery*) pada tingkat internasional berdasarkan persetujuan atau pengaturan yang disepakati bersama oleh masing-masing Pihak, sepanjang tindakan tersebut tidak bertentangan dengan sistem hukum nasionalnya.

Keputusan menggunakan penyerahan yang diawasi dilakukan secara kasus demi kasus.

Barang kiriman gelap yang penyerahannya diawasi telah disetujui, atas persetujuan Para Pihak yang bersangkutan dapat diperiksa, dan dibiarkan lewat dengan membiarkan narkotika atau psikotropika tetap utuh, dikeluarkan atau diganti seluruhnya atau sebagian.

7) Ketentuan tentang Perdagangan Melalui Laut (Pasal 17).

Di dalam Konvensi ini ditetapkan bahwa Para Pihak harus bekerja sama untuk memberantas lalu lintas gelap melalui laut sesuai dengan hukum laut internasional atas perjanjian yang berlaku antara Para Pihak, Negara Bendera dapat memberi ijin kepada

Negara Peminta untuk *inter alia* : memasuki dan memeriksa kapal serta mengambil tindakan yang diperlukan menyangkut kapal, orang dan muatan dalam kapal, jika terbukti terlibat dalam peredaran gelap.

Tindakan tersebut hanya dapat dilakukan oleh kapal perang atau pesawat terbang militer atau kapal laut atau pesawat terbang lain yang diberi tanda dengan jelas sebagai kapal laut atau pesawat terbang pemerintah.

Ketentuan-ketentuan yang menyangkut yurisdiksi (Pasal 4 ayat (3) butir 1) mempunyai hubungan dengan ketentuan umum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tentang asas-asas berlakunya Hukum Pidana (Pasal 2-9 KUHP).

Selain hal-hal seperti tersebut di atas, ada beberapa ketentuan yang sangat perlu memperoleh perhatian, yaitu sebagai berikut :

- 1) Identifikasi, pelacakan, pembekuan, penyitaan dan perampasan hasil dan harta benda yang berasal dari perdagangan narkoba dan psikotropika;
- 2) Ketentuan-ketentuan yang menyatakan bahwa rahasia bank tidak digunakan dalam kasus narkoba dan

psikotropika, serta memperkuat kewenangan Jaksa dan Hakim untuk meminta atau menyita data keuangan atau perdagangan dari bank;

- 3) Ekstradisi mengenai tindak pidana yang berkaitan dengan lalu lintas gelap narkotika dan zat psikotropika;
- 4) Pemantauan bahan-bahan yang digunakan dalam pabrik terlarang mengenai obat narkotika dan psikotropika;
- 5) Perluasan kerja sama di bidang bantuan hukum dan bentuk-bentuk lain kerja sama antara badan-badan penegak hukum;
- 6) Tindakan-tindakan untuk meniadakan permintaan obat-obat terlarang.

d. Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri

Sesuai dengan Konvensi PBB Tahun 1971 mengenai Psikotropika yang dilanjutkan dengan Konvensi PBB Tahun 1988 Tentang Pemberantasan Lalu Lintas Gelap Narkotika dan Psikotropika, maka Indonesia dalam mengantisipasi konvensi PBB tersebut telah mengesahkan berbagai peraturan melalui menteri kesehatan. Peraturan itu antara lain berupa :

- 1) Penetapan Menteri Kesehatan RI Nomor 983/A/SK/1971 Tentang Obat Keras Yang Dilarang;
- 2) Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 213/Menkes/Per/V/85 dan Permenkes 484/Menkes/Per/II/1993 Tentang Obat Keras Tertentu dimana sejak Permenkes 484/Menkes/Per/II/1993 MDMA dinyatakan dilarang;
- 3) Permenkes RI No. 782/Menkes/Per/VII/1996 tanggal 17 Juli 1996 yang intinya bahwa pengguna bisa dikenai hukuman pidana;
- 4) Permenkes RI No. 124/Menkes/Per/II/1993 yang intinya mengimpor, memproduksi, mendistribusi, menyimpan dan menggunakan obat keras tertentu, dilarang kecuali mendapat persetujuan dari Menteri Kesehatan untuk kegiatan tertentu;
- 5) Permenkes RI No. 688/Menkes/Per/1997 Tentang Peredaran Psikotropika, yang ditetapkan tanggal 14 Juli 1997 intinya bahwa peredaran psikotropika harus dengan izin dari MENKES melalui Dirjen Pengawasan Obat dan Makanan DEPKES. Obat tersebut dapat diedarkan terbatas untuk kepentingan kesehatan karena itu peredarannya dibatasi;
- 6) Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 323/Menkes/SK/V/1997 Tentang Pemberian Ijin Penyimpanan Psikotropika Berupa Obat bagi Dokter di Daerah Terpencil. Ditetapkan tanggal 2 Mei 1997 di Jakarta oleh Menteri Kesehatan Prof. Dr. Sujudi. Intinya bahwa ijin penyimpanan diberikan oleh Kepala Kantor DEPKES setempat (atas nama MENKES). Kakandepkes Kabupaten/Kotamadia setempat mengawasi pelaksanaan keputusan ini dan melaporkan secara berkala kepada Kepala Kanwil DEPKES Propinsi;
- 7) Instruksi bersama Menteri Kesehatan RI dan Kapolri No. Pol. : 75/Menkes/Inst/B/III/1984, No. Pol. : Inst/03/III/1984 tentang peningkatan hubungan kerjasama dalam rangka pengawasan dan penyidikan tindak pidana di bidang obat-obatan tradisional, makanan, minuman, kosmetika, alat kesehatan, narkotika dan bahan berbahaya bagi kesehatan. Melalui instruksi ini diharapkan dapat dicapai keseragaman bahasa, gerak langkah dalam rangka penyidikan tindak pidana di bidang obat, obat tradisional, makanan, minuman, kosmetika, alat kesehatan, narkotika dan bahan berbahaya bagi kesehatan.

2. *Kebijakan Rumusan Tindak Pidana dalam UU Psikotropika*

Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika terdiri dari 16 Bab dan 74 Pasal. Undang-Undang Psikotropika diundangkan pada tanggal 11 Maret 1997 di Jakarta dan mulai berlaku pada saat diundangkan. Undang-Undang Psikotropika ini mengatur masalah produksi, peredaran, penyaluran, penyerahan, ekspor/impor, pengangkutan, transito, pemeriksaan label dan iklan, kebutuhan tahunan dan pelaporan, pengguna psikotropika dan rehabilitasi, pemantauan prekursor, pembinaan dan pengawasan, pemusnahan, peran serta masyarakat, penyidikan dan ketentuan pidananya. Bab XIV Pasal 59 sampai dengan Pasal 72 mengatur mengenai ketentuan pidana.

Berikut ini akan dikemukakan masing-masing ketentuan pidana dalam pasal-pasal 59 sampai dengan pasal 72.

Pasal 59 :

- (1) Yang menjadi subyek adalah setiap orang dan perbuatan yang dilarang meliputi :
 - a. menggunakan psikotropika golongan I selain untuk ilmu pengetahuan;
 - b. memproduksi dan/atau menggunakan dalam proses produksi psikotropika golongan I;
 - c. mengedarkan psikotropika golongan I selain oleh pabrik obat dan pedagang besar farmasi

selain kepada lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan guna kepentingan ilmu pengetahuan;

- d. mengimpor psikotropika golongan I selain untuk keperluan ilmu pengetahuan;
- e. secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika golongan I.

Ancaman pidananya paling singkat 4 tahun, paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

- (2) Jika dilakukan secara terorganisir dipidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan denda Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- (3) Jika dilakukan oleh korporasi maka di samping pelaku tindak pidana dipidana, korporasi juga dikenakan denda Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Pasal 60 :

(1) Barang siapa :

- a. memproduksi psikotropika selain yang ditetapkan dalam ketentuan Pasal 5 yaitu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
- b. memproduksi atau mengedarkan psikotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 yaitu standar dan/atau persyaratan farmakope Indonesia atau buku standar lainnya; atau
- c. memproduksi atau mengedarkan psikotropika yang berupa obat yang tidak terdaftar pada departemen yang bertanggung jawab di bidang sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (1) yaitu bidang kesehatan.

(2) Barang siapa menyalurkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

- (3) Barang siapa menerima penyaluran psikotropika selain yang ditetapkan Pasal 12 ayat (2), dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- (4) Barang siapa menyerahkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- (5) Barang siapa menerima penyerahan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (3), ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
Apabila yang menerima penyerahan itu pengguna, maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan.

Pasal 61 :

- (1) Barang siapa :
 - a. mengekspor atau mengimpor psikotropika selain yang ditentukan dalam Pasal 16; atau
 - b. mengekspor atau mengimpor psikotropika tanpa surat persetujuan ekspor atau surat persetujuan impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17; atau
 - c. melaksanakan pengangkutan ekspor atau impor psikotropika tanpa dilengkapi dengan surat persetujuan ekspor atau surat persetujuan impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) atau Pasal 22 ayat (4);
dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- (2) Barang siapa tidak menyerahkan surat persetujuan ekspor kepada orang yang bertanggung jawab atas pengangkutan ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) atau Pasal 22 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Pasal 62 :

“Barang siapa secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

Pasal 63 :

(1) Barang siapa :

- a. melakukan pengangkutan psikotropika tanpa dilengkapi dokumen pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10; atau
- b. melakukan perubahan negara tujuan ekspor yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24; atau
- c. melakukan pengemasan kembali psikotropika tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25;

dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

(2) Barang siapa :

- a. tidak mencantumkan label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29; atau
- b. mencantumkan tulisan berupa keterangan dalam label yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1); atau
- c. mengiklankan psikotropika selain yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1); atau
- d. melakukan pemusnahan psikotropika tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) atau Pasal 53 ayat (3);

dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 64 :

Barang siapa :

- a. menghalang-halangi penderita sindroma ketergantungan untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan pada fasilitas rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37; atau
- b. menyelenggarakan fasilitas rehabilitasi yang tidak memiliki ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3);

dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Pasal 65 :

“Barang siapa tidak melaporkan penyalahgunaan dan/atau pemilikan psikotropika secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).”

Pasal 66 :

“Saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan perkara psikotropika yang sedang dalam pemeriksaan di sidang pengadilan yang menyebut nama, alamat atau hal-hal yang dapat terungkapnya identitas pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.”

Pasal 67 :

- (1) Kepada warga asing yang melakukan tindak pidana psikotropika dan telah selesai menjalani hukuman pidana dengan putusan pengadilan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dilakukan pengusiran keluar wilayah negara RI;
- (2) Warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat kembali ke Indonesia setelah jangka waktu tertentu sesuai dengan putusan pengadilan.

Pasal 68 :

“Tindak pidana di bidang psikotropika sebagaimana diatur dalam undnag-undang ini adalah kejahatan.”

Pasal 69 :

“Percobaan atau perbantuan untuk melakukan tindak pidana psikotropika sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dipidana sama dengan jika tindak pidana tersebut dilakukan.”

Pasal 70 :

“Jika tindak pidana psikotropika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63, dan Pasal 64 dilakukan oleh korporasi, maka di samping dipidananya pelaku tindak pidana, kepada korporasi dikenakan pidana denda sebesar 2 (dua) kali pidana denda yang berlaku untuk tindak pidana tersebut dan dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan ijin usaha.”

Pasal 71 :

- (1) Barang siapa bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh turut melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, atau Pasal 63 dipidana sebagai permufakatan jahat;
- (2) Pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan ditambah sepertiga pidana yang berlaku untuk tindak pidana tersebut.

Pasal 72 :

“Jika tindak pidana psikotropika dilakukan dengan menggunakan anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah atau orang yang di bawah pengampunan atau ketika melakukan tindak pidana belum lewat dua tahun sejak selesai menjalani seluruhnya atau sebagian pidana penjara yang

dijatuhkan kepadanya, ancaman pidana ditambah sepertiga pidana yang berlaku untuk tindak pidana tersebut.”

Dari beberapa pasal tentang ketentuan pidana yang diatur dalam UU Psikotropika tersebut di atas, dapat diketahui tindakan-tindakan yang dapat digolongkan sebagai tindak pidana adalah :

- Menggunakan psikotropika golongan I selain untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan;
- Memproduksi dan/atau menggunakan dalam proses produksi psikotropika golongan I;
- Mengedarkan psikotropika golongan I tidak memenuhi ketentuan yaitu selain oleh pabrik obat, pabrik besar farmasi kepada lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan guna kepentingan ilmu pengetahuan;
- Mengimpor psikotropika golongan I selain untuk kepentingan ilmu pengetahuan;
- Secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika golongan I;
- Memproduksi psikotropika selain oleh pabrik obat yang telah memiliki ijin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Memproduksi psikotropika selain oleh pabrik obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan farmakope Indonesia;
- Memproduksi atau mengedarkan psikotropika dalam bentuk obat yang tidak terdaftar pada departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan;
- Menyalurkan, menerima penyaluran, menyerahkan, dan menerima penyerahan psikotropika;
- Mengekspor atau mengimpor psikotropika;
- Melaksanakan pengangkutan ekspor atau impor psikotropika tanpa dilengkapi dengan surat persetujuan ekspor kepada orang yang bertanggung jawab atas pengangkutan ekspor;
- Tidak menyerahkan surat persetujuan ekspor kepada orang yang bertanggung jawab atas pengangkutan ekspor;
- Secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika;

- Melakukan pengangkutan psikotropika tanpa dilengkapi dokumen pengangkutan;
- Melakukan perubahan negara tujuan ekspor yang tidak memenuhi ketentuan;
- Melakukan pengemasan kembali psikotropika tidak memenuhi ketentuan;
- Tidak mencantumkan label pada kemasan psikotropika;
- Mencantumkan tulisan berupa keterangan dalam label yang tidak memenuhi ketentuan;
- Mengiklankan psikotropika selain pada media cetak ilmiah kedokteran dan/atau media cetak farmasi;
- Melakukan pemusnahan psikotropika tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 53;
- Menghalang-halangi penderita sindroma ketergantungan untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan pada fasilitas rehabilitasi;
- Menyelenggarakan fasilitas rehabilitasi yang tidak memiliki ijin;
- Tidak melaporkan adanya penyalahgunaan dan/atau pemilikan psikotropika secara tidak sah;
- Saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan perkara psikotropika yang sedang dalam pemeriksaan di sidang pengadilan yang menyebut nama, alamat atau hal-hal yang dapat terungkapnya identitas pelapor;
- Percobaan atau perbantuan untuk melakukan tindak pidana psikotropika;
- Bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh turut melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan tindak pidana psikotropika;
- Menggunakan anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah atau orang yang di bawah pengampuan.

Seperti yang dinyatakan oleh **Barda Nawawi Arief**,⁷⁷ bahwa masalah kebijakan rumusan tindak pidana dari UU Psikotropika di atas, nampaknya tidak terlepas dari tujuan dibuatnya undang-undang itu, terutama tujuan :

- a. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan psikotropika;

⁷⁷ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT Citra Aditya, Bandung, 2001, hal. 198.

b. Memberantas peredaran gelap psikotropika.

Oleh karena itu, semua perumusan delik dalam Undang-Undang Psikotropika terfokus pada penyalahgunaan dan peredarannya (mulai dari penanaman, produksi, penyaluran, lalu lintas, pengedaran sampai ke pemakaiannya, termasuk pemakaian pribadi), bukan pada kekayaan (*"property/assets"*) yang diperoleh dari tindak pidana psikotropika itu sendiri. Karena seperti yang telah diputuskan sejak dalam pembahasan RUU Psikotropika, bahwa masalah kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana psikotropika akan diatur dalam undang-undang tersendiri yaitu dalam Undang-Undang Pencucian Uang (*Money Laundering*), yang sampai saat ini RUU-nya baru akan mulai dibahas di DPR-RI.

Tindak pidana seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Psikotropika dikualifikasikan sebagai '**kejahatan**', sesuai dengan bunyi **Pasal 68 UU No. 5 Tahun 1997**. Kemudian terhadap percobaan dan perbantuan untuk melakukan tindak pidana psikotropika yang diatur dalam undang-undang ini dipidana sama dengan jika tindak pidana tersebut dilakukan (Pasal 69). Hal ini sesuai dengan Konvensi Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika 1988 Pasal 3 ayat (1c) sub IV, khususnya dalam istilah *"participation and aiding"*.

3. *Kebijakan Rumusan Pertanggung-jawaban Pidana dalam UU Psicotropika*

Asas Hukum Pidana “tiada pidana tanpa kesalahan”, merupakan asas yang sangat fundamental dalam mempertanggung-jawabkan pembuat yang telah melakukan tindak pidana.

Subjek tindak pidana yang dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya dalam UU ini, dapat berupa orang perorangan maupun korporasi. Akan tetapi dalam Pasal 60 ayat (4) dan ayat (5) UU Psicotropika juga diatur tentang subjek tindak pidana yang bersifat khusus, yaitu **pimpinan Rumah Sakit/Puskesmas/Balai Pengobatan, Apotek, Dokter, Pimpinan Lembaga Ilmu Pengetahuan, Pimpinan Pabrik Obat dan Pimpinan Pedagang Besar Farmasi.**

Dengan diformulasikannya subjek tindak pidana psicotropika seperti dalam Pasal 60 ayat (4) dan ayat (5), maka subjek tindak pidana yang dapat dijerat cakupannya menjadi lebih luas, sehingga memberi sedikit peluang bagi lolosnya pelaku tindak pidana psicotropika dari jeratan hukum. Namun demikian dalam prakteknya masih banyak pelaku tindak pidana yang lolos dari ancaman pidana.

4. Kebijakan Rumusan Ancaman Pidana dalam UU Psikotropika

Menurut Konsep KUHP yang baru,⁷⁸ syarat pemidanaan bertolak dari pokok pemikiran keseimbangan *monodualistik* antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu; antara faktor objektif dan faktor subjektif. Oleh karena itu syarat pemidanaan juga bertolak dari dua pilar yang sangat fundamental di dalam hukum pidana, yaitu "*asas legalitas*" (yang merupakan "*asas kemasyarakatan*") dan "*asas kesalahan/asas culpabilitas*" (yang merupakan "*asas kemanusiaan*"). Dengan perkataan lain bahwa pokok pemikiran mengenai pemidanaan berhubungan erat dengan pokok pemikiran mengenai tindak pidana dan pertanggung-jawaban pidana.

Ancaman pidana yang dirumuskan dalam UU Psikotropika tergolong begitu berat, hal ini berkaitan erat dengan *asas legalitas* (yang lebih menitikberatkan pada perlindungan kepentingan masyarakat), karena zat psikotropika apabila disalahgunakan sangat merugikan masyarakat.

Rumusan ancaman pidana yang paling berat terdapat dalam Pasal 59, yaitu untuk tindak pidana penyalahgunaan psikotropika golongan I. Pidana yang diancamkan berupa pidana penjara paling singkat 4 (empat tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling

⁷⁸ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan.....*, Op. Cit., hal. 98.

banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Jika dilakukan secara terorganisir dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Jika dilakukan oleh korporasi, di samping dipidana pelakunya kepada korporasi dikenakan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Jenis sanksi pidananya berupa : (1) Pidana pokok yang terdiri dari pidana penjara dalam waktu tertentu atau seumur hidup, kurungan, denda dan pidana mati; (2) Pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha atau pencabutan terhadap hak tertentu; dan (3) Tindakan pengusiran bagi warga negara asing.

Sanksi pidana dalam UU Psikotropika diancamkan/dijatuhkan secara kumulatif, terutama pidana penjara dan pidana denda. Namun penjatuhan pidana secara kumulatif pada akhirnya sangat kurang efektif. Contohnya apabila seseorang telah dijatuhi pidana seumur hidup atau mati dan juga dikumulasikan dengan pidana denda sejumlah ratusan juta rupiah bahkan milyaran rupiah, sementara itu pidana denda yang telah dijatuhkan tidak terbayar oleh terpidana, maka si terpidana akan dikenai sanksi pidana kurungan pengganti denda berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena UU Psikotropika tidak

mengatur tentang pidana kurungan pengganti, maka untuk itu berlakulah Pasal 30 KUHP. Berdasarkan Pasal 30 KUHP maka dapat diberlakukan maksimum pidana kurungan pengganti selama 6 (enam) bulan atau dapat menjadi maksimum 8 (delapan) bulan apabila ada pemberatan (*recidive/concursus*). Dalam hal ini pidana denda menjadi tidak efektif, karena bagi terpidana yang telah menjalani pidananya jika ditambah dengan beberapa bulan kurungan tidaklah menjadi masalah baginya, sedangkan masyarakat menjadi sangat dirugikan.

Dalam UU Psikotropika diatur penggolongan jenis-jenis psikotropika, namun tidak diatur mengenai klasifikasi kuantitas jenis psikotropika yang disalahgunakan. Oleh karena itu, masyarakat masih merasa rasa keadilannya belum terpenuhi. Sebagai contoh yaitu seseorang yang tertangkap tangan membawa ataupun memiliki psikotropika jenis ecstasy sejumlah 1 (satu) butir, ancaman pidananya sama dengan apabila orang tersebut membawa ataupun memiliki ecstasy sejumlah 10.000 butir. Dilihat dari sudut kerugian dan bahaya yang dapat ditimbulkan terhadap masyarakat, maka kemungkinannya jelas lebih besar bahaya dan kerugiannya datang dari pelaku tindak pidana psikotropika yang membawa atau memiliki 10.000 butir ecstasy tersebut. Dengan tidak diaturnya mengenai kuantitas penyalahgunaan psikotropika

ini, jelas sekali akan memberi peluang pada pelaku tindak pidana untuk melakukan kolusi dengan penegak hukum, dalam hal ancaman pidana yang akan dijatuhkan kepadanya. Sehingga, ketentuan pidana yang seharusnya dapat berfungsi optimal dalam penanggulangan psikotropika, menjadi tidak sesuai dengan tujuan dan sasarannya.

Dalam UU Psikotropika perumusan sistem ancaman pidananya yaitu sistem pidana minimal khusus yang hanya dicantumkan dalam Pasal 59 ayat (1). Kebijakan perumusan ancaman pidana minimal khusus, merupakan salah satu bentuk penyimpangan UU Psikotropika dari sistem KUHP yang menganut sistem pidana maksimal. Aturan/sistem pemidanaan dalam KUHP berorientasi pada sistem maksimal, sehingga untuk sistem pidana minimal tidak ada pedoman pemidanaannya. Pada prinsipnya penyimpangan UU di luar KUHP terhadap sistem yang ada dalam KUHP memang dapat dilakukan. Akan tetapi UU di luar KUHP itu sendiri seharusnya juga dilengkapi dengan pedoman penerapan sistem pidana minimal yang bersifat khusus. Apabila pihak pembuat kebijakan tidak melengkapinya dengan pedoman pemidanaan, maka akan timbul masalah bagi penegak hukum dalam penerapannya. Kalau pelaku tindak pidana tersebut melakukan delik selesai (*voltooid delicten*), maka tidak akan

terjadi kesulitan dalam penerapan sistem pidana minimal, namun bila tindak pidana yang dilakukan diikuti dengan masalah penyertaan, percobaan, *concursum*, *residive* dan lain-lain alasan peringanan ataupun pemberatan pidana, maka kemungkinan besar akan menjadi suatu permasalahan baru yaitu dijatuhkannya pidana di bawah ancaman minimal oleh hakim.

Pasal 22 Konvensi Psikotropika 1971 mengenai Ketentuan Pidana (*Penal Provisions*) sangat penting artinya bagi penegakan hukum terhadap tindak pidana psikotropika. Namun dalam UU Psikotropika 1997 substansi ketentuan pasal 22 ini telah diadopsi secara tidak lengkap. Sedangkan apabila dikaji lebih jauh, maka substansi ketentuan pasal 22 tersebut tidak ada yang bertentangan secara fundamental dengan UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan pidana yang telah berlaku di Indonesia. Sebagai contoh yang **pertama** yaitu tidak adanya perumusan mengenai tindak pidana penyalahgunaan psikotropika yang dilakukan oleh orang asing (WNA) yang kemudian dikaitkan dengan ekstradisi, kemudian yang **kedua** yaitu mengenai ancaman pidana terhadap permufakatan jahat dalam UU Psikotropika diperberat dengan ditambah 1/3 dari ancaman pidananya, berbeda dengan Pasal 22 ayat (2a) sub ii Konvensi Psikotropika 1971, dan juga Pasal

3 ayat (1c) sub iv Konvensi Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika 1988 yang pada pokoknya telah menyatakan bahwa konvensi seyogyanya diimplementasikan *“dengan memperhatikan batas-batas peraturan perundang-undangan, sistem hukum dan undang-undang setempat dari suatu negara/pihak”*. Oleh karena itu, seharusnya permufakatan jahat dipidana sama dengan tindak pidana yang bersangkutan. Perumusan pemberatan terhadap permufakatan jahat akan menyebabkan rasa ketidakadilan dalam masyarakat, sementara itu KUHP juga tidak mengatur tentang pemberatan terhadap permufakatan jahat, bukan hanya KUHP yang tidak mengatur, tetapi sistem Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia juga tidak mengaturnya.

B. Faktor-faktor yang Menghambat Implementasi Penanggulangan Tindak Pidana Psikotropika

Bertolak dari uraian sub bab sebelumnya yang menjawab permasalahan pertama, selanjutnya dengan melihat semakin berkembangnya tindak pidana psikotropika, begitu juga peraturan yang mengaturnya, maka di dalam praktek ditemukan beberapa faktor-faktor yang menghambat proses penanggulangan tindak pidana psikotropika tersebut. Untuk lebih jelasnya, sesuai dengan hasil penelitian akan diuraikan hal-hal sebagai berikut :

1. Penanggulangan Tindak Pidana Psikotropika

a. Pada Masa Pra UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

Sebelum diberlakukannya UU No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika yang merupakan Undang-Undang khusus, yang mulai disahkan pada tanggal 11 Maret 1997 oleh Mantan Presiden Soeharto, untuk mengantisipasi tindak pidana penyalahgunaan psikotropika, maka digunakan berbagai peraturan perundang-undangan yang masih bersifat umum tidak spesifik mengatur tentang psikotropika, dengan demikian berarti isi atau uraian rumusan peraturan perundang-undangan tersebut pun masih bersifat umum.

Adapun dasar hukum yang digunakan oleh aparat penegak hukum pada masa Pra UU No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, antara lain :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 2) Staatblaad No. 419 Tahun 1949 tentang Ordonansi Obat Keras;
- 3) Staatblaad No. 377 Tahun 1949 tentang Ordonansi Bahan-bahan Berbahaya;
- 4) UU No. 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan;
- 5) Permenkes RI No. 124/MENKES/PER/II/1993 Tentang Obat Keras Tertentu;
- 6) UU No. 10 Tahun 1985 Tentang Kepabeanan;
- 7) Yurisprudensi Putusan MA No. 323/KA/PID/1995 tanggal 9 Mei 1995 tentang turut serta mengedar sediaan farmasi dan atau alat kesehatan tanpa ijin dari Menteri Kesehatan (perkara Jacobus).

Kebijakan penerapan hukum pidana pada masa pra Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 masih bersifat umum,

dimana dalam pasal-pasal kebijakan hukum pidana masih mempunyai pengertian luas, antara lain :

- 1) Rumusan kalimat yang terdapat dalam pasal-pasal kebijakan hukum pidana tidak mengutarakan pengertian tentang penggolongan obat-obatan psikotropika;
- 2) Hanya dapat diterapkan pada pengedar, produsen, pengimpor dan penyelundup. Sedangkan pengguna tidak dapat dikenakan hukuman, sebab tidak ditemukan peraturan perundang-undangan yang mengatur;
- 3) Tidak diuraikan batasan ukuran kepemilikan psikotropika dan jenis-jenisnya.

Penerapan peraturan perundang-undangan ini memang belum tepat, akan tetapi sangat membantu Aparat Penegak Hukum, mengatasi dan menanggulangi tindak pidana psikotropika.

KUHP dan UU tentang Kesehatan sering dipakai dalam menanggulangi penyalahgunaan psikotropika. Hukuman yang tertera dalam kedua peraturan perundang-undangan tersebut secara formulatif, jika dibandingkan dengan penerapannya khususnya bila dikenakan kepada pelaku tindak pidana, berdasarkan fakta-fakta di persidangan, terdapat perbedaan yang cukup menonjol.

Pasal 80 ayat (2) UU No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan menyatakan : “untuk pengedar sediaan farmasi yang tidak memenuhi syarat farmakope Indonesia, dihukum maksimal 15 tahun atau denda maksimal Rp. 300.000.000,-“. Pasal 81 ayat (2) huruf c menyatakan : “Mengedar tanpa ijin, pengedar dipidana penjara maksimal 7 (tujuh) tahun atau pidana denda maksimal Rp. 140.000.000,-. Sedangkan Pasal 204 KUHP menyatakan bahwa pengedar dihukum selama-lamanya 15 tahun, jika terjadi kematian karena perbuatan tersebut di atas, dihukum penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya 20 (dua puluh) tahun.

Dalam Staatblaad Nomor 419 Tahun 1949 tentang Obat Keras Tertentu, pengedar dihukum setinggi-tingginya 6 (enam) bulan dan denda 5.000 Gulden (Pasal 12 ayat (1)).

Pidana yang tertera dalam Undang-Undang Kesehatan dan KUHP secara tertulis cukup berat, sedangkan yang tertera dalam Staatblaad Nomor 419 Tahun 1949 sangat ringan.

Ternyata dalam realita pelaksanaan dan penerapan kebijakan hukum pidana terhadap kejahatan penyalahgunaan psikotropika, yaitu “pengedar” dihukum dengan hukuman yang boleh dikatakan sangat ringan, jika

dibanding dengan akibat yang diderita oleh korban karena perbuatannya (pengguna, masyarakat, bangsa dan negara).

Pemberantasan penyalahgunaan psikotropika memang merupakan pekerjaan yang sangat sulit, namun demikian tetap harus dikerjakan dan diberantas sampai ke akar-akarnya. Masyarakat menginginkan pengedar psikotropika dijatuhi hukuman berat agar mereka jera.

Bertolak dari uraian di atas, terlihat bahwa sanksi pidana terbatas pengaruhnya. Keterbatasan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan telah banyak diungkapkan oleh para sarjana, salah satunya antara lain adalah **Johannes Andenaes**⁷⁹ (yang dikutip oleh **Barda Nawawi Arief**) menyatakan, bahwa “bekerjanya hukum pidana selamanya harus dilihat dari keseluruhan konteks kulturalnya. Ada saling pengaruh antara hukum dengan faktor-faktor lain yang membentuk sikap dan tindakan kita”.

Menurut **Barda Nawawi Arief**,⁸⁰ faktor penyebab terjadinya kejahatan itu sangatlah kompleks dan berada di luar jangkauan hukum pidana. Wajarlah hukum pidana mempunyai keterbatasan kemampuan untuk menanggulangnya, karena seperti yang dikemukakan oleh Sudarto, bahwa “penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan sesuatu gejala (*“Kurieren am Symptom”*) dan

⁷⁹ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1998, hal. 41.

⁸⁰ Barda Nawawi Arief, *Ibid.*, hal.46.

dibanding dengan akibat yang diderita oleh korban karena perbuatannya (pengguna, masyarakat, bangsa dan negara).

Pemberantasan penyalahgunaan psikotropika memang merupakan pekerjaan yang sangat sulit, namun demikian tetap harus dikerjakan dan diberantas sampai ke akar-akarnya. Masyarakat menginginkan pengedar psikotropika dijatuhi hukuman berat agar mereka jera.

Bertolak dari uraian di atas, terlihat bahwa sanksi pidana terbatas pengaruhnya. Keterbatasan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan telah banyak diungkapkan oleh para sarjana, salah satunya antara lain adalah **Johannes Andenaes**⁷⁹ (yang dikutip oleh **Barda Nawawi Arief**) menyatakan, bahwa “bekerjanya hukum pidana selamanya harus dilihat dari keseluruhan konteks kulturalnya. Ada saling pengaruh antara hukum dengan faktor-faktor lain yang membentuk sikap dan tindakan kita”.

Menurut **Barda Nawawi Arief**,⁸⁰ faktor penyebab terjadinya kejahatan itu sangatlah kompleks dan berada di luar jangkauan hukum pidana. Wajarlah hukum pidana mempunyai keterbatasan kemampuan untuk menanggulangnya, karena seperti yang dikemukakan oleh Sudarto, bahwa “penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan sesuatu gejala (*“Kurieren am Symptom”*) dan

⁷⁹ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1998, hal. 41.

⁸⁰ Barda Nawawi Arief, *Ibid.*, hal.46.

bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya”.

Dengan demikian, efek preventif dan upaya perawatan/penyembuhan (*“treatment”* atau *“kurieren”*) melalui sanksi pidana lebih diarahkan pada tujuan “mencegah agar orang tidak melakukan tindak pidana/kejahatan”. Dengan kata lain keterbatasan kemampuan hukum pidana antara lain dapat dilihat juga dari sifat/fungsi pemidanaan selama ini, yaitu pemidanaan *individual/personal*, dan bukan pemidanaan yang bersifat *struktural/fungsional*. Pemidanaan yang bersifat *individual/personal* kurang dapat menyentuh sisi-sisi lain yang berhubungan erat secara *struktural/fungsional* dengan perbuatan (dan akibat perbuatan) si pelaku. Sisi lain yang bersifat *struktural/fungsional* ini, misalnya pihak korban/penderita lainnya dan struktur/kondisi lingkungan yang menyebabkan si pembuat melakukan kejahatan/tindak pidana.

Dalam hal penjatuhan pidana ada dua aliran yang dapat dibahas. Pada jaman dahulu sifat “membalas” atas perbuatan yang telah dilakukan oleh seseorang itu lazim terjadi. Aliran seperti ini disebut "**Aliran Klasik**" yaitu menitik beratkan pada tindak pidana yang dilakukan,

hukuman yang dijatuhkan harus setimpal dengan perbuatannya.

Zaman sekarang telah berubah, demikian dengan perubahan pola pikir manusia yang semakin modern. Dalam masyarakat modern tidak ada lagi istilah "hilang nyawa bayar nyawa", apalagi saat ini setiap kegiatan manusia tidak sebebaskan dulu, selalu ada batasan-batasan, demi keteraturan dalam berinteraksi sosial. Batasan-batasan itulah yang disebut dengan kaidah atau hukum.

Di zaman modern ini orang lebih banyak memikirkan perlindungan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat. Dalam **aliran modern** lebih menitikberatkan pada orang yang melakukan tindak pidana, jadi pembedaan untuk melindungi masyarakat terhadap bahaya yang ditimbulkan oleh si pembuat.

Pelaksanaan penerapan hukum pidana terhadap pengedar psikotropika, apabila dipandang dari sudut kemanusiaan, bahwa hukuman yang dikenakan yaitu 1 (satu) tahun dan 2 (dua) tahun termasuk manusiawi. Jika dipandang dari sudut *edukasi*, tidak dapat dikatakan bahwa hukuman tersebut dapat mendidik pengedar, membuat ia sadar memunculkan jiwa positif dan konstruktif. Keadaan ini tidak dapat menjamin perbaikan pelaku, mengingat

perbuatan yang dilakukan memberikan hasil finansial yang sangat memuaskan. Dari sudut keadilan, hukuman ini tidak dapat dirasakan oleh masyarakat sebagai sesuatu yang adil, sebab tidak sebanding dengan perbuatannya.

b. Setelah Berlakunya UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

Undang-Undang No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika dapat menjerat produsen, pemasok (pengimpor), pengedar dan pengguna psikotropika dan lain-lain. Mereka akan dikenakan Pasal 59 s/d 72 undang-undang ini.

Dengan hadirnya UU No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, maka sekali lagi Indonesia telah mengeluarkan sebuah undang-undang khusus di luar KUHP, yang mempunyai sifat spesifik tentang psikotropika. Menurut **EY. Kanter** dan **S. R. Sianturi**, bahwa “Berdasarkan prinsip pemberlakuan, maka hukum pidana khusus ini lebih diutamakan daripada hukum pidana umum (*Lex specialis derogat lex generalis*)”.⁸¹ Ini berarti tidak menutup kemungkinan diberlakukannya ketentuan pidana umum secara bersamaan, bila memang ada kaitannya dan sebagai pendukung dengan menggunakan “*juncto*”.

⁸¹ EY. Kanter dan S. R. Sianturi, *Asas-asas Hukum pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982, hal. 22.

UU No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika mengacu pada Konvensi bahan-bahan Psikotropika 1971 (*Convention on Psychotropic Substances 1971*). Konvensi ini sudah mulai diberlakukan secara internasional sejak tanggal 16 Agustus 1976.

Dalam praktek peradilan kasus-kasus psikotropika, Pasal 59 s/d 72 UU No. 5 tahun 1997 telah digunakan untuk menjerat berbagai jenis kasus psikotropika. Walaupun sampai saat ini terlihat belum efektif, karena tindak pidana psikotropika masih tetap merajalela.

UU Psikotropika mempunyai kelebihan maupun kekurangan dalam pelaksanaannya mengganggu tindak pidana yang terjadi. Adapun kelebihan dari UU No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika adalah sebagai berikut :

- a. Secara khusus menguraikan dengan rinci tentang obat psikotropika;
- b. Semua pelaku penyalahgunaan psikotropika dapat dijerat;
- c. Hukumannya cukup berat, dapat membuat pelaku menjadi jera, sehingga mengurangi kuantitas pelaku penyalahgunaan psikotropika.

Sedangkan kekurangan dari UU No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika adalah sebagai berikut :

- a. Tidak ditemukan kriteria tentang batasan kepemilikan psikotropika;
- b. Minimum hukuman 4 (empat) tahun penjara selain bertentangan dengan asas hukum pidana (minimum hukuman penjara 1 (satu) hari) dan tidak mewujudkan rasa keadilan bagi masyarakat, jika pelakunya hanya terbukti memiliki sebutir ecstasy misalnya;
- c. Aparat penegak hukum mendapat kesulitan dalam penerapan hukum pidananya, karena harus berpatokan pada penetapan hukuman penjara minimal 4 (empat) tahun penjara.

Dengan adanya UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, dalam pelaksanaan dan penerapan hukum pidananya terhadap kejahatan penyalahgunaan psikotropika, aparat penegak hukum tidak perlu lagi menginterpretasikan tentang apa yang dimaksud dengan obat psikotropika dan tidak perlu menginterpretasikan rumusan kalimat yang terdapat pada pasal-pasal yang dikenakan kepada pelaku, karena bunyi rumusan kalimat yang terdapat dalam pasal-pasalnya sudah jelas.

Namun demikian setiap pelaku penyalahgunaan psikotropika belum seluruhnya dapat dijerat dengan pasal-pasal yang terdapat dalam UU Psikotropika. Pihak kepolisian

masih takut dan ragu-ragu untuk menerapkan UU Psikotropika bagi pelaku tindak pidana psikotropika, karena masih ada jenis tindak pidana psikotropika yang dasar hukumnya belum jelas. Sebagai contoh yaitu apabila seseorang melakukan tindak pidana sebagai pengguna/pemakai psikotropika Golongan II, belum diatur dalam UU Psikotropika. Yang diatur hanyalah pengguna/pemakai psikotropika golongan I. Sehingga kuantitas penyalahgunaan psikotropika belum dapat diberantas atau dikurangi keberadaannya.

2. Penyelesaian Kasus Psikotropika dalam Praktek

Dari hasil penelitian dan hasil penjelajahan di Dunia Internet (*browsing*) dapat diperoleh gambaran mengenai penyelesaian beberapa kasus penyalahgunaan psikotropika. Dalam hal ini data yang diperoleh khusus mengenai penyelesaian beberapa kasus Psikotropika Golongan I yang memperoleh penjatuhan pidana penjara di bawah ancaman minimal yang seharusnya, seperti yang telah diatur dalam Pasal 59 UU Psikotropika, yaitu ancaman pidana penjara bagi pelaku tindak pidana Psikotropika Golongan I adalah minimal 4 tahun dan maksimal 15 tahun. Daftar kasus tersebut antara lain sebagai berikut :

| No. | Terpidana | Jumlah | Tuntutan | Putusan | Pengadilan |
|-----|--------------------|--------|-----------------------------------|---------------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Oky Suryani | 60.778 | 10 bulan, denda Rp 1 Juta | 18 bulan, denda Rp 1 Juta | Tangerang |
| | Ridwan Chaniago | 60.778 | 36 bulan, denda Rp 2 Juta | 36 bulan, denda Rp 2 Juta | Tangerang |
| 2. | Hendrikus | 4.832 | 36 bulan, denda Rp 2,5 Juta | 20 bulan, denda Rp 2,5 Juta | Jakpus |
| 3. | WW Delano | 5.653 | 30 bulan | 29 bulan | Denpasar |
| 4. | M Darmawan | 7.700 | 30 bulan | 20 bulan | Denpasar |
| 5. | Ng Wie Hoen | 78 | 18 bulan | 10 bulan | Jakbar |
| 6. | Hendro Sumampow | - | 6 bulan | 3 bulan, perco- baan 6 bulan | Jakut |
| 7. | Agus Kristanto | 20 | 14 bulan | 6 bulan | Solo |
| 8. | Novel BS | 96 | 15 bulan | 10 bulan | Denpasar |
| 9. | Willy C | 13 | 5 bulan | 4 bulan | Denpasar |
| 10. | Santana | 15 | 12 bulan | 14 bulan | Bandung |

Menyimak daftar penyelesaian kasus di atas, dapat dilihat, bahwa walaupun UU Psikotropika telah dengan jelas mengatur sistem ancaman pidana minimal khusus pada Pasal 59 bagi pelaku penyalahgunaan Psikotropika Golongan I yaitu minimal ancaman pidananya 4 (empat) tahun, namun masih terdapat penyimpangan dalam penerapannya oleh aparat penegak hukum, yaitu semua kasus dalam tabel tersebut di atas dijatuhi ancaman pidana penjara di bawah 4 (empat) tahun. Apabila dilihat lebih jauh ancaman pidana yang dijatuhkan oleh hakim, sangat tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat, karena antara bahaya yang ditimbulkan dalam masyarakat sebagai akibat dari perbuatan pelaku tindak pidana dengan ancaman pidana yang dikenakan pada si pelaku sangat tidak sebanding.

Selanjutnya untuk mempertajam pembahasan, maka akan diuraikan salah satu kasus penyalahgunaan Psikotropika Golongan II yang tidak kalah menarik. Kasus yang akan dibedah yaitu atas nama **Terdakwa Gusti Maya Firanti Noor**, dimana kasus ini *locus delictinya* di Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dan ditangani oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, yang bernama **Achjadi Sartono, SH**, yang meliputi :

a. Nomor Perkara : 37/Pid.B/2000/PN.JKT.BAR.

b. Kasus Posisi :

Terdakwa Gusti Maya Firanti Noor yang merupakan Cucu Menantu Mantan Presiden Soeharto, pada Hari Kamis, tanggal 22 Juni 2000 sekitar pukul 15.00 WIB, bertempat di halaman parkir Hotel Olympic Lokasari Kelurahan Tangki Kecamatan Tamansari Kodya Jakarta Barat, telah secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika berupa 2 (dua) paket Shabu-shabu seberat 1,5816 gram yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara, yaitu : pada waktu terdakwa sedang berada di dalam mobil Mercedes Benz dengan Nomor Polisi B-1446-MP, yang diparkir di halaman Hotel Olympic tersebut di atas, ditangkap oleh petugas Polres Metro Jakarta Barat yaitu Kapten Pol. Drs. Asrofi bersama-sama dengan 2 (dua) orang anggotanya yaitu Letda. Pol. Ngaijo, Sertu Pol. Riyanto, karena terdakwa kedapatan membawa psikotropika golongan II berjenis Shabu-shabu (istilah populer) di dalam tas miliknya yang berwarna hitam. Di dalam tas tersebut selain shabu-shabu seberat 1 (satu) gram, ditemukan juga seperangkat alat penghisap shabu-shabu berupa Aluminium Foil, Bong, Kompur, Korek Gas dan 1 (satu) buah gunting. Kemudian setelah dilakukan pengeledahan lebih lanjut di dalam mobil terdakwa tersebut oleh saksi Sertu Pol. Riyanto, telah diketemukan lagi 1 (satu) paket psikotropika jenis shabu-shabu seberat kurang lebih 0,5816 gram yang berada/disimpan di bawah kursi/jok mobil yang diduduki oleh terdakwa (kursi sebelah kanan bagian depan), yang diakui oleh terdakwa bahwa psikotropika jenis shabu-shabu tersebut diperolehnya dengan cara membeli dari temannya yang bernama Fritts Patty alias Alfret dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Dua buah paket psikotropika jenis shabu-shabu seberat 1,5816 gram, yang dimiliki, disimpan dan atau dibawa oleh terdakwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Mabes Polri Nomor LAB. : 1969/KNF/2000 tanggal 29 Juni 2000, disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih seberat 1,5816 gram tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Psikotropika Golongan II Nomor Urut 9 Lampiran UU No. 5 tahun 1997.

Tertangkapnya terdakwa, berawal pada saat terdakwa menggunakan uang palsu dengan menyuruh petugas Security Hotel Olympic untuk membeli Voucher isi ulang kartu Pro-XL seharga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), dengan menggunakan 2 (dua) lembar uang kertas

pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), yang salah satu lembar diantara uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu) tersebut diduga palsu. Berdasarkan dugaan tersebut kemudian petugas melapor ke Polres Metro Jakarta Barat dan dengan segera menuju Hotel Olympic, untuk melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa yang sedang berada dalam Mobil Mercedes Benz Nomor Polisi B-1446-MP, ternyata dari hasil penggeledahan oleh petugas tersebut didapatkan psikotropika jenis shabu-shabu sebagaimana diuraikan di atas.

c. Isi Dakwaan :

- Primair : Pasal 62 UU No. 5 Tahun 1997.
- Subsidiar : Pasal 60 ayat (5) UU No. 5 Tahun 1997.

d. Fakta-fakta Hasil Persidangan :

1) Keterangan Saksi-saksi

a) Saksi Kapten Pol. Drs. Asrofi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi menangkap terdakwa, karena saksi mendapat informasi ada orang ribut-ribut menerangkan bahwa ada orang membeli voucher kartu Pro-XL seharga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan menggunakan 2 (dua) lembar pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan salah satu lembarnya diduga palsu;
- Selanjutnya saksi berikut anggota lainnya Letda. Pol. Ngaijo dan Sertu. Pol. Riyanto mengikuti 2 (dua) orang yang membeli voucher tersebut, yaitu anggota Satpam dan seorang lagi berpakaian preman, setelah bertemu, menurut keterangan anggota Satpam bahwa ia disuruh seorang perempuan yang memarkir mobilnya di halaman parkir Hotel Olympic, kemudian menanyakan kepada terdakwa dari mana mendapatkan uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut yang diduga palsu, dan dijawab oleh terdakwa ia tidak tahu menahu;
- Saksi melihat Bong di dalam mobil, di simpan di tempat duduk terdakwa, posisi duduk di belakang

setir dan terdakwa pada saat itu sendiri tidak ada orang lain;

- Selanjutnya saksi memerintahkan terdakwa untuk membuka tas dan terlihat sebungkus kristal warna putih yang diduga shabu-shabu, yang kemudian oleh saksi diletakkan di samping tempat duduk terdakwa berikut korek gasnya;
- Selain dalam tas ditemukan juga satu bungkus kristal warna putih berada di bawah jok kursi tempat duduk terdakwa oleh rekan saksi yaitu saksi Riyanto;
- Barang bukti tersebut diakui oleh terdakwa sebagai miliknya dan dibeli dari Sdr. Alfret (teman terdakwa);
- Atas keterangan saksi di atas terdakwa membenarkan, kecuali dalam hal barang bukti shabu-shabu diakui milik terdakwa hanya 1 (satu) bungkus yang tersimpan dalam tas, sedangkan sebungkus shabu-shabu yang ditemukan di bawah jok tidak diakui oleh terdakwa.

b) Saksi Letda. Pol. Ngaijo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan di muka persidangan sejak kejadian tanggal 2 Juni 2000, bertempat di halaman Hotel Olympic Tamansari Jakarta Barat, bersama Komandan saksi yaitu Kapten Pol. Drs. Asrofi;
- Waktu itu saksi bersama Kapten Polisi Drs. Asrofi dengan anggota lainnya yaitu Riyanto di Lokasari, setelah dari Lokasari berpencar, selanjutnya saksi mendapat telepon dari Kapten Asrofi telah melakukan penangkapan seorang perempuan kedapatan shabu-shabu di parkir Hotel Olympic, kemudian saksi bersama-sama anggota lain meluncur ke TKP;
- Sampai di TKP, saksi melihat Kapten Asrofi dan saksi Riyanto menggeledah mobil Sedan Mercy, di dalam mobil ada seorang perempuan, kemudian Kapten Asrofi memperlihatkan sebuah tas warna hitam dan setelah dibuka ditemukan bong, korek gas, sebungkus shabu-shabu, selanjutnya Kapten Asrofi memerintahkan untuk menggeledah seisi mobil dan anggota Riyanto menemukan di bawah

jok depan sebelah kanan yang diduduki oleh terdakwa satu bungkus plastik berisi kristal warna putih;

- Atas keterangan saksi di atas, terdakwa membenarkan, kecuali dalam hal barang bukti shabu-shabu diakui milik terdakwa hanya 1 (satu) bungkus yang tersimpan dalam tas, sedangkan sebungkus shabu-shabu yang ditemukan di bawah jok tidak diakui oleh terdakwa.

c) Saksi Sertu Pol. Riyanto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Awal mula kejadian, saksi bersama Kapten Asrofi dan Ngaijo di Lokasari survey VCD bajakan, kemudian ada ribut-ribut masalah uang palsu;
- Selanjutnya Kapten Asrofi mengikuti petugas Satpam dan seorang berpakaian preman sampai di halaman parkir Hotel Olympic, kemudian saksi mendapat telepon dari Kapten Asrofi disuruh mengamati di halaman parkir Hotel tersebut;
- Sesampainya di halaman parkir Hotel Olympic, saksi melihat Kapten Asrofi di samping kiri mobil Mercy yang di dalamnya ada seorang perempuan;
- Selanjutnya Kapten Asrofi memerintahkan anggota untuk menggeledah seluruh isi mobil, Kapten Asrofi menemukan sebuah tas warna hitam, setelah dibuka berisikan sebungkus shabu-shabu, korek gas, bong dan gunting;
- Saksi menemukan sebungkus shabu-shabu di bawah jok depan sebelah kanan yang diduduki terdakwa;
- Atas keterangan saksi di atas, terdakwa membenarkan, kecuali dalam hal barang bukti shabu-shabu diakui milik terdakwa hanya 1 (satu) bungkus yang tersimpan dalam tas, sedangkan sebungkus shabu-shabu yang ditemukan di bawah jok tidak diakui oleh terdakwa.

d) Saksi Fritts Patty alias Alfret, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Perkenalan saksi dengan terdakwa hanya sebatas teman;
 - Saksi mengetahui terdakwa berada di Hotel Olympic Jakarta Barat pada Hari Kamis tanggal 22 Juni 2000 sekitar jam 04.00 WIB, di dalam Kamar 309 di hotel tersebut, karena terdakwa sebelumnya telah menelpon saksi untuk membeli shabu-shabu dengan harga sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya saksi mengantarkan shabu-shabu tersebut ke kamar 309 Hotel Olympic dan diterima oleh terdakwa. Adapun shabu-shabu yang diserahkan oleh saksi kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) paket;
 - Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Hakim di depan persidangan adalah shabu-shabu yang saksi serahkan kepada terdakwa. Namun saksi yakin bahwa shabu-shabu yang dari saksi adalah salah satu di antara 2 (dua) plastik kecil, yang isinya kurang lebih 0,5 gram. Sebab saksi sangat mengenal barang bukti berupa shabu-shabu yang berasal darinya kristalnya lebih halus;
 - Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa merasa keberatan, sebab yang menelpon maupun yang menerima shabu-shabu dari saksi bukan terdakwa, melainkan teman terdakwa dan selebihnya keterangan dari saksi dibenarkan yaitu tentang barang bukti yang seberat 0,5 gram.
- e) Saksi A. Soderin, yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Saksi pada Hari Kamis tanggal 22 juni 2000, sekitar jam 14.30 WIB disuruh oleh seorang wanita yang tidak dikenal namanya oleh saksi untuk membeli kartu isi ulang Pro-XL di Toko Jaya Abadi di Pertokoan Lokasari Jakarta Barat, dan salah satu uangnya yaitu pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ternyata palsu;
 - Kemudian saksi mengembalikan uang tersebut pada terdakwa dan oleh terdakwa diganti dengan uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), setelah kembali dari membeli voucher tersebut,

ternyata beberapa petugas polisi telah menghampiri dan memeriksa terdakwa beserta mobilnya;

- Atas keterangan saksi tersebut, dibenarkan oleh terdakwa.

f) Saksi Andi Hamzah, yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi pada waktu itu sedang berjaga-jaga di sekitar halaman parkir Hotel Olympic, teman saksi yang bernama Soderin mengajak saksi untuk membeli voucher kartu isi ulang Pro-XL, yang disuruh oleh terdakwa pergi ke Toko Jaya Abadi Pertokoan Lokasari Jakarta Barat;
- Sewaktu uang tersebut diterima oleh salah satu karyawan Toko Jaya Abadi tersebut, dia mengatakan bahwa salah satu uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut katanya palsu, sehingga voucher isi ulang yang sudah diterima oleh Saksi Soderin diminta lagi oleh penjualnya;
- Kemudian saksi kembali ke halaman parkir Hotel Olympic untuk mengembalikan uang terdakwa, dan terdakwa kembali memberikan uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada saksi. Kemudian saksi kembali ke Toko Jaya Abadi untuk membeli voucher. Setibanya di halaman parkir Hotel, saksi sudah melihat ada beberapa petugas polisi yang berpakaian preman menghampiri dan memeriksa terdakwa;
- Atas keterangan saksi tersebut, dibenarkan oleh terdakwa.

2) Keterangan Ahli :

- Saksi bertugas sebagai Kepala Kelompok Jiwa pada Litbang Depkes RI;
- Saksi kenal dengan terdakwa sejak tanggal 6 Juni 1999 pada saat terdakwa datang ke Wisma Adiksi untuk berobat, karena ketergantungan Psikotropika jenis shabu-shabu;

- Saksi menerangkan bahwa ketergantungan psikotropika jenis shabu-shabu yang dialami oleh terdakwa, sulit untuk dihentikan, karena dorongan untuk mendapatkan psikotropika tersebut dengan mudah dan adanya craving (keinginan) untuk menggunakan;
- Saksi menjelaskan bahwa bila seorang pecandu yang dalam ketergantungan psikotropika ditahan di Rutan atau LP, dihukum berapa lama pun, apabila keluar dari LP atau Rutan, akan tetap menggunakan lagi, karena adanya craving (keinginan) yang tersembat untuk disalurkan. Dan dengan melihat kondisi terdakwa yang telah ketergantungan psikotropika, maka kurang baik bagi terdakwa apabila terdakwa ditempatkan di LP atau Rutan, karena tidak ada tempat perawatan khusus menangani ketergantungan psikotropika. Sehingga saksi menyarankan agar terdakwa lebih baik ditempatkan dalam perawatan Wisma Adiksi, seperti yang pernah dilakukannya pada tahun 1999, demi kesehatan serta keselamatan jiwa terdakwa.

3) Bukti Surat

- Di persidangan telah dibacakan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Mabes Polri No. LAB. : 1969/KNF/2000 tanggal 29 Juni 2000, pada kesimpulannya menjelaskan bahwa barang bukti 2 (dua) paket kristal warna putih dengan berat netto 1,5816 gram, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan II No. urut 9 Lampiran Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

4) Keterangan Terdakwa :

- Terdakwa membenarkan semua keterangan para saksi, kecuali 1 (satu) paket shabu-shabu yang di bawah jok mobil tidak diakui oleh terdakwa;
- Terdakwa pernah menjalani pemeriksaan/berobat pada dokter Al. Bachri Husin, sehubungan dengan ketergantungannya terhadap psikotropika jenis shabu-shabu, dan pernah dirawat inap karena sakit paru-paru;
- Terdakwa memakai shabu-shabu dan merasa ketergantungan sejak 2 (dua) tahun yang lalu serta

merasa ketagihan bila tidak menghisap atau memakai shabu-shabu.

5) Bukti Adanya Petunjuk :

- Terdapat persesuaian antara keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan, bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika secara tanpa hak untuk dikonsumsi atau dipakai sendiri sebanyak kurang lebih 0,5 gram, atas dasar adanya pengaruh ketergantungan.

6) Barang Bukti :

Barang bukti yang diajukan di persidangan, yaitu :

- 1 (satu) tas warna hitam;
- 1 (satu) lembar uang kertas nilai pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) gambar Presiden Suharto;
- 2 (dua) paket psikotropika jenis shabu-shabu dengan berat kurang lebih 1,5816 gram;
- Seperangkat alat penghisap shabu-shabu, berupa :
 - 1 (satu) buah aluminium foil;
 - 1 (satu) korek gas;
 - 1 (satu) kompor kecil;
 - 1 (satu) Bong;
 - 1 (satu) gunting kecil.

Barang Bukti yang diajukan di persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

e. Analisa Yuridis :

- Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka yang terbukti adalah Dakwaan Primair, yaitu **Pasal 62 UU No. 5 Tahun 1997**, dengan unsur-unsur sebagai berikut :
 - Barang siapa

Pengertian barang siapa menunjukkan bahwa setiap orang tanpa kecuali yang melakukan perbuatan

pidana, dengan ketentuan orang yang melakukan perbuatan pidana tersebut dapat dipertanggung jawabkan;

Mengenai siapakah orang yang bertanggung jawab dalam perkara ini dapat dibuktikan berdasarkan keterangan saksi Kapt. Pol. Drs. Asrofi, Letda. Pol. Ngaijo, Sertu. Pol. Riyanto dan semua saksi yang lain membenarkan perbuatan Terdakwa Gusti Maya Firanti Noor memiliki psikotropika jenis shabu-shabu;

Berkaitan dengan itu maka yang menjadi subjek hukum dalam perkara ini adalah terdakwa Gusti Maya Firanti Noor, dalam hal mana yang bersangkutan selaku subjek hukum, kondisi jasmani dan rohaninya dalam keadaan sehat, dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti.

- Unsur secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika

Pada saat terdakwa digeledah oleh Kapt. Pol. Drs. Asrofi, Letda. Pol. Ngaijo dan Sertu. Pol. Riyanto, di dalam tas milik terdakwa didapatkan 1 (satu) paket shabu-shabu dan di bawah jok tempat duduk terdakwa didapatkan lagi 1 (satu) paket shabu-shabu;

Terdakwa tidak mengakui 1 (satu) paket shabu-shabu yang diketemukan di bawah jok tempat duduk mobilnya, dan tidak terdapat bukti lain yang mendukung kebenaran fakta adanya 1 (satu) paket shabu-shabu yang ditemukan di bawah jok adalah milik terdakwa.

Dari uraian keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di muka sidang, terdapat persesuaian yang dapat dijadikan sebagai alat bukti petunjuk bahwa terdakwa Gusti Maya Firanti Noor benar memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika untuk dikonsumsi atau dipakai sendiri.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam menanggulangi penyalahgunaan psikotropika.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang, menyesali perbuatannya dan bersikap sopan santun di muka sidang, sehingga tidak menyulitkan jalannya pemeriksaan;
- Terdakwa belum pernah dihukum, usia masih muda dan bisa diharapkan kasus kejadian yang dialami sekarang ini dijadikan pelajaran serta dikemudian hari tidak terulang lagi;
- Terdakwa melakukan perbuatan karena pengaruh ketergantungan obat sebagai akibat kompensasi beban mental yang tidak bisa ditanggulangi sesuai dengan keterangan dr. Al. Bachri husin yang merawatnya;
- Terdakwa mempunyai beban tanggungan mendidik anak-anak, mereka mengharapkan perhatian dan kasih sayang dari Ibu yang melahirkan.

f. Tuntutan Pidana :

- 1) Menyatakan Terdakwa Gusti Maya Firanti Noor bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 UU No. 5 Tahun 1997, dalam Dakwaan Primair;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Gusti Maya Firanti Noor dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- 3) Membayar denda sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;
- 4) Menyatakan barang bukti berupa :
 - Sebuah tas Warna Hitam, 1 (satu) lembar uang kertas senilai pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dikembalikan kepada Terdakwa Gusti Maya Firanti Noor.
 - 1 (satu) paket shabu-shabu seberat 0,5 gram yang terbukti milik terdakwa dan 1 (satu) paket shabu-shabu seberat 1,0816 gram yang tidak terbukti milik terdakwa, serta seperangkat alat penghisap shabu-shabu berupa : aluminium foil, sebuah korek gas, sebuah kompor kecil, sebuah Bong dan sebuah gunting kecil, dirampas untuk dimusnahkan.
- 5) Menetapkan agar Terdakwa Gusti Maya Firanti Noor jika ternyata dipersalahkan dijatuhi pidana, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

g. Putusan Pengadilan :

- Menyatakan bahwa Terdakwa Gusti Maya Firanti Noor telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara tanpa hak menyimpan dan atau membawa psikotropika golongan II”;
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman kurungan selama 4 (empat) bulan;
- Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya atas pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa;
- Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum agar supaya barang bukti berupa :
 - ❖ 2 (dua) paket psikotropika jenis shabu-shabu dengan berat kurang lebih 1,5816 gram;
 - ❖ Seperangkat alat penghisap shabu-shabu, berupa :
 - 1 (satu) buah aluminium foil;
 - 1 (satu) korek gas;
 - 1 (satu) kompor kecil;
 - 1 (satu) Bong;
 - 1 (satu) gunting kecil.

dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa sebuah tas warna hitam dikembalikan kepada terdakwa, dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) gambar Presiden Suharto yang diduga palsu dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum.

Apabila diperhatikan dengan seksama, terdapat keganjilan terhadap proses peradilan tindak pidana psikotropika yang dilakukan oleh Terpidana Gusti Maya Firanti Noor ini. Terdakwa hanya terbukti memiliki/menyimpan 1 (satu) paket shabu-shabu seberat 1,5816 gram, kemudian dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan pidana denda Rp. 15 Juta

(lima belas juta rupiah) Sub 4 (empat) bulan pidana kurungan. Namun dari hasil penelitian, ada beberapa kasus yang ternyata terdakwa terbukti memiliki/menyimpan lebih dari 2 (dua) gram shabu-shabu (Psikotropika Golongan II), ternyata dijatuhi ancaman pidana penjara dan pidana denda yang lebih ringan dari kasus Gusti Maya Firanti Noor dan juga sebaliknya, ada beberapa kasus yang terdakwa terbukti memiliki/menyimpan kurang dari 1 (satu) gram shabu-shabu, ternyata dijatuhi ancaman pidana penjara dan pidana denda lebih berat dari kasus Gusti Maya Firanti Noor.

Berdasarkan fakta-fakta hasil penelitian tersebut di atas, semakin jelas terlihat bahwa dalam UU Psikotropika tidak terdapat pedoman pemidanaan atas kualifikasi jumlah psikotropika yang disalahgunakan dengan ancaman pidana yang dapat dijatuhkan. Karena tidak adanya pedoman pemidanaan seperti yang dijelaskan di atas, maka Hakim dalam menjatuhkan putusannya, biasanya hanya melihat hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan yang terdapat dalam diri terdakwa, di samping juga memperhatikan fakta-fakta dan alat bukti yang muncul di persidangan, serta keyakinan hakim (Pasal 183 KUHP). Bertolak dari dasar penjatuhan pidana oleh hakim seperti tersebut di atas, maka akan banyak timbul ketimpangan penjatuhan pidana, karena

hakim dalam menjatuhkan putusannya lebih banyak dipengaruhi oleh faktor subjektivitas, seperti yang terjadi dalam beberapa kasus penyalahgunaan Psikotropika Golongan II jenis shabu-shabu ini. Dengan demikian rasa keadilan dalam masyarakat akan terusik, serta kemungkinan bahaya yang dapat ditimbulkan oleh tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa semakin meluas.

Bertolak dari penanggulangan tindak pidana psikotropika dan penyelesaian kasus-kasus psikotropika dalam praktek seperti yang telah diuraikan di atas, maka diperoleh gambaran tentang faktor-faktor yang menghambat implementasi penanggulangan tindak pidana psikotropika.

Namun sebelumnya patut diketahui, bahwa mekanisme Peradilan Pidana yang mulai beraksi setelah suatu kejahatan terjadi, diharapkan dapat menegakkan perundang-undangan pidana tersebut. Menurut **A. Karim Nasution**, Peradilan Pidana yang dilaksanakan dengan baik dan efisien sudah barang tentu dapat membantu banyak terhadap pengurangan dan pencegahan kejahatan. Peranan ini walaupun terbatas adalah sangat penting,

tetapi peranan tersebut tidak akan berhasil baik, jika pelaksanaannya tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya.⁸²

Berkaitan dengan uraian di atas maka kesiapan dari elemen-elemen dalam Sistem Peradilan Pidana dalam penanggulangan tindak pidana psikotropika perlu diperhatikan, sehingga kebijakan hukum pidana dalam UU Psikotropika yang dimaksudkan guna melindungi masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, dapat dilaksanakan secara maksimal.

Bertolak dari penjelasan di atas, tampak jelas bahwa di dalam memfungsikan hukum pidana terhadap tindak pidana penyalahgunaan psikotropika, menyangkut beberapa faktor yang harus diperhatikan, antara lain faktor perundang-undangannya, faktor penegak hukum dan faktor kesadaran hukum. Di samping itu perlu juga diperhatikan perumusan tentang tujuan dari hukum pidana itu sendiri. Perumusan tujuan ini sangat penting karena seperti apa yang dikatakan oleh **Barda Nawawi Arief** dan **Muladi**, bahwa tujuan perumusan operasional dimaksudkan untuk dapat mengetahui atau mengukur sejauh mana sarana yang berupa pidana atau tindakan yang telah ditetapkan dapat secara efektif mencapai tujuan pemberantasan tindak pidana, dalam hal ini khususnya tindak pidana psikotropika. Selanjutnya tujuan perumusan operasional juga penting bagi tahap-tahap berikutnya,

⁸² A. Karim Nasution, *Pengaruh Penghukuman (Sentencing) Dalam Mengurangi Tindak Kejahatan*, Berita Yuda, 18 Mei 1982, Hal V kolom 1-7.

yaitu tahap penerapan pidana dan tahap pelaksanaan pidana.⁸³

Secara garis besar faktor-faktor yang menghambat penanggulangan tindak pidana psikotropika sebagaimana disebutkan di atas, dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Faktor Perundang-undangan

Setiap perundang-undangan yang dilahirkan selalu diharapkan dapat berkenan dan berfungsi di dalam mengatur dan melindungi masyarakat. Demikian juga dengan UU Psikotropika, diharapkan dapat berfungsi atau dilaksanakan secara efektif di dalam mencapai tujuannya yaitu mencegah terjadinya penyalahgunaan psikotropika dan memberantas peredaran gelap psikotropika, demi terwujudnya perlindungan terhadap masyarakat untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Sehubungan dengan itu tepat kiranya apa yang dikemukakan oleh **Sudarto**, bahwa dalam pembentukan Undang-Undang ada usaha yang sadar untuk mempengaruhi masyarakat agar bergerak ke arah yang dikehendaki oleh penguasa.⁸⁴ Berkaitan dengan pembentukan Undang-Undang Psikotropika tersebut, **Podgorecki** menyebutkan 4 (empat)

⁸³Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998, hal 95.

⁸⁴ Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hal. 23.

prinsip yang harus diperhatikan dalam pembentukan Undang-Undang yaitu Pembentuk Undang-Undang harus :⁸⁵

- 1) Memiliki pengetahuan yang cukup tentang keadaan senyatanya;
- 2) Mengetahui sistem nilai yang berlaku dalam masyarakat yang berhubungan dengan keadaan itu, dengan cara-cara yang diusulkan dan dengan tujuan-tujuan yang hendak dicapai, agar hal-hal ini dapat dihormati;
- 3) Mengetahui hipotesa yang menjadi dasar Undang-Undang yang bersangkutan, dengan perkataan lain mempunyai pengetahuan tentang hubungan kausal antara sarana (Undang-Undang dan misalnya sanksi di dalamnya) dengan tujuan-tujuan yang hendak dicapai;
- 4) Menguji hipotesa ini, dengan perkataan lain melakukan penelitian tentang efek dari Undang-Undang itu, termasuk efek sampingnya yang tidak diharapkan.

Sehubungan dengan hambatan penanggulangan tindak pidana psikotropika yang berasal dari faktor perundang-undangan, maka dalam hal ini harus dikaji kebijakan legislatifnya, karena merupakan tahapan yang sangat penting dalam penegakan hukum pidana. Kebijakan legislatif pada dasarnya merupakan tahap awal yang sangat strategis dari

⁸⁵ *Ibid.*, hal 23.

keseluruhan perencanaan proses penegakan hukum pidana. Tahap ini merupakan tahap formulasi yang menjadi dasar landasan dan pedoman bagi tahap-tahap fungsionalisasi berikutnya, yaitu tahap aplikasi dan tahap eksekusi.⁸⁶ Oleh karena itu menurut **Sudarto** apabila hukum pidana dipandang secara fungsional, dalam arti bagaimana perwujudan dan bekerjanya hukum pidana itu dalam masyarakat, maka dapat dilihat adanya tiga fase, yaitu :⁸⁷

- 1) Pengancaman pidana terhadap perbuatan (yang tidak disukai) oleh pembentuk undang-undang;
- 2) Penjatuhan pidana kepada seseorang (korporasi) oleh hakim atas perbuatan yang dilakukan oleh orang (korporasi) tersebut;
- 3) Pelaksanaan pidana oleh aparat eksekutor pidana (misalnya Lembaga Pemasyarakatan) atas orang yang telah dijatuhi pidana.

Masing-masing fase sebagaimana tersebut di atas tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain, bahkan saling terkait dan saling mempengaruhi.

Berkaitan dengan penjelasan di atas, bila dilihat kebijakan formulasi dalam UU Psikotropika masih banyak

⁸⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *loc. Cit.*

⁸⁷ Sudarto, *loc. Cit.*, hal 62.

kelemahan-kelemahannya. Penyebab dari tetap merajalelanya tindak pidana psikotropika yaitu :

- 1) Adanya rumusan sistem ancaman pidana minimal khusus dalam UU Psikotropika, yang hanya terdapat dalam Pasal 59 dan khusus ditujukan untuk penyalahgunaan Psikotropika Golongan I. Dalam prakteknya, penyalahgunaan Psikotropika Golongan II, III dan IV tidak kalah berbahayanya bagi kelangsungan hidup dan ketentraman masyarakat.

Seharusnya rumusan ancaman pidana untuk penyalahgunaan Psikotropika Golongan II, III dan IV juga mempergunakan sistem minimal, akan tetapi besarnya ancaman minimal tersebut berbeda-beda sesuai dengan golongannya. Misalnya untuk Golongan I minimal 7 tahun penjara, Golongan II minimal 5 tahun penjara, Golongan III minimal 3 tahun penjara dan Golongan IV minimal 18 bulan penjara. Dengan rumusan seperti tersebut di atas setidaknya akan membuat pelaku tindak pidana berpikir dua kali untuk melakukannya.

- 2) Belum adanya rumusan tindak pidana yang mengatur tentang pengguna bagi psikotropika golongan II, III dan IV, yang diatur hanyalah psikotropika golongan I. Dalam prakteknya pengguna psikotropika golongan II, III dan IV hanya diancam dengan Pasal 62 UU Psikotropika, padahal

dalam Pasal 62 jelas-jelas hanya dirumuskan "**barang siapa tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika.....**". Oleh karena itu, agar UU Psikotropika ini berlakunya menjadi lebih efektif, maka sebaiknya pembentuk undang-undang menambahkan rumusan pengguna dalam pasal ini.

- 3) Rumusan "**membawa psikotropika**" dalam Pasal 59 ayat (1) huruf e dan dalam Pasal 62, kurang jelas batasan kriterianya. Pada penerapannya seringkali menimbulkan rasa ketidakadilan dalam masyarakat. Dalam prakteknya, sering ditemukan kasus seseorang membawa suatu barang (sebuah tas berisi psikotropika) titipan orang lain yang tidak diketahuinya bahwa barang tersebut adalah psikotropika, sehingga di persidangan sangat sulit pembuktiannya. Dengan demikian terdakwa ada kemungkinan dibebaskan oleh hakim, bila ia tidak dapat dibuktikan telah mengetahui apa sebenarnya isi dari tas yang dibawanya, demikian juga sebaliknya.
- 4) Tidak diaturnya masalah kualifikasi besar/jumlah (*kuantitas*) kepemilikan psikotropika dan penyesuaian ancaman pidana yang dapat dijatuhkan terhadap kuantitas kepemilikan psikotropika tersebut. Pengaturan mengenai kualifikasi seperti tersebut di atas seharusnya juga disesuaikan dengan

sistem ancaman pidana minimal dari masing-masing golongan psikotropika.

Dengan pengaturan seperti tersebut di atas, akan mengurangi celah bagi penegak hukum untuk melakukan kolusi dengan pelaku tindak pidana dalam hal penjatuhan sanksi pidananya.

b. Faktor Penegak Hukum

Sebagaimana telah dikemukakan di muka, bahwa dalam pengoperasionalisasian ketentuan pidana dalam UU Psikotropika, maka antara Undang-Undang Psikotropika, penegak hukum dan kesadaran hukum masyarakat merupakan faktor yang saling terkait dan sangat menentukan bagi berfungsinya ketentuan pidana dalam menanggulangi tindak pidana psikotropika.

Oleh karena itu dapat difungsikannya secara efektif atau tidak ketentuan pidana dalam UU Psikotropika, selain ditentukan oleh faktor undang-undangnya sendiri, juga ditentukan oleh faktor penegak hukumnya, antara lain Polisi, Jaksa, Hakim dan Pembela.

Sehubungan dengan uraian di atas, ketentuan pidana dalam psikotropika itu belum dapat difungsikan sesuai dengan tujuannya, karena para penegak hukum :

- 1) Belum menguasai UU Psikotropika dan kurang mampu menganalisis masalah-masalah hukum yang berkaitan dengan tindak pidana psikotropika, yang terjadi dalam masyarakat;
- 2) Belum mampu menggunakan UU Psikotropika sebagai sarana untuk menyelesaikan kasus-kasus tindak pidana psikotropika yang konkret, dengan bijaksana dan tidak berdasarkan prinsip-prinsip hukum.

Di samping kurang memiliki kemampuan sebagaimana disebutkan di atas, para penegak hukum juga tidak berpegang pada norma-norma tertentu yaitu antara lain :

- 1) **Kemanusiaan** : norma ini menuntut supaya penegak hukum dalam tugasnya selalu memandang manusia, baik sebagai pribadi maupun sebagai makhluk sosial;
- 2) **Kepatutan** : norma ini menuntut kesetimpalan dalam pengenaan hukum atau undang-undang dengan maksud untuk menghindari tindak kekejaman yang mungkin dilakukan oleh para penegak hukum;
- 3) **Kejujuran** : Penegak hukum dituntut untuk selalu jujur dan berorientasi pada kebenaran dalam mengurus hukum, dalam menangani *yustisiabel* yang mencari hukum dan keadilan;
- 4) **Keadilan** : Penegak hukum hendaklah mempunyai kepribadian hukum yang menuju ke penegakan keadilan.

c. Faktor Kesadaran Hukum

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai kesadaran hukum, perlu kiranya dikemukakan terlebih dahulu konsepsi tentang kesadaran hukum itu sendiri.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kesadaran yang berasal dari kata sadar, berarti : 1) keinsyafan, keadaan mengerti; 2) Hal yang dirasakan atau dialami oleh seseorang. Sedangkan kesadaran hukum bermakna sebagai :

- 1) nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia mengenai hukum yang ada;
- 2) Pengetahuan bahwa suatu perilaku tertentu diatur oleh hukum.⁸⁸

Dengan demikian kesadaran hukum dapat diartikan sebagai “konsepsi-konsepsi abstrak dalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dengan ketentraman yang dikehendaki atau yang sepantasnya”, demikian dikemukakan oleh **Soerjono Soekanto**.⁸⁹

Jadi jelaslah bahwa berbicara masalah kesadaran hukum berarti membicarakan masalah nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia, dimana nilai-nilai itu sendiri merupakan suatu pencerminan adanya keinginan untuk menciptakan

⁸⁸ Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hal 157.

⁸⁹ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Edisi Pertama, Rajawali, Jakarta, 1982, hal. 159.

keserasian antara ketertiban dengan ketentraman hidup bersama dalam masyarakat.

Ini menunjukkan bahwa pengetahuan hukum masyarakat mengenai UU Psikotropika mempunyai peranan yang cukup besar untuk membentuk kesadaran hukum dalam masyarakat, demikian pula selanjutnya akan dapat menunjang pengoperasionalisasian ketentuan pidana dalam UU Psikotropika untuk mencapai tujuannya.

Bertolak dari uraian di atas dan dari kasus-kasus yang telah diselesaikan selama kurang lebih 4 (empat) tahun setelah berlakunya UU Psikotropika, maka dapat dikatakan bahwa kesadaran hukum masyarakat sangatlah kurang, sehubungan dengan masih banyaknya tindak pidana psikotropika yang terjadi. Dan hal ini berkaitan erat dengan kedua faktor penghambat sebelumnya yaitu faktor perundang-undangan dan faktor penegak hukum. Dengan formulasi yang sedemikian rupa dalam UU Psikotropika dan kondisi penegak hukum yang ada dalam penyelesaian kasus-kasus tindak pidana psikotropika, masih terbuka celah bagi masyarakat yang saat itu berkepentingan dalam kasus-kasus yang sedang diselesaikan, melakukan tindakan kolusi dengan para penegak hukum, untuk kepentingan penyelesaian kasusnya. Dengan demikian pemberlakuan UU Psikotropika dalam pemberantasan tindak

pidana psikotropika menjadi tidak optimal dan tidak sesuai dengan sasaran serta tujuan UU Psikotropika tersebut.

Mengenai tujuan pidana dan hukum pidana secara umum, **Barda Nawawi Arief** mengemukakan bahwa tujuan pidana dan hukum pidana yang berupa “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”, merupakan tujuan umum yang sangat luas. Tujuan umum itu merupakan induk dari semua pendapat dan teori mengenai tujuan pidana.⁹⁰ Lebih lanjut **Barda Nawawi Arief** mengemukakan bentuk-bentuk perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat sebagai berikut :⁹¹

- 1) Dilihat dari sudut perlunya perlindungan masyarakat terhadap perbuatan anti-sosial yang merugikan dan membahayakan, maka timbulah pendapat bahwa tujuan pidana dan hukum pidana adalah penanggulangan kejahatan;
- 2) Dilihat dari sudut perlunya perlindungan masyarakat terhadap sifat berbahaya orang (si pelaku), maka muncul pendapat yang menyatakan bahwa, tujuan pidana adalah untuk memperbaiki si pelaku;
- 3) Dilihat dari sudut perlunya perlindungan masyarakat terhadap penyalahgunaan kekuasaan dalam menggunakan

⁹⁰ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, CV Ananta, Semarang, hal. 92.

⁹¹ Barda Nawawi Arief, *Ibid.*, hal 93-95.

sanksi pidana atau reaksi terhadap pelanggar pidana, maka tujuan pidana dan hukum pidana adalah untuk mengatur atau membatasi kesewenangan penguasa maupun warga masyarakat pada umumnya;

- 4) Dilihat dari sudut perlunya mempertahankan keseimbangan berbagai kepentingan yang terganggu oleh adanya kejahatan, maka tujuan pidana adalah untuk memelihara atau memulihkan keseimbangan masyarakat.

Uraian di atas, adalah beberapa hal yang merupakan faktor yang mempengaruhi dalam menerapkan UU Psikotropika. Antara faktor yang pertama (faktor perundang-undangan) dengan faktor yang berikutnya yaitu penegak hukum dan kesadaran hukum adalah saling kait mengait.

Seperti yang dikemukakan oleh **Satjipto Rahardjo** bahwa : Penegakan hukum di suatu negara itu sebaiknya kita lihat sebagai suatu proses yang interaktif. Artinya, apa yang dipertontonkan pada kita sebagai hasil dari penegakan hukum itu janganlah diterima sebagai hasil karya dari para penegak hukum sendiri, melainkan suatu hasil dari proses saling mempengaruhi di antara berbagai komponen yang terlihat disitu, para penegak hukum sendiri, peraturan-peraturan yang ada, para anggota masyarakat, sarana fisik yang tersedia dan lain-lainnya.⁹²

⁹² Satjipto Rahardjo, *Hukum, Masyarakat dan Pembangunan*, Alumni, Bandung, 1980, hal 141-142.

Oleh karena setiap perundang-undangan dalam hal ini UU Psikotropika yang dilahirkan, selalu diharapkan dapat berkenan dan berfungsi di tengah masyarakat, maka peraturan perundang-undangan tersebut harus memperhatikan nilai-nilai sosial, budaya dan struktural masyarakat. Sehubungan dengan itu perlu diperhatikan pendapat **Satjipto Rahardjo** yang mengatakan bahwa hukum merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kultur suatu bangsa sudah banyak dimaklumi orang. Oleh karena itu pelaksanaan hukum itu harus berhubungan erat dengan pandangan suatu bangsa mengenai pentingnya kedudukan hukum di dalam masyarakat.⁹³

Demikian juga dengan UU Psikotropika, agar dapat difungsionalisasikan secara optimal dan tidak menimbulkan kegelisahan serta ketidak tentaman dalam masyarakat, maka harus dikaitkan dengan pandangan Bangsa Indonesia, mengenai pentingnya UU Psikotropika tersebut dalam memberikan perlindungan masyarakat dari tindak pidana psikotropika dan implikasinya, serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku.

⁹³ Satjipto Rahardjo, *Ibid.*, hal 120.

B A B IV

P E N U T U P

A. K e s i m p u l a n

Permasalahan pokok yang diajukan dalam tesis ini yaitu : (1) Bagaimanakah kebijakan hukum pidana yang terdapat dalam UU No. 5 tahun 1997 mendukung upaya penanggulangan tindak pidana psikotropika ?; dan (2) Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi implementasi penanggulangan tindak pidana psikotropika dengan mempergunakan UU No. 5 tahun 1997 beserta upaya-upaya untuk mengatasinya ? Memperhatikan hasil penelitian dan pembahasan terhadap 2 (dua) permasalahan pokok yang diajukan di atas, maka selanjutnya diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Ketentuan pidana tentang psikotropika merupakan salah satu sarana dalam penanggulangan tindak pidana. UU Psikotropika yang telah diundangkan kurang lebih selama 4 (empat) tahun, ternyata belum dapat secara maksimal mendukung penanggulangan tindak pidana psikotropika, yang antara lain UU tersebut diformulasikan sebagai berikut :
 - a. Dalam UU Psikotropika sedikitnya sudah nampak suatu pembahasan mengenai 2 (dua) masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal,

dalam hal ini guna mendukung upaya penanggulangan tindak pidana psikotropika, yaitu : (1) perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana; dan (2) aturan yang baku mengenai sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelaku tindak pidana. Namun demikian UU Psikotropika masih banyak mempunyai kelemahan-kelemahan, sehingga penanggulangan tindak pidana psikotropika menjadi kurang maksimal;

- b. Kebijakan legislatif tentang ketentuan pidana psikotropika yang dirumuskan secara kumulatif antara tindak pidana pokok penjara/kurungan dengan pidana pokok denda, dalam prakteknya ternyata mengakibatkan kurang efektifnya pemberlakuan pidana denda itu sendiri;
- c. UU Psikotropika menganut sistem ancaman pidana minimal khusus, namun tidak dapat diterapkan secara optimal oleh penegak hukum (pihak eksekutor);
- d. Subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya dalam UU Psikotropika lebih luas dibandingkan dengan KUHP yaitu orang perorangan maupun korporasi dan di samping itu ada subjek tindak pidana yang bersifat khusus (Pasal 60 ayat (4) dan ayat (5)), namun masih ada kekurangan yaitu bagi pengguna psikotropika golongan II, III dan IV belum diatur;

- e. Rumusan “membawa psikotropika” dalam Pasal 59 ayat (1) huruf e dan dalam Pasal 62 kurang jelas kriterianya, hal ini kurang mendukung pembuktian di persidangan.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Penanggulangan Tindak Pidana Psikotropika dengan mempergunakan UU Psikotropika, antara lain terdiri dari :
 - a. Faktor Perundang-undangan
 - 1) Adanya rumusan sistem ancaman pidana minimal khusus dalam UU Psikotropika, yang hanya terdapat dalam Pasal 59 dan khusus ditujukan untuk penyalahgunaan Psikotropika Golongan I. Dalam prakteknya, penyalahgunaan Psikotropika Golongan II, III dan IV tidak kalah berbahayanya bagi kelangsungan hidup dan ketentraman masyarakat.
Seharusnya rumusan ancaman pidana untuk penyalahgunaan Psikotropika Golongan II, III dan IV juga mempergunakan sistem minimal, akan tetapi besarnya ancaman minimal tersebut berbeda-beda sesuai dengan golongannya. Misalnya untuk Golongan I minimal 7 tahun penjara, Golongan II minimal 5 tahun penjara, Golongan III minimal 3 tahun penjara dan Golongan IV minimal 18 bulan penjara. Dengan rumusan seperti tersebut di atas setidaknya akan membuat pelaku tindak pidana berpikir dua kali untuk melakukannya.

- 2) Belum adanya rumusan tindak pidana yang mengatur tentang pengguna bagi psikotropika golongan II, III dan IV, yang diatur hanyalah psikotropika golongan I. Dalam prakteknya pengguna psikotropika golongan II, III dan IV hanya diancam dengan Pasal 62 UU Psikotropika, padahal dalam Pasal 62 jelas-jelas hanya dirumuskan **“barang siapa tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika.....”**. Oleh karena itu, agar UU Psikotropika ini berlakunya menjadi lebih efektif, maka sebaiknya pembentuk undang-undang menambahkan rumusan pengguna dalam pasal ini;
- 3) Rumusan **“membawa psikotropika”** dalam Pasal 59 ayat (1) huruf e dan dalam Pasal 62, kurang jelas batasan kriterianya. Pada penerapannya seringkali menimbulkan rasa ketidakadilan dalam masyarakat. Dalam prakteknya, sering ditemukan kasus seseorang membawa suatu barang (sebuah tas berisi psikotropika) titipan orang lain yang tidak diketahuinya bahwa barang tersebut adalah psikotropika, sehingga di persidangan sangat sulit pembuktiannya. Dengan demikian terdakwa ada kemungkinan dibebaskan oleh hakim, bila ia tidak dapat dibuktikan telah mengetahui apa sebenarnya isi dari tas yang dibawanya, demikian juga sebaliknya;

4) Tidak diaturnya masalah kualifikasi besar/jumlah (*kuantitas*) kepemilikan psikotropika dan penyesuaian ancaman pidana yang dapat dijatuhkan terhadap kuantitas kepemilikan psikotropika tersebut. Pengaturan mengenai kualifikasi seperti tersebut di atas seharusnya juga disesuaikan dengan sistem ancaman pidana minimal dari masing-masing golongan psikotropika.

b. Faktor penegak hukum

Para penegak hukum yang berfungsi sebagai eksekutor atau pihak yang menerapkan ketentuan pidana, ternyata mempunyai kelemahan sebagai berikut :

- 1) Belum menguasai UU Psikotropika dan kurang mampu menganalisis masalah-masalah hukum yang berkaitan dengan tindak pidana psikotropika, yang terjadi dalam masyarakat;
- 2) Belum mampu menggunakan UU Psikotropika sebagai sarana untuk menyelesaikan kasus-kasus tindak pidana psikotropika yang konkret, dengan bijaksana dan berdasarkan prinsip-prinsip hukum.

c. Faktor kesadaran hukum

Bertolak dari kasus-kasus yang telah diselesaikan selama kurang lebih 4 (empat) tahun setelah berlakunya UU Psikotropika, maka dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukum masyarakat sangatlah kurang, sehubungan dengan masih banyaknya tindak pidana psikotropika yang terjadi. Dan hal ini berkaitan erat dengan kedua faktor penghambat sebelumnya yaitu faktor perundang-undangan dan faktor penegak hukum. Dengan formulasi yang sedemikian rupa dalam UU Psikotropika dan kondisi penegak hukum yang ada dalam penyelesaian kasus-kasus tindak pidana psikotropika, masih terbuka celah bagi masyarakat yang saat itu berkepentingan dalam kasus-kasus yang sedang diselesaikan, melakukan tindakan kolusi dengan para penegak hukum, untuk kepentingan penyelesaian kasusnya. Dengan demikian pemberlakuan UU Psikotropika dalam pemberantasan tindak pidana psikotropika menjadi tidak optimal dan tidak sesuai dengan sasaran serta tujuan UU Psikotropika tersebut.

B. S a r a n

Meskipun secara keseluruhan ketentuan hukum pidana dalam UU Psicotropika dapat difungsikan, namun karena adanya perkembangan teknologi komunikasi dan perkembangan masyarakat dalam era global, yang dapat mendorong perkembangan tindak pidana psicotropika di Indonesia, baik secara kualitas maupun kuantitasnya, terutama yang menyangkut lintas batas satu atau beberapa negara, maka penegakan hukum terhadap perkembangan tindak pidana psicotropika perlu diantisipasi dengan peningkatan perangkat perundang-undangannya, peningkatan aparat penegak hukumnya dan peningkatan kesadaran hukum dalam masyarakatnya.

Memperhatikan uraian di atas dan hasil-hasil penelitian serta pembahasan sebagaimana yang telah dikemukakan dalam Bab sebelumnya, maka dikemukakan beberapa saran yang layak dipikirkan untuk ditindaklanjuti, yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa UU No. 5 Tahun 1997 yang merupakan bagian dari kebijakan legislatif dalam penaggulangan tindak pidana Psicotropika, sudah perlu direvisi oleh pihak pembuat undang-undang, sehingga ketentuan pidana yang terdapat di dalamnya dapat dioperasionalkan secara efektif terhadap pelaku tindak pidana psicotropika. Sehubungan dengan revisi yang harus

dilakukan terhadap UU Psikotropika, maka yang perlu diperhatikan adalah :

- a. Agar dilakukan pembahasan yang lebih mendalam mengenai aturan yang baku mengenai sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelaku tindak pidana psikotropika;
- b. Agar ketentuan pidana psikotropika berfungsi efektif, maka ketentuan pidana sebaiknya tetap dirumuskan secara kumulatif, akan tetapi didukung dengan pidana denda yang dirumuskan secara minimal dengan jumlah yang lebih tinggi dari perumusan pidana denda sebelumnya, dan dilengkapi dengan pengaturan pidana pengganti denda yang lebih rasional serta sesuai dengan bahaya yang ditimbulkannya;
- c. Ketentuan sistem ancaman pidana minimal juga harus dirumuskan untuk psikotropika golongan II, III dan IV, serta di lengkapi dengan aturan pidananya.
- d. Sebaiknya juga diatur tentang kualifikasi jumlah/banyaknya psikotropika yang disalahgunakan, disesuaikan dengan rumusan ancaman pidananya.
- f. Dalam Pasal 62 sebaiknya ditambahkan rumusan yang ditujukan untuk mengatur pengguna psikotropika golongan II, III dan IV;

- e. Rumusan “membawa psikotropika” dalam Pasal 59 ayat (1) huruf e dan dalam Pasal 62 lebih diperjelas kriterianya, hal ini untuk mendukung pembuktian di persidangan.
2. Mencermati permasalahan kedua dalam tesis ini, yaitu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi penanggulangan psikotropika dengan mempergunakan UU Psikotropika, maka disarankan untuk melakukan upaya-upaya sebagai berikut :
 - a. UU Psikotropika segera direvisi sesuai dengan saran yang terdapat dalam poin kesatu;
 - b. Setelah dilakukan revisi terhadap UU Psikotropika, maka segera disosialisasikan terhadap seluruh komponen penegak hukum, agar penegak hukum segera menguasai materi dalam UU tersebut, sehingga dapat menganalisa dan menyelesaikan kasus-kasus tindak pidana psikotropika yang terjadi
 - c. Kemudian UU Psikotropika yang telah direvisi juga segera disosialisasikan kepada masyarakat, agar masyarakat mengetahui bagaimana UU Psikotropika dapat difungsikan untuk memberantas tindak pidana psikotropika yang dapat membahayakan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung Dewantara, Nanda, ***Kemampuan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Kejahatan-Kejahatan Baru Yang Berkembang Dalam Masyarakat***, Liberty, Yogyakarta, 1998.
- Ancel Marc, ***Social Defence, A. Modern Approach to Criminal Problem***, 1965.
- Atmasasmita, Romli, ***Masalah-masalah yang berkaitan dengan penerapan dan pelaksanaan Konvensi Internasional tentang Lalu-lintas Perdagangan Gelap obat Narkotika dan Bahan Psikotropika***, Makalah disampaikan dalam Pertemuan Ilmiah Penyitaan Hak Milik Tindak Pidana Narkotika, BPHN, Depatemen Kehakiman, Jakarta, 8-10 Oktober 1992.
- , ***Teori dan Kapita Selekta Kriminologi***, Eresco, Bandung, 1992, Cetakan Pertama.
- , ***Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme***, Binacipta, Bandung, 1996, Cetakan Kedua (revisi).
- , ***Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum***, Binacipta, Bandung, 1997, Cetakan Pertama.
- B. Miles, Matthew & Huberman, A. Michael, ***Qualitative Data Analysis***, Terjemahan Tjetjep Rohidi, Universitas Indonesia-Press, Jakarta, 1992, Cetakan Pertama.
- Bonger, W.A., ***Pengantar Tentang Kriminologi***, Terjemahan A. Koesnon, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1977, Cetakan Keempat.
- BPHN, ***Laporan Akhir Tim Perumusan Harmonisasi Hukum Tentang Psicotropika***, Jakarta, 1995/1996.
- Brannen, Julia, ***Mixing Methods : Qualitative and Quantitatif Research***, Alih Bahasa Nuktah Arfnawi dkk., Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1999, Cetakan Kedua.
- Dirdjosisworo, Soedjono, ***Ruang Lingkup Kriminologi***, Remaja Karya, Bandung, 1987.

- , ***Sinopsis Kriminologi Indonesia***, 1994.
- Faisal, Sanapiah, ***Penelitian Kualitatif, Dasar-Dasar dan Aplikasi***, Yayasan Asih Asah Asuh, Malang, 1990.
- , ***Format-format Penelitian Sosial, Dasar-dasar dan Aplikatif***, Rajawali Press, Jakarta, 1995.
- Friedmann, Wolfgang, ***Law and Changing Society***, Piguin Book, Harmond Wort, England, 1959.
- Gumilang. A, ***Kriminalistik Pengetahuan Tentang Teknik dan Taktik Penyelidikan***, 1991.
- Hadisuprpto, Paulus, ***Penyalahgunaan Zat Psikoaktif dan Hukum Pidana***, Makalah disampaikan dalam Seminar Sehari tentang ***"Mabuk, Dampak Sosial dan Penanggulangannya"*** yang diselenggarakan oleh Fakultas Psikologi UNIKA Soegijapranata, tanggal 25 April 1992, Semarang.
- Hadjon, Philipus M., ***Pengkajian Ilmu Hukum***, Makalah disampaikan pada penataran penelitian hukum normatif, Universitas Airlangga Surabaya, tanggal 11-12 Juni 1997.
- Hamdan, M., ***Politik Hukum Pidana***, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.
- Hardiwinoto, Soekotjo (Penghimpun), ***Kumpulan Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang***, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, Tanpa Tahun.
- Hartono, Sunaryati, ***Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20***, Alumni, Bandung, 1994.
- Hatrik, Hamzah, ***Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana (Strick Liability dan Vicarious Liability)***, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, Cetakan Pertama.
- Hazairin, ***Tujuh Serangkai Tentang Hukum***, Bina Aksara, Jakarta, 1981, Cetakan Ketiga.
- Kanter, E. Y. dan Sianturi, S.R., ***Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya***, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982.

- Kartanegara, Satochid, ***Hukum Pidana Bagian I***, Balai Lektor Mahasiswa, Tanpa kota, Tanpa Tahun.
- , ***Hukum Pidana Bagian II***, Balai Lektor Mahasiswa, Tanpa Kota, Tanpa Tahun.
- Lamintang, P.A.F., ***Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia***, Sinar Baru, Bandung, 1984, Cetakan Pertama.
- L. Packer, Herbert, ***The Limits of Criminal Sanctions***, Standford University Press, California, 1968.
- Moeljatno, ***Asas-asas Hukum Pidana***, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- , ***Kitab Undang-Undang Hukum Pidana***, Bumi Aksara, Jakarta, 1996, Cetakan Kesembilanbelas.
- Muladi, ***Kerjasama Internasional Dalam Pencegahan Kejahatan dan Peradilan Pidana***.
- , ***Lembaga Pidana Bersyarat***, Alumni, Bandung, 1986.
- , ***Asas-Asas Hukum Pidana***, Bina Aksara, Jakarta, 1987, Cetakan Keempat.
- , ***Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana***, UNDIP, Semarang, 1995.
- , ***Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana***, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1997.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, ***Teori-teori dan Kebijakan Pidana***, Alumni, Bandung, 1992.
- , ***Bunga Rampai Hukum Pidana***, Alumni, Bandung, 1992, Cetakan Pertama.
- Nasution, S., ***Penelitian Naturalistik - Kualitatif***, Tarsito, Bandung, 1992.
- dan Thomas, M., ***Buku Penuntun Membuat Tesis, Skripsi, Desertasi dan Makalah***, Bumi Aksara, Jakarta, 1996.
- Nasution, A. Karim, ***Pengaruh Penghukuman (Sentencing) Dalam Mengurangi Tindak Kejahatan***, Berita Yudha, 18 Mei 1982.

- Nawawi Arief, Barda, *Upaya Non Penal dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Makalah Seminar Kriminologi VI, Semarang, 1991.
- , *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995.
- , *Penelitian Hukum Normatif, (Suatu Upaya Reorientasi Pemahaman)*, Makalah disampaikan dalam Penataran Metodologi Penelitian Hukum di UNSOED, Purwokerto, 11-15 September 1995.
- , *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996.
- , *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1998.
- , *Kebijakan Legislatif Dalam Menunjang Sistem Peradilan Pidana Yang Terpadu*, Bahan Kuliah Umum pada Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum (HIMPSIH) Fakultas Hukum UNPAR, Bandung, 8 April 1999.
- , *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT Citra Aditya, Bandung, 2001.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1986, Cetakan Kelima.
- Purbacaraka, Purnadi dan Soekanto, Soerjono, *Perihal Kaidah Hukum*, Alumni, Bandung, Cet. 11, 1978.
- Rahardjo, Satjipto, *Hukum, Masyarakat dan Pembangunan*, Alumni, Bandung, 1980.
- , *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 1980, Cetakan Pertama.
- , *Hukum dan Perubahan Sosial, Suatu Tinjauan Teoritis dan Pengalaman-pengalaman di Indonesia (Disertasi)*, Alumni, Bandung, 1983.
- , *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996.

- Sakidjo, Aruan, dan Poernomo, Bambang, *Hukum Pidana Umum : Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1996.
- Saleh, K. Wantjik, *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Cet. Kelima, 1983.
- Saleh, Roslan, *Pokok Pikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.
- , *Beberapa Asas Hukum Pidana Dalam Perspektif*, Aksara Baru, Jakarta, 1983.
- , *Segi Lain Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Cetakan Pertama, 1984.
- Serikat Putra Jaya, Nyoman, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penyedia Bahan Kuliah UNDIP, Semarang, 1997.
- Sianturi, S.R., *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1985, Cetakan Kedua.
- Singalodra, R. Wahyudi B., *Narkotika, Masalah-masalah dan Aspek-aspeknya (suatu studi)*, BPHN, Jakarta, 1973.
- Soedjono, *Narkotika dan Remaja*, Alumni, Bandung, 1985.
- Soekanto, Soerjono, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Edisi Pertama, Rajawali, Jakarta, 1982.
- , *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983.
- , *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit UI Press, Jakarta, 1986.
- dan Mamudji, Sri, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta, Cetakan Kedua, 1986.
- Soemardjono, Maria SW, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian, Sebuah Panduan Dasar*, Penerbit PT Gramedia, Jakarta, 1996.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Masalah-masalah Sosiologi Hukum*, Penerbit Sinar Baru, Bandung, 1983.

- , *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, 1988.
- , *Perspektif Sosial dalam Pemahaman Masalah-masalah Hukum*, Agung Press, Semarang, 1989.
- Soesanto, I. S., *Diktat Kriminologi*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1991.
- , *Kriminologi (Bahan Kuliah)*, 1999.
- Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentarkomentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, Tanpa Tahun.
- , *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Politeia, Bandung, 1997.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981.
- , *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat (Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana)*, Penerbit Sinar Baru, Bandung, 1983.
- , *Proses Kodifikasi Hukum Pidana dan Kedudukan Hukum Pidana di Bidang Ekonomi, dalam Aspek-aspek Pidana di Bidang Ekonomi*, Penyunting Soemantoro, Ghalia Indonesia, Tanpa Tahun.
- , *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986.
- , *Hukum Pidana I*, Yayasan Soedarto, Semarang, 1990.
- Sumaryono, *Penegakan Keadilan Melalui Penegakan Hukum*, Laporan Pengabdian Masyarakat, FH Atmajaya Yogyakarta, 1994.
- , *Persoalan Pokok Dalam Penegakan Hukum*, Makalah pada Seminar Akademik, FH Universitas Atmajaya Yogyakarta, 1993.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.
- Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.

van Bemmelen, J.M., *Hukum Pidana 1, Hukum Pidana Material Bagian Umum*, Terjemahan Hasnan, Bina Cipta, Jakarta, 1987, Cetakan Kedua.

Walker, Nigel, *Sentencing in a Rational Society*, Penguin Books Inc, Victoria, 1972.

Wignjosoebroto, Soetandyo, *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional : Dinamika Sosial Politik dan Perkembangan Hukum di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 1995.

-----, *Masalah Metodologik dalam Penelitian Hukum Sehubungan dengan Masalah Keragaman Pendekatan Konseptualnya*, dalam makalah yang disampaikan pada Pelatihan Metodologi Penelitian Ilmu Sosial, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, tanggal 14 - 15 Mei 1999.

W., Kusuma, Mulyana, *Kejahatan dan Penyimpangan, (Suatu Perspektif Kriminologi)*, Yayasan LBH, Jakarta, 1988.

Wresniwiro, M., *Masalah Narkotika, Psicotropika dan Obat-obat Berbahaya (Narkoba)*, Mitra Bintibmas, Jakarta, 1999.

MEDIA MASSA :

- Majalah Sinar No. 241, *Pengaruh Ecstasy*, tanggal 15 April 1993.
- Majalah Tempo, *Ecstasy, Asal dan Perkembangannya*, 1994.
- Harian Jawa Pos, *Narkoba dan Remaja*, 30 Juni 1996.
- Harian Kompas, *RUU Psicotropika dan Pembahasannya*, 20 Nopember 1996.